



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166 /Pid.B /2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin
THEO PILUS SOEGENG
Tempat lahir : Pati
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09
Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang (Pemilik Toko Cakrawala)
Pendidikan : S1 Jurusan Teknik Informatika

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 25 Maret 2020.

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 04 Mei 2020.

Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 April 2020.

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan 02 Agustus 2020.

Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Juli 2020 mengenai Penunjukan Hakim Majelis.

Penetapan Hakim tanggal 21 Juli 2020 mengenai hari sidang.

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya CHANDRA KUSUMA, S.H. dan ADE DIDIK TRI GUNTORO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 29 Juli 2020 dibawah Nomor : W12-U10/197HK.01/7/2020.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Surat Tuntutannya tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 379a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari saksi ADITHYA SANDY SAPUTRA, S.E. bin YUSTINUS WAHYUDI berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi ADITHYA SANDY SAPUTRA, S.E. bin YUSTINUS WAHYUDI

b. Barang bukti yang disita dari saksi SUWITO, S.E. bin RAMIJAN berupa :

- 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 04 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa :
 - a) Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - b) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - c) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - d) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - e) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - f) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2019.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458016 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458016, tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458016 tanggal 31/05/19, yang dikeluarkan oleh BCA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458017 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458017, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458017 tanggal 12/06/19, yang dikeluarkan oleh BCA.
- 1 (satu) bendel terdiri dari 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit Internal Toko Cakrawala, yang dikeluarkan oleh PT Dutalestari Sentratama tertanggal 20 Juli 2019, yang ditandatangani oleh SUWITO selaku pemeriksa serta DWI ADI W dan JOHANES CHANDRA.

Dikembalikan kepada PT. Dutalestari Sentratama melalui saksi SUWITO, SE bin RAMIJAN.

c. Barang Bukti yang disita dari saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO berupa :

- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,- Dengan total tagihan sebanyak Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00656319, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup;
- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00656419, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00673119, tanggal 18 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) Dus @ 12 BK;
- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780819, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780619, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780719, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00801919, tanggal 09 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00829219, tanggal 13 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851219, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) Dus @ 12 BK.
- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan Rp. 118.800.000,- (seratus

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :

- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851519, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Dus @ 12 BK;
- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851619, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Dus @ 12 BK;
- ✓ Surat Jalan nomor : SJ00904619, tanggal 24 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) Dus @ 12 BK.

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458018 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458018, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458075 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor BG458075, tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal yang dikeluarkan oleh PT Sungai Budi atas nama Toko Cakrawala tertanggal 10 Februari 2020, yang ditandatangani oleh IMBO dan YONATHAN.

Dikembalikan kepada PT. Sungai Budi melalui saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO.

d. Barang Bukti yang disita dari tersangka YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG berupa :

- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/01/2019 s/d tanggal 31/01/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/02/2019 s/d tanggal 28/02/2019;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/03/2019 s/d tanggal 31/03/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 5 (lima) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 30/04/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 6 (enam) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/05/2019 s/d tanggal 31/05/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/06/2019 s/d tanggal 30/06/2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/07/2019 s/d tanggal 31/07/2019.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- e. Barang bukti yang disita dari saksi RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO berupa : 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Rekap Toko Cakrawala Pati, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang tertanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh RATNA WIDYASTUTI (Administrasi) dan AGUS PRAJOGO (Kepala Wilayah Back End Jateng).

Dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO.

- f. Barang bukti yang disita dari saksi PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI berupa :
- 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box.
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.669.169,-, yang ditandatangani oleh Saksi AGUS WULANDI selaku pendamping pengirim barang dan Tersangka YOEKE YONATAN SOEGENG selaku penerima barang.

- 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI nomor BG457543 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- 1 (satu) bendel Daftar Audit Faktur Cakrawala.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 28 September 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 12 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 09 Maret 2020, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati melalui saksi PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan tim Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya :

- Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa.
- Terdakwa mengaku melakukan kecerobohan dalam menjalankan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi keempat suplier tersebut.

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Cakrawala, Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala yang sudah menjadi konsumen PT. Artaboga Cemerlang melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 melalui saksi Muhamad Mustaqim selaku sales PT. Artaboga Cemerlang yang datang ke Toko Cakrawala di Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati milik terdakwa yaitu :

1) Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 terdakwa memesan barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 150 karton, selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010051697 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

2) Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa mengatakan *"iki barangku wes entek, kirimi meneh sesuai limit, mengko pembayarane tak bayar dadi siji karo faktur seng sak durunge"*, selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 50 karton dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010051848 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

3) Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, terdakwa mengatakan *"iki barang wes entek, nek limitku iseh, kirimi barang meneh"*, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 200 karton dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010054144 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Juni 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo tanggal 27 Mei 2019, saksi Muhammad Mustaqim datang untuk minta pembayaran atas faktur Nomor 21251010051697,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa mengatakan *"nek sakiki aku durung ono duwit mengko tanggal songolikur tak bayar sekalian karo faktur sijine"*, kemudian tanggal 29 Mei 2019 saksi Muhammad Mustaqim datang kembali untuk minta pembayaran atas faktur nomor 21251010051848 dan faktur sebelumnya (faktur Nomor 21251010051697) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran atas kedua faktur tersebut dan mengatakan *"aku iseh durung ono duwit, mengko tanggal telung puluh siji wae yo"*, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, saksi Muhamad Mustaqim datang menemui terdakwa di tokonya untuk meminta pembayaran atas kedua faktur yang sudah jatuh tempo namun terdakwa hanya menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sambil berkata *"tak bayar gurine sek yo, soale duweku iki thok"*, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kembali kepada saksi Muhamad Mustaqim yaitu :

- Pada tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan;
 - Pada tanggal 05 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemesanan barang berupa Kratingdaeng melalui sales PT. Artaboga Cemerlang yang bernama saksi Agus Tri Wibowo yaitu :
- 1) Barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 karton sebagaimana Faktur Nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Juni 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa.
 - 2) Barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 karton sebagaimana Faktur Nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 13 Juni 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 12 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang untuk minta pembayaran atas faktur Nomor 21251010055407, namun tidak bertemu dengan terdakwa maupun istrinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang kembali untuk meminta pembayaran kedua faktur yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa mengatakan *"iki durung ono duwit mas, barange ijeh mas durung payu, nanti minggu depan tak bayar, nek wes ono duwit tak kabari"*, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang kembali tapi tidak bertemu terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang ke toko

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala dan saat itu istri terdakwa menyerahkan uang pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 dan Kratingdaeng Reguler sebagaimana dalam faktur dari PT. Artaboga Cemerlang yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Dutalestari Sentratama (anak perusahaan PT. Kino Indonesia, Tbk) melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga dengan sistem pembayaran cash tempo melalui sales manajer PT. Dutalestari Sentratama yaitu saksi Suwito yang datang ke Toko milik terdakwa dengan rincian :

1) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.

2) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.

3) Barang berupa :

- a) Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 karton
- b) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 karton
- c) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 karton
- d) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 karton
- e) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 karton
- f) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 karton

sebagaimana Faktur Nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 11

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 02 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Faktur nomor 19220100007463 yaitu tanggal 30 April 2019, saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala untuk minta pembayaran namun terdakwa mengatakan *"saat iki gak iso pak soale aku durung ono duwit, mengko awal bulan mei yo"*, kemudian pada saat jatuh tempo Faktur nomor 19220100007653 yaitu tanggal 04 Mei 2019, saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala untuk minta pembayaran kedua faktur yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa mengatakan *"mengko wae tanggal 8 Mei wae yo, sekalian tiga faktur tak bayar"*, hingga akhirnya pada tanggal 08 Mei 2019 saksi Suwito kembali mendatangi terdakwa untuk minta pembayaran atas ketiga faktur dengan jumlah Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan saat itu saksi Suwito menyampaikan apabila dibayar lunas maka akan mendapat potongan diskon sebesar Rp. 12.272.546,-, (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI yaitu:

a) nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019
b) nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019
sambil mengatakan *"iki tak bayar BG, tanggal pencairane isoku iku, soale tanggal liyane aku wes penuh"* dan saksi Suwito sempat meminta agar pencairannya maksimal tanggal 11 Mei 2019 sesuai jatuh tempo faktur nomor 19220100008723, namun terdakwa tidak bisa dengan mengatakan *"ora iso pak, soale jadwal pembayarane wes full, isoku tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 12 Juni 2019"* sehingga saksi Suwito menerima BG tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah sering membayar dengan BG.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019, saat saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala, terdakwa berkata *"aku iso order meneh po rak, barangku entek iki, seng wingi kan wes tak bayar nganggo giro, nek iso aku order limang ewu karton kaki tiga kaleng rasa jambu"*, kemudian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, saksi Suwito mendapat kabar adanya penolakan dari BNI terkait pencairan BG nomor 458016 lalu saksi Suwito langsung

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon terdakwa dan dijawab *"walah aku lali setor, sok tanggal telu gowo rene BGne tak taker tunai senilai BG kuwi"*, kemudian pada tanggal 03 Juni 2019, saksi Suwito mendatangi terdakwa namun terdakwa tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang sebagaimana faktur yang telah jatuh tempo dan hanya menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 22.000.000,- sambil terdakwa mengatakan akan membayar keseluruhan pada tanggal 10 Juni.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur dan pada tanggal 12 Juni 2019 saksi Suwito mendapat kabar terkait penolakan BG nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Suwito menelpon terdakwa untuk meminta penyelesaian semua pembayaran dan terdakwa meminta tambahan waktu untuk proses penyelesaian yang kemudian saksi Suwito meminta supaya setiap hari ada uang pembayaran yang masuk, lalu sekira pukul 15.17 Wib terdakwa mengirimkan bukti transfer senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Suwito, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2019 saat saksi Suwito akan menarik barang yang tersisa di Toko Cakrawala, terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Suwito.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala untuk minta keseluruhan pembayaran atas pembelian barang di PT. Dutalestari Sentratama, namun hanya bertemu dengan istri terdakwa dan saat itu menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa mentranfer ke rekening Bank BCA an. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala dan hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu menyerahkan uang pembayaran Rp. 5.000.000,-, selanjutnya tanggal 06 Juli 2019 dan tanggal 13 Juli 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA an. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa Larutan Cap kaki Tiga sebagaimana dalam faktur dari PT. Dutalestari Sentratama yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar Rp. 908.735.046,- (sembilan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Sungai Budi melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung setelah buka Delivery Order / tanggal faktur, melalui saksi Imbo Wibisono selaku sales PT. Sungai Budi yang datang ke Toko Cakrawala milik terdakwa yaitu :

1) Fatur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.800 dus @ 12 pac dan minyak goreng Rose Brand Refill Cup sebanyak 300 dus @ 48 cup, jumlah pembayaran Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, dengan rincian :

a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656319 dan telah diterima oleh terdakwa.

b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656419 dan telah diterima oleh terdakwa.

c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00673119 dan telah diterima oleh terdakwa.

Dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

2) Fatur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 2.000 dus @ 12 pac, jumlah pembayaran Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Mei 2019, dengan rincian :

a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780619.

b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780719.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780819.

d. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 09 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 0081919 dan telah diterima oleh terdakwa.

e. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00829219 dan telah diterima oleh terdakwa.

f. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851219 dan telah diterima oleh terdakwa.

dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458018 senilai Rp. 237.870.000,- dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53178419, setelah itu saksi Imbo Wibisono menerima order / pesanan barang dari terdakwa dengan mengatakan "*faktur yang jatuh tempo tanggal sebelas kan sudah saya bayar dengan BG, saya order lagi satu ribu dus refill satu liter ya*" sebagaimana Fatur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019, dengan rincian :

a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851519.

b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851619.

c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00904619.

dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Retur barang lain senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

sehingga jumlah pembayaran atas Fatur PS53218819 adalah sebesar Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Imbo Wibisono mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa terkait penolakan BG tersebut, namun terdakwa mengatakan akan mengurus BG tersebut dan akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian barang kepada PT. Sungai Budi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi Imbo Wibisono menelpon terdakwa untuk minta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, namun terdakwa mengatakan akan menyelesaikan pembayaran secara bertahap melalui transfer dan sejak tanggal 10 Juni 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Imbo Wibisono kembali mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 mentransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa minyak goreng Rose Brand sebagaimana dalam fatur dari PT. Sungai Budi yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.
- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan menggunakan BG, melalui saksi Puji Lestari selaku Kepala Cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati pada tanggal 23 April 2019 di Toko Cakrawala yaitu barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1000 (seribu) karton, dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, saksi Agus Wulandi selaku Supervisor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor 9670000085, namun tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2019 saksi Agus Wulandi kembali mendatangi Toko Cakrawala dan bertemu terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dengan beralasan stok barang masih dan Bilyet Giro sudah habis, dan setiap kali diminta untuk membayar, terdakwa sulit ditemui dan selalu beralasan hingga pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran, namun terdapat kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei terdakwa merevisi Bilyet Giro tersebut, namun pada tanggal 08 Juli 2019 saat diajukan kliring oleh saksi Eko Purnomo tidak bisa dilakukan.
- Bahwa setelah Bilyet Giro tidak bisa dicairkan, kemudian saksi Puji Lestari dan saksi Agus Wulandi masih mendatangi Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian barang di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa hanya membayar melalui transfer sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2019.

- Bahwa barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebagaimana dalam faktur dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa setelah barang-barang yang terdakwa beli dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sudah habis terjual, terdakwa menjadikan kebiasaan untuk membeli barang-barang dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut dengan tidak melakukan pembayaran atas keseluruhan pembelian barang-barang yang dibeli kepada PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama dan PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebagaimana dalam faktur, namun terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar hutang terdakwa di bank, membayar cicilan mobil serta membayar karyawan terdakwa.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 379a KUHP**. -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Toko Cakrawala, Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala yang sudah menjadi konsumen PT. Artaboga Cemerlang melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 melalui saksi Muhamad Mustaqim selaku sales PT. Artaboga Cemerlang yang datang ke Toko Cakrawala di Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati milik terdakwa yaitu :

1) Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 terdakwa memesan barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 150 karton, selanjutnya pada tanggal 30 April 2019, barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010051697 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

2) Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, terdakwa mengatakan "*iki barangku wes entek, kirimi meneh sesuai limit, mengko pembayarane tak bayar dadi siji karo faktur seng sak durunge*", selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2019, barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 50 karton dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010051848 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

3) Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, terdakwa mengatakan "*iki barang wes entek, nek limitku iseh, kirimi barang meneh*", selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 sebanyak 200 karton dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima langsung oleh terdakwa sebagaimana faktur nomor 21251010054144 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 Juni 2019 dan jumlah pembayaran Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo tanggal 27 Mei 2019, saksi Muhammad Mustaqim datang untuk minta pembayaran atas faktur Nomor 21251010051697, namun terdakwa mengatakan "*nek sakiki aku durung ono duwit mengko tanggal songolukur tak bayar sekalian karo faktur sijine*", kemudian tanggal 29 Mei 2019 saksi Muhammad Mustaqim datang kembali untuk minta pembayaran atas faktur nomor 21251010051848 dan faktur sebelumnya (faktur Nomor 21251010051697) sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran atas kedua faktur tersebut dan mengatakan "*aku iseh durung ono duwit, mengko tanggal telung puluh siji wae yo*", selanjutnya pada hari Jumat tanggal

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2019, saksi Muhamad Mustaqim datang menemui terdakwa di tokonya untuk meminta pembayaran atas kedua faktur yang sudah jatuh tempo namun terdakwa hanya menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sambil berkata "*tak bayar gurine sek yo, soale duweku iki thok*", kemudian terdakwa melakukan pembayaran kembali kepada saksi Muhamad Mustaqim yaitu :

- Pada tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan;
- Pada tanggal 05 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga melakukan pemesanan barang berupa Kratingdaeng melalui sales PT. Artaboga Cemerlang yang bernama saksi Agus Tri Wibowo yaitu :
 - 1) Barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 karton sebagaimana Faktur Nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Juni 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa.
 - 2) Barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 karton sebagaimana Faktur Nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 13 Juni 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh istri terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 12 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang untuk minta pembayaran atas faktur Nomor 21251010055407, namun tidak bertemu dengan terdakwa maupun istrinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang kembali untuk meminta pembayaran kedua faktur yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa mengatakan "*iki durung ono duwit mas, barange ijeh mas durung payu, nanti minggu depan tak bayar, nek wes ono duwit tak kabari*", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang kembali tapi tidak bertemu terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, saksi Agus Tri Wibowo datang ke toko Cakrawala dan saat itu istri terdakwa menyerahkan uang pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa batu baterai ABC biru CZ R-6 dan Kratingdaeng Reguler sebagaimana dalam faktur dari PT. Artaboga Cemerlang yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Dutalestari Sentratama (anak perusahaan PT. Kino Indonesia, Tbk) melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga dengan sistem pembayaran cash tempo melalui sales manajer PT. Dutalestari Sentratama yaitu saksi Suwito yang datang ke Toko milik terdakwa dengan rincian :

1) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.

2) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.

3) Barang berupa :

- a. Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 karton
- b. Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 karton
- c. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 karton
- d. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 karton
- e. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 karton
- f. Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 karton

sebagaimana Faktur Nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 02 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Faktur nomor 19220100007463 yaitu tanggal 30 April 2019, saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala untuk minta pembayaran namun terdakwa mengatakan *"saat iki gak iso pak soale aku durung ono duwit, mengko awal bulan mei yo"*, kemudian pada saat jatuh tempo Faktur nomor 19220100007653 yaitu tanggal 04 Mei 2019, saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala untuk minta pembayaran kedua faktur yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa mengatakan *"mengko wae tanggal 8 Mei wae yo, sekalian tiga"*

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur tak bayar", hingga akhirnya pada tanggal 08 Mei 2019 saksi Suwito kembali mendatangi terdakwa untuk minta pembayaran atas ketiga faktur dengan jumlah Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan saat itu saksi Suwito menyampaikan apabila dibayar lunas maka akan mendapat potongan diskon sebesar Rp. 12.272.546,-, (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI yaitu:

a. nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019
b. nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019 sambil mengatakan *"iki tak bayar BG, tanggal pencairane isoku iku, soale tanggal liyane aku wes penuh"* dan saksi Suwito sempat meminta agar pencairannya maksimal tanggal 11 Mei 2019 sesuai jatuh tempo faktur nomor 19220100008723, namun terdakwa tidak bisa dengan mengatakan *"ora iso pak, soale jadwal pembayarane wes full, isoku tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 12 Juni 2019"* sehingga saksi Suwito menerima BG tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah sering membayar dengan BG.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019, saat saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala, terdakwa berkata *"aku iso order meneh po rak, barangku entek iki, seng wingi kan wes tak bayar nganggo giro, nek iso aku order limang ewu karton kaki tiga kaleng rasa jambu"*, kemudian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, saksi Suwito mendapat kabar adanya penolakan dari BNI terkait pencairan BG nomor 458016 lalu saksi Suwito langsung menelpon terdakwa dan dijawab *"walah aku lali setor, sok tanggal telu gowo rene BGne tak tuker tunai senilai BG kuwi"*, kemudian pada tanggal 03 Juni 2019, saksi Suwito mendatangi terdakwa namun terdakwa tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang sebagaimana faktur yang telah jatuh tempo dan hanya menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 22.000.000,- sambil terdakwa mengatakan akan membayar keseluruhan pada tanggal 10 Juni.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur dan pada tanggal 12 Juni 2019 saksi Suwito mendapat kabar terkait penolakan BG nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang kemudian saksi Suwito menelpon terdakwa untuk meminta penyelesaian semua pembayaran dan terdakwa meminta tambahan waktu untuk proses penyelesaian yang kemudian saksi Suwito meminta supaya setiap hari ada uang pembayaran yang masuk, lalu sekira pukul 15.17 Wib terdakwa mengirimkan bukti transfer senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Suwito, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2019 saat saksi Suwito akan menarik barang yang tersisa di Toko Cakrawala, terdakwa menyerahkan uang pembayaran sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Suwito.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala untuk minta keseluruhan pembayaran atas pembelian barang di PT. Dutalestari Sentratama, namun hanya bertemu dengan istri terdakwa dan saat itu menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Juni 2019, terdakwa mentranfer ke rekening Bank BCA an. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 saksi Suwito datang kembali ke Toko Cakrawala dan hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu menyerahkan uang pembayaran Rp. 5.000.000,-, selanjutnya tanggal 06 Juli 2019 dan tanggal 13 Juli 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA an. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002 masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa Larutan Cap kaki Tiga sebagaimana dalam faktur dari PT. Dutalestari Sentratama yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar Rp. 908.735.046,- (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Sungai Budi melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung setelah buka Delivery Order / tanggal faktur, melalui saksi Imbo Wibisono selaku sales PT. Sungai Budi yang datang ke Toko Cakrawala milik terdakwa yaitu :

1) Fatur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.800 dus @ 12 pac dan minyak goreng Rose Brand Refill Cup sebanyak 300 dus @ 48 cup, jumlah pembayaran Rp. 242.460.000,- (dua ratus

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, dengan rincian :

- a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656319 dan telah diterima oleh terdakwa.
- b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656419 dan telah diterima oleh terdakwa.
- c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00673119 dan telah diterima oleh terdakwa.

Dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

2) Fatur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 2.000 dus @ 12 pac, jumlah pembayaran Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Mei 2019, dengan rincian :

- a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780619.
- b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780719.
- c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780819.
- d. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 09 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 0081919 dan telah diterima oleh terdakwa.
- e. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00829219 dan telah diterima oleh terdakwa.
- f. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851219 dan telah diterima oleh terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458018 senilai Rp. 237.870.000,- dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53178419, setelah itu saksi Imbo Wibisono menerima order / pesanan barang dari terdakwa dengan mengatakan *"faktur yang jatuh tempo tanggal sebelas kan sudah saya bayar dengan BG, saya order lagi satu ribu dus refill satu liter ya"* sebagaimana Fatur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019, dengan rincian :

a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851519.

b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851619.

c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00904619.

dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Retur barang lain senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

sehingga jumlah pembayaran atas Fatur PS53218819 adalah sebesar Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Imbo Wibisono mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa terkait penolakan BG tersebut, namun terdakwa mengatakan akan mengurus BG tersebut dan akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian barang kepada PT. Sungai Budi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi Imbo Wibisono menelpon terdakwa untuk minta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, namun terdakwa mengatakan akan menyelesaikan pembayaran secara bertahap melalui transfer dan sejak tanggal 10 Juni 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Imbo Wibisono kembali mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 mentransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa barang berupa minyak goreng Rose Brand sebagaimana dalam fatur dari PT. Sungai Budi yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu.

- Bahwa terdakwa yang juga merupakan konsumen dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati melakukan pemesanan dan pembelian barang dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas)

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan menggunakan BG, melalui saksi Puji Lestari selaku Kepala Cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati pada tanggal 23 April 2019 di Toko Cakrawala yaitu barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1000 (seribu) karton, dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (sertaus tujuh belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2019, saksi Agus Wulandi selaku Supervisor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor 9670000085, namun tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2019 saksi Agus Wulandi kembali mendatangi Toko Cakrawala dan bertemu terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dengan beralasan stok barang masih dan Bilyet Giro sudah habis, dan setiap kali diminta untuk membayar, terdakwa sulit ditemui dan selalu beralasan hingga pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran, namun terddapat kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei terdakwa merevisi Bilyet Giro tersebut, namun pada tanggal 08 Juli 2019 saat diajukan kliring oleh saksi Eko Purnomo tidak bisa dilakukan.

- Bahwa setelah Bilyet Giro tidak bisa dicairkan, kemudian saksi Puji Lestari dan saksi Agus Wulandi masih mendatangi Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran atas pembelian barang di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) yang sudah jatuh tempo, namun terdakwa hanya membayar melalui transfer sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupih) pada tanggal 23 September 2019.

- Bahwa barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebagaimana dalam faktur dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dibeli oleh terdakwa dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh terdakwa, namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinarmas Distribusi Nusantara

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa sejak awal tahun 2019 terdakwa mengalami kesulitan keuangan namun terdakwa tetap memesan dan membeli barang-barang dari pihak PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan mengatakan bahwa barang yang dipesan sebelumnya sudah terjual habis dan terdakwa akan membayar keseluruhan dari barang-barang yang dipesan sesuai fakturnya sehingga pihak PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati percaya dengan apa yang dikatakan terdakwa dan tetap memberikan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa, namun setelah barang-barang tersebut dikirim dan diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang-barang yang dibeli dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama dan PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebagaimana dalam faktur.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar Rp. 908.735.046,- (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**. -----

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

1. ADITHYA SANDY SAPUTRA, SE, Bin YUSTINUS WAHYUDI :

- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng selaku pemilik toko Cakrawala yang terletak di Jalan Syeh Jangkung No.78 Pati

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membeli barang dari PT. Artaboga Cemerlang Wilayah Cabang Semarang namun setelah dikirim sudah jatuh tempo tidak melunasi pembayaran tersebut;

- Bahwa dasar pelaporan saya adalah surat kuasa dari Yohanes Victor Hariyanto selaku Kepala Wilayah PT. Artaboga Cemerlang tertanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa saksi sejak tanggal 11 Desember 2017 kemudian tanggal 1 Maret 2019 ditempatkan pada bagian Sales Manajer Depo Kudus-Pati yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensupervisi dan mengarahkan para salesman sehingga memenuhi target penjualan yang dibebankan oleh Perusahaan kepada PT Artaboga Cemerlang Depo Kudus-Pati;
- Bahwa Toko Cakrawala milik terdakwa melakukan pemesanan/pembelian barang melalui program baterai ABC Carbon Zinc 2019 yang diadakan oleh PT. Artaboga Cemerlang. Yang mana ketentuan program tersebut terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng selaku pemilik toko Cakrawala bersedia menjadi peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 300 karton/per bulan (1 karton = 24 lusin);
 - b. Item produk ABC Carbonszinc yang berlaku adalah ABC CZ R6 (SPW, SPC, Biru) tidak berlaku item R6 Photo, R6 Tray Pack dan R6 + Senter;
 - c. Jika capai akumulasi target 3 bulan (per TW 2019 : Jan – Mar 2019, Spr – Jun 2019, Jul – Sept 2019, Okt – Des 2019) akan mendapat potongan sebesar Rp.11.000,- / karton;
 - d. Jika capai akumulasi target selama 6 bulan (Jan – Juni 2019) sesuai target yang telah ditetapkan, maka toko berhak mendapatkan bonus tambahan berupa LM senilai Rp.6.000.000,-
 - e. Jika capai akumulasi target selama 12 bulan (Jan – Des 2019) sesuai target yang telah ditetapkan maka toko berhak mendapatkan undangan gratis ke Beijing untuk 1 (satu) orang;Untuk program akumulasi baterai ABC Carbon Zinc 2019 tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara Cash Tempo dengan jangka waktu 28 hari terhitung sejak diterimanya barang. Selain mengikuti pemesanan barang dengan program baterai ABC Carbon Zinc 2019 terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala juga memesan/membeli barang dari PT. Artaboga Cemerlang berupa Kratingdaeng dengan sistem pembayaran Cash Tempo dengan jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengikuti program baterai ABC Carbon Zinc 2019 sejak tanggal 5 Januari 2019, namun sebelumnya sudah berlangganan di PT.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artaboga Cemerlang untuk memesan/membeli barang jenis batu baterai dan Kratingdaeng;

- Bahwa untuk pengiriman barang yang dikirim sebelum tanggal 30 April 2019 terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala sudah melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh temponya, sedangkan untuk pengiriman barang yang dilakukan setelah tanggal 30 April 2019 terdakwa tidak melunaskan pembayarannya dikarenakan ada faktur yang dibayar namun tidak lunas dan ada faktur yang tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang yang tidak dibayar sama sekali sesuai dengan jatuh temponya yaitu :

a. Barang tercantum dalam Faktur nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ketoko Cakrawala pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

b. Barang tercantum dalam Faktur nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, yang tanggal jatuh temponya tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sedangkan yang sudah ada pembayaran namun pembayarannya tidak lunas adalah sbb :

a. Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan ada yang sudah dibayar oleh isterinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

1. Pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp.4.928.800,-
2. Pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp.3.000.000,-
3. Pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp.1.000.000,-

Sehingga faktur yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp.16.000.000,-

b. Barang sebagaimana tercantum dalam faktur nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan sudah ada

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp.2.000.000,- sehingga pembayaran faktur yang tidak dibayar terdakwa Rp. 97.715.200,-

c. Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur; nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah ada pembayaran faktur pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp.500.000,- sehingga pembayaran faktur yang tidak dibayar terdakwa sebanyak Rp.21.780.000,-;

- Bahwa barang milik PT. Artaboga Cemerlang sudah tidak ada di toko Cakrawala;
- Bahwa setiap pengiriman barang milik PT. Artaboga Cemerlang ke toko Cakrawala selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa faktur yang ditanda tangani oleh penerima barang, salesman, sopir dan admin;
- Mekanisme pemesanan, pengiriman dan pembayaran yang berlaku di PT Artaboga Cemerlang yaitu salesman kunjungan ke toko menawarkan produk dan program yang berjalan, kemudian pemilik toko mengikuti program yang ada dan melakukan order atau pesanan ke salesman. Setelah sampai di kantor, salesman menginput pesanan/order dari pemilik toko, selanjutnya petugas administrasi mencetak dan menandatangani faktur sebanyak 4 rangkap serta rekap pengiriman barang (RPB) sebanyak 2 rangkap, atas dasar input dari salesman tersebut. Selanjutnya petugas admin menyerahkan RPB kepada kepala gudang dan kepala gudang menyiapkan barang sesuai dengan RPB. Setelah barang siap, petugas admin menyerahkan faktur kepada sopir dan sopir mengirim barang yang telah siap tersebut kepada alamat toko sesuai yang tertera pada faktur. Setelah barang diterima oleh toko, pemilik toko dan sopir menandatangani faktur dan faktur warna hijau diserahkan kepada pihak toko, sedangkan 2 faktur lainnya yaitu warna putih dan kuning diserahkan kembali ke petugas administrasi dan salesman menandatangani faktur yang telah diserahkan kepada petugas administrasi. Pada saat jatuh tempo salesman datang ke toko untuk meminta uang pembayaran dan uang hasil pembayaran disetorkan kepada kasir;
- Bahwa proses pengiriman barang ke toko Cakrawala petugasnya adalah : Salesman batu baterai Muhammad Mustakim, salesman minuman kratingdaeng Agus Tri Wibowo, petugas administrasi Muhammad Qosim, Kepala gudang Edi dan sebagai pengirim barang ada 3 orang karyawan yaitu Dedi, Helmi dan Toyib;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program baterai ABC Carbon Zinc 2019 yang diikuti terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala dituangkan dalam perjanjian tertulis surat kesepakatan tertulis tertanggal 05 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Yoeke Yonatan Soegeng selaku pemilik toko Cakrawala dan Benny selaku Kepala Wilayah PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa penyebab terdakwa tidak melunasi pembayaran atas pembelian barang dari PT. Artaboga Cemerlang, saksi tidak tahu, dan setiap salesman datang untuk meminta uang pembayaran terdakwa selaku pemilik toko cakrawala selalu menjanjikan untuk dibayar pada hari berikutnya;
- Bahwa PT. Artaboga Cemerlang kerugiannya Rp.232.561.600,- karena jumlah yang harus dibayar terdakwa atas pembelian barang yang dibeli dari PT. Artaboga Cemerlang sebanyak Rp.243.990.400,- namun terdakwa hanya memberikan pembayaran sebanyak Rp.11.428.800,-;
- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala juga melakukan pemesanan barang ke Perusahaan lainnya yaitu di PT. Duta Lestari Sentratama selaku anak Perusahaan PT. Kino Indonesia dan PT. Sungai Budi, yang mana terdakwa juga tidak melunaskan atas pembelian barang dari PT. Duta Lestari Sentratama selaku anak Perusahaan PT. Kino Indonesia dan PT. Sungai Budi tersebut, namun saya tidak tahu jenis barang dan jumlah pembelian barang yang tidak dibayar terdakwa tersebut;
- Bahwa Dokumen berupa 5 lembar faktur yaitu : 1 lembar faktur nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 dengan nama barang baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 karton jatuh tempo 27 Mei 2019 pembayaran faktur sebanyak Rp.74.786.400,-, 1 lembar faktur nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 dengan nama barang baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 karton jatuh tempo 29 Mei 2019 pembayaran faktur sebanyak Rp.24.928.800, 1 lembar faktur nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 dengan nama barang baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 karton jatuh tempo 17 Juni 2019 pembayaran faktur sebanyak Rp.99.715.200,-, 1 lembar faktur nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 dengan nama barang kratingdaeng regular sebanyak 109 karton jatuh tempo 12 Juni 2019 pembayaran faktur sebanyak Rp.22.280.000,-, 1 lembar faktur nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 dengan nama barang kratingdaeng regular sebanyak 109 karton jatuh tempo 13 Juni 2019 pembayaran faktur sebanyak Rp.22.280.000,- adalah benar merupakan bukti tertulis pengiriman barang yang telah dipesan terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala dari PT. Atraboga Cemerlang;
- Bahwa pengiriman barang dilakukan pada saat tanggal yang sama dengan tanggal cetak fakturnya, namun PT. Atraboga Cemerlang tidak pernah

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim barang sebelum tanggal cetak faktur, karena prosedur yang berlaku di toko Cemerlang pengiriman barang dilakukan atas dasar faktur yang dicetak, sehingga pengiriman barang selalu dilakukan setelah faktur dicetak;

- Bahwa Faktur yang dicetak itu Rangkap 4 lembar, warnanya putih, kuning, merah, hijau. Warna hijau diserahkan kepada pihak took pada saat pengiriman barang, apabila toko tidak membayar keseluruhan 3 lembar faktur warna putih, kuning dan merah diserahkan kembali ke petugas administrasi manual oleh sopir setelah mengirim barang. Faktur warna merah digunakan sebagai arsip pembukuan, faktur warna putih dan faktur warna kuning pada saat jatuh tempo pembayaran diserahkan oleh petugas adminitrasi manual kepada salesman untuk dimintakan pembayaran. Apabila sudah dibayar keseluruhan maka faktur warna putih diserahkan kepada pihak toko dan warna kuning diserahkan kembali kepada petugas administrasi manual untuk disersihkan kepada bagian keuangan;
- Bahwa prosedur yang berlaku untuk PT. Atraboga Cemerlang apabila tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam faktur, pihak konsumen tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas barang yang dibelinya dengan cara cash tempo, seharusnya pihak PT. Atraboga Cemerlang harus menarik barang yang dibeli tersebut;
- Bahwa barangnya tidak ditarik karena barangnya sudah dijual terdakwa dan tidak ada barang yang tersisa, maka terdakwa harus membayar meskipun melebihi tanggal jatuh temponya, sehingga meskipun sudah melewati tanggal jatuh tempo PT. Artaboga Cemerlang masih menerima pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa ada faktur yang tidak dibayar terdakwa, PT. Atraboga Cemerlang masih menerima pemesanan barang dari terdakwa dan melakukan pengiriman barang karena barang yang belum dibayar jenis barangnya berbeda dan terjadi dilain devisi, yang mana faktur yang tidak dibayar keseluruhan adalah jenis barang baterai ABC Biru dan kratingdaeng yang berlaku di PT. Artaboga Cemerlang tersebut dibedakan menjadi devisi yang berbeda, untuk baterai ABC Biru masuk dalam devisi FCPC (food consumer and personal care) sedang barang berupa kratingdaeng masuk dalam devisi SW+ (sweet water+) apabila ada konsumen yang tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang dalam satu faktur (dalam satu devisi) yang sudah jatuh tempo, maka konsumen tersebut diblokir dan tidak bisa melakukan pembelian barang lagi;
- Bahwa asli surat kesepakatan tertulis tertanggal 05 Januari 2019 tentang program baterai ABC Carbon Zinc 2019 yang ditanda tangani oleh Yoeke

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonatan Soegeng selaku pemilik toko Cakrawala dan Benny selaku kepala Wilayah PT. Atraboga Cemerlang tersebut berada di kantor Pusat Jakarta sedang yang saya simpan hanya foto copynya;

- Bahwa yang membuat percaya PT. Atraboga Cemerlang karena histori pembayaran dari toko Cakrawala atas pembelian barang yang selalu menyelesaikan pembayaran pada saat tanggal jatuh temponya;
- Bahwa pihak legal PT. Atraboga Cemerlang pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membahas masalah pembayaran ini, berdasarkan keterangan legal PT. Atraboga Cemerlang yang bernama Sri Hermanto yang wakilnya pernah melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membahas masalah pembayaran atas barang-barang yang dibelinya dari PT. Atraboga Cemerlang dalam kurun waktu bulan April 2019 s/d Mei 2019 yang sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran namun tidak dibayar keseluruhan, Srei Hermanto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan, namun saya tidak mengetahui waktu dan tempat pertemuan tersebut;

Bahwa Toko cakrawala saat ini sudah tutup dan sudah tidak beroperasi lagi, namun saya tidak tahu sejak kapan tutup, dan tidak tahu penyebabnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. MUHAMAD MUSTAQIM Bin SOLEH :

- Bahwa adanya laporan Adithya Sandi Saputra selaku sales manajer PT. Artaboga Cakrawala terhadap terdakwa selaku pemilik toko cakrawala tidak melunaskan pembayawan terhadap barang yang dipesan/dibeli dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama selaku anak Perusahaan PT. Kino Indonesia dan PT. Sungai Budi;
- Bahwa saya bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak tahun 2013, sejak bulan Mei 2019 ditempatkan dibagian sales produk baterai dan makanan untuk wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya untuk melakukan order/menerima pesanan dan meminta uang penyelesaian pembayaran kepada konsumen untuk jenis barang batu baterai dan makanan;
- Bahwa toko cakrawala adalah pelanggan PT. Artaboga Cemerlang, karena sering memesan ke PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa toko cakrawala memesan barang kepada PT. Artaboga Cemerlang berdasarkan data yang ada di kantor PT. Artaboga Cemerlang sejak tahun 2018;
- Bahwa Jenis barang yang dipesan adalah batu baterai ABC Biru CZ R-6 dan kratingdaeng;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan dan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas barang yang dipesan/dibeli tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembelian barang yang diadakan oleh PT. Artaboga Cemerlang terhadap toko cakrawala milik terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta wajib mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 300 karton/per bulan (1 karton = 24 lusin);
 - b. Item produk ABC Carbonzinc yang berlaku adalah ABC CZ R6 (SPW, SPC, Biru) tidak berlaku item R6 Photo, R6 Tray Pack dan R6 + Senter;
 - c. Jika capai akumulasi target 3 bulan (per TW 2019 : Jan – Mar 2019, Spr – Jun 2019, Jul – Sept 2019, Okt – Des 2019) akan mendapat potongan sebesar Rp.11.000,- / karton;
 - d. Jika capai akumulasi target selama 6 bulan (Jan – Juni 2019) sesuai target yang telah ditetapkan, maka toko berhak mendapatkan bonus tambahan berupa LM senilai Rp.6.000.000,-
 - e. Jika capai akumulasi target selama 12 bulan (Jan – Des 2019) sesuai target yang telah ditetapkan maka toko berhak mendapatkan undangan gratis ke Beijing untuk 1 (satu) orang;
Untuk program akumulasi baterai ABC Carbon Zinc 2019 tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara Cash Tempo dengan jangka waktu 28 hari terhitung sejak diterimanya barang. Selain mengikuti pemesanan barang dengan program baterai ABC Carbon Zinc 2019 terdakwa selaku pemilik toko Cakrawala juga memesan/membeli barang dari PT. Artaboga Cemerlang berupa Kratingdaeng dengan sistem pembayaran Cash Tempo dengan jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya barang tersebut;
- Bahwa mekanisme pemesanan/pembelian barang yang dilakukan terdakwa kepada PT. Artaboga Cemerlang yaitu dimulai dari terdakwa melakukan pesanan/order barang kepada salesman secara lisan, selanjutnya salesman memberitahukan pesanan/order barang tersebut kepada petugas administrasi untuk di input di program yang ada di PT. Artaboga Cemerlang, selanjutnya petugas admin mencetak dan menandatangani faktur sebanyak 4 rangkap masing-masing warna hijau, merah, kuning dan putih serta mencetak rekap pengiriman barang (RPB) sebanyak 2 rangkap. Setelah itu petugas admin menyerahkan RPB kepada kepala gudang dan kepala gudang sesuai RPB. Setelah barang siap, petugas admin menyerahkan faktur kepada sopir dan sopir mengirim barang yang telah siap tersebut kepada alamat toko cakrawala. Setelah barang diterima toko cakrawala pemilik took dan sopir menandatangani faktur dan faktur warna hijau diserahkan kepada pihak toko, sedangkan 3 faktur lainnya yaitu warna putih, kuning dan merah diserahkan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke petugas administrasi oleh sopir, selanjutnya salesman menandatangani faktur yang telah diserahkan kepada petugas administrasi. Pada saat jatuh tempo salesman datang ketoko tersebut untuk meminta uang pembayaran dan melaporkan hasil pembayaran kepada petugas administrasi manual selanjutnya salesman menyerahkan uang hasil pembayaran kepada kasir;

- Bahwa Petugas yang melakukan proses pengiriman barang kepada toko cakrawala adalah :
 - a. Salesman barang batu baterai adalah saya sendiri;
 - b. Salesman barang kratingdaeng adalah Sdr Agus Tri Wobowo;
 - c. Petugas administrasi cetak faktur adalah Sdr Muhamad Qosim;
 - d. Petugas administrasi manual adalah Sdr Ratna;
 - e. Kepala gudang adalah Sdr Edi;
 - f. Sopir/pengirim barang ada 3 orang :Sdr Dedi, Sdr Helmi dan Sdr Toyib;
- Bahwa berdasarkan faktur yang ada di PT. Artaboga Cemerlang pesanan/order barang berupa batu baterai ABC Biru dari terdakwa sebanyak 4 kali barangnya sudah dikirim ke toko cakrawala milik terdakwa;
- Bahwa yang menerima barang tersebut kadang diterima oleh terdakwa sendiri, kadang isterinya yang tidak saya ketahui identitasnya;
- Bahwa pesanan barang sebanyak 4 kali tersebut sudah jatuh tempo.
- Bahwa yang dibayar lunas oleh terdakwa baru pengiriman/pembelian barang yang pertama saja, sedangkan untuk pembelian barang yang kedua tidak dibayar sama sekali dan untuk pembayaran barang yang ketiga dan keempat tidak dibayar lunas;
- Bahwa barang yang dibeli terdakwa sudah jatuh tempo dan yang tidak dibayar lunas yaitu :
 - a. Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ketoko Cakrawala pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pebayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b. Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan ada yang sudah dibayar oleh isterinya sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp.4.928.800,-
2. Pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp.3.000.000,-
3. Pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp.1.000.000,-

Sehingga pembayaran atas faktur yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp.16.000.000,-

- c. Barang sebagaimana tercantum dalam faktur nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan sudah ada pembayarannya pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp.2.000.000,- sehingga pembayaran faktur yang tidak dibayar terdakwa Rp. Sebanyak 97.715.200,-

- Bahwa yang menerima pembayarannya adalah saya sendiri dan sudah saya setorkan kepada kasir PT. Artaboga Cemerlang bernama Indri;
- Bahwa barang yang tidak dibayar lunas, barangnya sudah tidak ada lagi ditoko cakrawala milik terdakwa;
- Bahwa Pengiriman barang selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa faktur yang ditanda tangani oleh penerima barang, salesman, sopir dan admin;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasannya tidak membayar meskipun sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran, namun setiap saya meminta uang pembayaran, terdakwa mengaku tidak punya uang dan menjanjikan akan dibayar pada hari berikutnya, namun kenyataannya tidak pernah dibayar;
- Bahwa PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebanyak Rp.188.501.600,-;
- Bahwa saksi menerima Order/pesanan barang berupa batu baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 4 kali dari terdakwa, sebelum tanggal cetak faktur, yaitu :
 1. Yang pertama kali pada hari dan tanggal lupa dalam tahun 2019 di toko cakrawala sekaligus rumahnya terdakwa di Jalan Syeh Jangkung Nomor 78 Pati;
 2. Yang kedua pada tanggal 30 April 2019 di toko cakrawala sekaligus rumahnya terdakwa di Jalan Syeh Jangkung Nomor 78 Pati;
 3. Yang ketiga pada tanggal 03 Mei 2019 di toko cakrawala sekaligus rumahnya terdakwa di Jalan Syeh Jangkung Nomor 78 Pati;
 4. Yang keempat pada tanggal 21 Mei 2019 di toko cakrawala sekaligus rumahnya terdakwa di Jalan Syeh Jangkung Nomor 78 Pati;
- Bahwa pada saat memesan barang yang pertama kata-kata terdakwa kepada saya "sesok aku kirim barang maneh sesuai limit, poko ke barang mbok kirim,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak bayar faktur seng sak durunge, yen gak mbok kirim barang maneh yo aku moh mbayar” (besok saya kirim barang lagi sesuai limit, pokoknya barang kamu kirim, saya bayar faktur yang sebelumnya, kalau tidak kamu kirim barang lagi ya saya tidak mau bayar) pada saat barang dikirim terdakwa langsung membayar pembelian sebelumnya yang sudah jatuh tempo sebelumnya;

- Bahwa yang kedua tanggal 30 April 2019 kata-kata terdakwa kepada saya “sesok aku kirim barang maneh sesuai limit, poko ke barang mbok kirim, tak bayar faktur seng sak durunge, yen gak mbok kirim barang maneh yo aku moh mbayar” (besok saya kirim barang lagi sesuai limit, pokoknya barang kamu kirim, saya bayar faktur yang sebelumnya, kalau tidak kamu kirim barang lagi ya saya tidak mau bayar);
- Bahwa yang ketiga tanggal 03 Mei 2019 kata-kata terdakwa kepada saya “iki barangku wes entek, kirim meneh sesuai limit ya, mengko pembayaranne tak bayar dadi siji karo faktur seng sak durunge” (ini barang saya sudah habis, kirim lagi sesuai limit ya, nanti pembayarannya tak bayar jadi satu dengan faktur yang sebelumnya);
- Bahwa yang ketiga kata tanggal 21 Mei 2019 kata-kata terdakwa kepada saya “iki barangku wes entek, nek limitku iseh, kirim barang maneh” (ini barang saya sudah habis, kalau limit saya masih, kirim barang lagi);
- Bahwa setiap saya menerima pembayaran dari toko cakrawala tidak dilengkapi dengan bukti tertulis, karena pada saat toko cakrawala membayar lunas atas pembelian barang dalam satu faktur, maka faktur warna putih langsung saya serahkan kepada terdakwa sebagai tanda bahwa barang yang dibeli dalam satu faktur tersebut sudah dibayar lunas. Apabila terdakwa melakukan pembayaran namun tidak keseluruhan atas pembelian barang dalam satu faktur, maka jumlah pembayaran yang diserahkan kepada saya tersebut saya tulis difaktur yang asli, dan setiap saya menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr Indri selaku kasir PT Artaboga Cemerlang dilengkapi bukti tertulis/tanda terima berupa tanda terima setoran yang ditanda tangani oleh Sdr Indri selaku kasir dan saya selaku yang menyerahkan uang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang yang dibeli dari PT Artaboga Cemerlang tidak berada ditoko cakrawala karena sudah habis dijual;
- Bahwa saya ingat pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, Kamis tanggal 02 Mei 2019, hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 di toko cakrawala sekaligus rumah terdakwa untuk meminta uang pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur tertanggal bulan Maret 2019. Kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, Rabu, tanggal 29 Mei 2019, Jum’at, tanggal 31 Mei 2019

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko cakrawala milik terdakwa. Setelah itu hampir setiap hari saya datang ke toko cakrawala untuk meminta uang pembayaran namun terdakwa selalu alasan tidak punya uang. Baru setelah tanggal 22 Juni 2019, 27 Juli 2019 dan 15 Juli 2019 terdakwa menyerahkan pembayaran kepada saya namun tidak melunaskan pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur yang saya terangkan diatas;

- Bahwa setelah ada pembayaran faktur yang tidak dilunasi terdakwa, sudah tidak ada pemesanan barang lagi kepada saya selaku salesman PT. Artaboga Cemerlang dan sudah tidak ada pengiriman barang, karena aturan yang berlaku di PT. Artaboga Cemerlang dalam satu devisi apabila ada faktur yang pembayarannya belum dilunasi dan sudah jatuh tempo, maka konsumen tersebut tidak bisa melakukan pemesanan/pembelian barang lagi;
- Bahwa selaku salesman saya masih menerima pembayaran dari terdakwa atau pihak dari toko cakrawala meskipun melebihi tanggal jatuh tempo yang tertuang dalam faktur tersebut sampai pembayaran tersebut dibayar seluruhnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. AGUS TRI WIBOWO Bin RUSITO :

- Bahwa saya bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak tanggal 05 September 2013; Selanjutnya pada bulan Mei 2019 ditempatkan dibagian sales produk minuman untuk wilayah Kabupaten Pati;
- Bahwa toko cakrawala merupakan pelanggan PT. Artaboga Cemerlang karena sering memesan ke PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa setahu saya sejak tahun 2015 toko cakrawala mulai memesan/membeli barang jenis minuman kratingdaeng melalui saya;
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas barang yang dipesan/dibeli tersebut adalah toko cakrawala yang bernama Yoeke Yonatan Soegeng;
- Bahwa mekanisme pemesanan/pembelian barang yang dilakukan terdakwa kepada PT. Artaboga Cemerlang yaitu dimulai dari terdakwa melakukan pesanan/order barang jenis kratingdaeng kepada saya selaku salesman secara lisan, selanjutnya saya memberitahukan pesanan/order barang tersebut kepada petugas administrasi untuk di input di program yang ada di PT. Artaboga Cemerlang, selanjutnya petugas admin mencetak dan menandatangani faktur sebanyak 4 rangkap masing-masing warna hijau, merah, kuning dan putih serta mencetak rekap pengiriman barang (RPB) sebanyak 2 rangkap. Setelah itu petugas admin menyerahkan RPB kepada kepala gudang dan kepala gudang sesuai RPB. Setelah barang siap, petugas

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin menyerahkan faktur kepada sopir dan sopir mengirim barang yang telah siap tersebut kepada alamat toko cakrawala. Setelah barang diterima toko cakrawala pemilik toko dan sopir menandatangani faktur dan faktur warna hijau diserahkan kepada pihak toko, sedangkan 3 faktur lainnya yaitu warna putih, kuning dan merah diserahkan kembali ke petugas administrasi oleh sopir, selanjutnya saleman menandatangani faktur yang telah diserahkan kepada petugas administrasi. Pada saat jatuh tempo salesman datang ketoko tersebut untuk meminta uang pembayaran dan melaporkan hasil pembayaran kepada petugas administrasi manual selanjutnya salesman menyerahkan uang hasil pembayaran kepada kasir;

- Petugas yang melakukan proses pengiriman barang kepada toko cakrawala adalah :
 - a. Salesman untuk jenis barang kratingdaeng adalah saya sendiri;
 - b. Petugas administrasi entri cetak faktur adalah Muhamad Qosim;
 - c. Petugas administrasi manual adalah Ratna;
 - d. Kepala gudang adalah Edi;
 - e. Kasir Erma
 - f. Sopir/pengirim barang Helmi;
- Bahwa proses pembayarannya dilakukan terdakwa adalah secara cash tempo dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya barang tersebut;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng selalu membayar keseluruhan pembayaran atas pembelian barang jenis kratingdaeng dari PT. Artaboga Cemerlang, namun untuk dua pengiriman kratingdaeng terakhir terdakwa tidak membayar keseluruhan pembayarannya meskipun sudah jatuh tempo untuk dilunasi;
- Bahwa barang jenis kratingdaeng yang tidak dibayar keseluruhan adalah sbb :
 - a. Untuk barang kratingdaeng regular sebanyak 109 karton sebagaimana tercantum dalam faktur tanggal 30 Mei 2019, sebanyak Rp.22.280.000,- dan sudah ada pembayaran dari isterinya terdakwa tanggal 05 Juli 2015 sebanyak Rp.500.000,- sehingga yang tidak dibayar terdakwa sebanyak Rp.21.780.000,-;
 - b. Dan untuk barang kratingdaeng regular sebanyak 109 karton sebagaimana tercantum dalam faktur tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp.22.280.000,-;
- Bahwa yang menerima pembayaran adalah saya sendiri dan sudah saya setorkan kepada kasir PT. Artaboga Cemerlang bernama Indri;
- Bahwa selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa faktur yang ditanda tangani oleh penerima barang, salesman, sopir dan admin;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah jatuh tempo namun setiap saya meminta pembayaran, saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng dan hanya bertemu dengan isterinya;
- Bahwa atas kejadian ini PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian Rp.44.060.000,-
- Bahwa pada saat saya menerima angsuran pembayaran tidak ada bukti tertulis/tanda terima pembayaran, namun jumlah pembayaran yang saya terima tersebut saya tulis dalam faktur pembelian. Pada saat saya uang pembayaran angsuran yang saya terima tersebut kepada kasir PT. Artaboga Cemerlang dilengkapi dengan bukti tertulis/tanda terima berupa TTBT (tanda terima bukti tagihan) yang dibawa oleh kasir;
- Bahwa saat saya meminta uang pembayaran pada tanggal 20 Juni 2019 dan tidak dibayar keseluruhan saya melihat ke gudang toko cakrawala milik terdakwa dan barang jenis kratingdaeng sudah tidak ada digudang tersebut;
- Pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wib di toko cakrawala, terdakwa tidak membayar dengan alasan belum ada uang dan akan dibayar minggu depan dengan kata-kata "iki during ono duwit mas, barange ijeh mas durung payu, nanti minggu depan tak bayar";
- Bahwa karena terdakwa tidak menelepon saya, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 wib saya datang ke toko cakrawala guna meminta pembayaran, namun rumah dan toko cakrawala tutup, sehingga tidak bertemu dengan terdakwa maupun isterinya. Pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2019 saya datang lagi saya bertemu isterinya terdakwa dan isterinya memberikan pembayaran sebanyak Rp.500.000,- sambil mengatakan "mas ini tak titipin lima ratus dulu, nanti kalau ada uang saya bayar", namun setelah itu tidak pernah menghubungi saya dan saya beberapa kali datang toko cakrawala selalu tutup dan pada saat saya ketuk tidak dibuka, sehingga saya tidak pernah komunikasi lagi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah memesan barang melalui saya selaku salesman di PT. Argaboga Cemerlang dan sudah tidak ada pengiriman barang dari PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa selaku salesman PT. Artaboga Cemerlang saya masih menerima pembayaran dari toko cakrawala terhadap barang yang dibelinya dari saya meskipun sudah melebihi tanggal jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa kratingdaeng melalui saya pada tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019 sesuai faktur, dengan kata-kata

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku jaluk kiriman katingdaeng meneh rongatus" (saya minta kiriman kratingdaeng lagi dua ratus) selanjutnya saya melakukan proses;

- Bahwa setahu saya sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini toko cakrawala sudah tutup dan tidak ada aktifitas jual beli barang lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. SUWITO, SE Bin RAMIJAN :

- Bahwa saya telah melaporkan ada toko yang memesan/membeli barang dari PT Dutalestari Sentratama yang merupakan anak Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk, dengan cara pembayaran cash tempo, namun setelah barang dikirim dan sudah jatuh tempo pembayaran toko terbut tidak membayar lunas atas barang yang dipesan/dibeli tersebut;
- Bahwa saya bekerja di PT KINO INDONESIA Tbk sejak 23 April 2018 dan ditempatkan bagian Area Sales Manajer di anak perusahaan PT KINO INDONESIA Rbk yaitu PT DUTALESTARI SENTRATAMA cabang Pati Kudus yang memilki tugas dan tanggung jawab dalam bidang penjualan dan meminta uang pembayaran atas penjualan barang yang dilakukan oleh PT DUTALESTARI SENTRATAMA cabang Pati Kudus;
- Bahwa dasar saya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian adalah adanya Surat Kuasa nomor : 002/TGR/DLS/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019 dari TOBING PARALI selaku Direktur PT DUTALESTARI SENTARA kepada saya;
- Bahwa PT Dutalestari Sentratama bergerak dalam bidang penjualan customer Good. Dalam menjalankan usahanya PT KINO INDONESIA Rbk mempunyai anak perusahaan yaitu PT DUTALESTARI SENTRATAMA yang salah satunya ada di jalan Pati Juwana Km.2 No.88 Ds.Mintomulyo Rt.02 Rw. 01 Kec.Juwana Kab.Pati;
- Bahwa toko yang membeli barang dari PT DUTALESTARI SENTRATAMA cabang Pati Kudus tersebut adalah TOKO CAKRAWALA milik terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG.
- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa selaku pemilik TOKO CAKRAWALA mengikuti program Tour Turki yang diadakan oleh PT KINO INDONESIA Tbk, dengan ketentuan apabila YOEKE YONATAN SOEGENG, mencapai target transaksi sebanyak 4.500 karton selama 6 bulan berturut-turut periode April 2019 s/d September 2019 maka akan mendapat Tiket Tour Turki untuk 2 orang;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik TOKO CAKRAWALA membeli barang jenis minuman larutan cap kaki tiga dari PT DUTALESTARI SENTRATAMA Cabang Pati Kudus sejak sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2019;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bulan April 2019 terdakwa selalu membayar lunas atas barang yang telah dibeli dari PT DUTA LESTARI SENTRATAMA Cabang Pati Kudus;
- Bahwa pembelian barang yang dilakukan sejak bulan April 2019 terdakwa tidak membayar lunas atas barang yang dibelinya dari PT Dutalestai Sentratama meskipun sudah jatuh tempo waktu pembayarannya;
- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan terdakwa selaku pemilik Toko CAKRAWALA yang tidak dibayar lunas sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah:
 - a. Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019.
 - b. Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa: Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019.
 - c. Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :
 - 1) Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - 2) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - 3) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - 4) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - 5) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - 6) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.Dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp.156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019. Total pembayaran yang harus dibayar oleh YOEKE YONATAN SÖEGENG dari ketiga faktur tersebut sebanyak Rp.479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Terhadap pembayaran yang harus dibayar tersebut, YOEKE YONATAN SÖEGENG menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro untuk membayar dengan rincian : Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458016, senilai Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019. Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458017, senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo pencairan/pemindah bukuan dan akan dicairkan/dipindah bukuan, ternyata ada penolakan dari pihak Bank BNI atas pencairan/pemindah bukuan kedua Bilyet Giro tersebut dengan alasan dana tidak cukup. Dengan adanya hal tersebut maka YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik Toko Cakrawala tidak membayar sama sekali atas pembayaran dari ketiga faktur tersebut.

d. Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019 Terhadap pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut, Sdr. YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA memberikan pembayaran sebanyak Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 03 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA memberikan uang pembayaran sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saya dan telah saya serahkan kepada kasir PT DUTALESTARI SENTRATAMA.
- 2) Pada tanggal 12 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA mentransfer uang pembayaran sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT DUTALESTARI SENTRATAMA dengan nomor rekening 0981753002.
- 3) Pada tanggal 15 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA memberikan uang pembayaran sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saya dan telah saya serahkan kepada kasir PT DUTALESTARI SENTRATAMA.
- 4) Pada tanggal 18 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA memberikan dengan pembayaran sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saya dan telah saya serahkan kepada kasir PT DUTALESTARI SENTRATAMA.
- 5) Pada tanggal 20 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA mentransfer uang pembayaran sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) BCA a.n. PT DUTALESTARI kerekening Bank SENTRATAMA dengan nomor rekening 0981753002.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 21 Juni 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA memberikan uang pembayaran sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saya dan telah saya serahkan kepada kasir PT DUTALESTARI SENTRATAMA.
 - 7) Pada tanggal 06 Juli 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA mentransfer uang pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT DUTALESTARI SENTRATAMA dengan nomor rekening 0981753002.
 - 8) Pada tanggal 13 Juli 2019 YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA mentransfer uang pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT DUTALESTARI SENTRATAMA dengan nomor rekening 0981753002. Sehingga jumlah pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA adalah sebanyak Rp. 429.462.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa semua barang yang tertera dalam 4 (empat) faktur RAGIL KUSUMA yang diterima oleh YOEKE YONATAN tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA oleh TOMAS SOEGENG, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Semua barang yang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 20 April 2019.
 - b. Semua barang yang tercantum dalam Faktur 19220100007653 tanggal 22 April 2019 tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 23 April 2019.
 - c. Semua barang yang tercantum dalam Faktur 19220100008723 tanggal 30 April 2019 tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 02 Mei 2019.
 - d. Semua barang yang tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 17 Mei 2019.
- Barang milik PT DUTALESTARI SENTRATAMA yang telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA tersebut saat ini sudah tidak ada di TOKO CAKRAWALA dan berdasarkan keterangan YOEKE YONATAN SOEGENG, barang milik PT DUTALESTARI SENTRATAMA tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa setiap pengiriman barang milik PT DUTALESTARI SENTRATAMA ke TOKO CAKRAWALA tersebut selalu dilengkapi dengan bukti tertulis;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tertulisnya berupa Faktur yang ditandatangani oleh sopir selaku pengirim barang dan pemilik toko selaku penerima barang;
- Bahwa mekanisme pemesanan, pengiriman dan pembayaran barang yang berlaku di PT DUTALESTARI SENTRATAMA adalah sebagai berikut : YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik Toko Cakrawala melakukan order barang secara lisan kepada saya selaku Area Sales Manajer, selanjutnya saya memasukkan atau mencatat order tersebut ke dalam buku order dan menyerahkan buku order tersebut kepada admin entri untuk diinput ke sistem dan dicetak surat jalan dan faktur rangkap 3 (tiga) masing-masing warna putih, merah muda dan kuning. Selanjutnya taktur dan surat jalan diserahkan oleh petugas admin entri kepada kepala gudang dan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang dan dinaikkan ke dalam Kbm cuma dikirim ke alamat sesuai yang ada di surat jalan. Setelah barang-barang. Setelah barang diterima oleh TOKO sudah naik semua ke Kbm, kepala gudang menandatangani surat jalan dan faktur dan menyerahkan kepada sopir untuk dilakukan pengiriman CAKRAWALA, pemilik toko selaku penerima barang dan sopir selaku pengirim barang menandatangani faktur tersebut, selanjutnya faktur warna kuning diserahkan kepada pihak TOKO CAKRAWALA, sedangkan 2 (dua) faktur lainnya dikembalikan kepada admin penagihan, untuk disimpan. Pada saat jatuh tempo faktur diserahkan kepada saya pembayaran, setelah dibayar lunas faktur warna putih diserahkan kepada pihak TOKO CAKRAWALA dan sisanya dikembalikan kepada admin penagihan, sedangkan uang hasil pembayaran diserahkan kepada kasir;
- Bahwa yang berperan dalam proses order barang sampai dengan pengiriman dan meminta pelunasan pembayaran atas penjualan barang/dari PT Dutalestari Sentratama ke Toko CAKRAWALA tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Area Sales Manajer / salesman yang menerima order dan meminta pelunasan pembayaran adalah saya sendiri.
 - b. Sebagai petugas administrasi entri adalah IRWAN, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat saya tidak tahu.
 - c. Sebagai Kepala Gudang adalah TOMAS, umur kurang lebih 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat saya tidak tahu.
 - d. Sebagai pendamping sopir penanggungjawab pengiriman barang adalah TOMAS RAGIL KUSUMA, umur kurang lebih 27 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Dk. Ngipek Ds. Kutoharjo Rt. 03 Rw. 03 Kec. Pati Kab. Pati.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Petugas administrasi pembayaran adalah Sdr. ANTON, umur kurang lebih 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamatnya saya tidak tahu.
- f. Petugas kasir adalah ELA OKTAVIYANI, umur kurang lebih 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamatnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya sudah sering meminta uang pembayaran, namun tidak berhasil dan selalu dijanjikan akan dibayar pada hari berikutnya, namun tidak ada realisasinya;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut PT Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebanyak **Rp. 908.735.046,-** (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah). Karena total pembayaran atas penjualan barang dari PT Dutalestari Sentratama kepada Toko Cakrawala yang harus dibayar oleh YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 982.735.046,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) tersebut, hanya dibayar oleh YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa saya masih ingat dengan dokumen tersebut, yang mana untuk barang bukti berupa faktur sebagaimana huruf a s/d huruf d tersebut merupakan bukti tertulis pengiriman barang yang dipesan oleh YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA dari PT Dutalestari Sentratama, sedangkan dokumen berupa Bilyet Giro sebagaimana huruf e dan h tersebut merupakan Bilyet Giro yang diserahkan oleh YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA, namun pada saat mau dipindah bukukan ditolak dengan alasan saldo tidak cukup, sedangkan dokumen sebagaimana huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j merupakan bukti penolakan atas kliring Bilyet Giro;
 - Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, saya datang ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran atas ketiga faktur tersebut, karena YOEKE YONATHAN SOEGENG menjanjikan sebelumnya kepada saya akan melakukan pembayaran atas ketiga faktur tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;
 - Bahwa pada saat itu saya menjelaskan bahwa apabila pembayaran dari ketiga faktur tersebut dibayar lunas, ada potongan diskon sebesar Rp. 12.272.546,- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sehingga pembayaran atas ketiga faktur tersebut yang harus dibayar oleh YOEKE YONATHAN SOEGENG sebanyak Rp. 467.000.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah). Sehingga karena YOEKE YONATAN SOEGENG tidak punya uang tunai, akhirnya YOEKE YONATAN SOEGENG menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458016, senilai Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019 dan Bilyet Giro

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI dengan nomor 458017, senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019, sambil mengatakan "iki tak bayar BG, tanggal pencairanne isoku lku soale tanggal liyane akú wes penuh" dalam bahasa Indonesia "ini tak bayar BG, tanggal pencairannya bisanya itu, soalnya tanggal lainnya saya sudah penuh;

- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo Faktur dengan nomor 19220100007463, yaitu pada tanggal 30 April 2019, saya datang ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran, pada saat itu saya bertemu dengan YQEKE YONATHAN SOEGENG, namun yang bersangkutan tidak menyerahkan uang pembayaran karena belum ada uang dan akan dibayar pada awal bulan Mei dengan kata-kata "saat iki gak iso pak soale aku durung ono duit mengko awal bulan mei yo" dalam bahasa Indonesia "saat ini tidak bisa pak,"soalnya saya belum ada uang, nanti awal bulan mei ya".

Kemudian pada saat tanggal jatuh tempo Faktur nomor 19220100007653, yaitu pada tanggal 04 Mei 2019, saya datang ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran atas faktur tersebut dan pembayaran atas faktur nomor 19220100007463 yang dijanjikan akan dibayar di awal bulan. Pada saat itu saya bertemu dengan YOEKE YONATHAN SOEGENG namun YOEKE YONATHAN SOEGENG juga tidak menyerahkan uang pembayaran kepada saya dan mengatakan "mengko wae tanggal 8 Mei wae yo, sekalian tiga faktur tak bayar" dalam bahasa Indonesia "nanti saja tanggal 8 Mei saja ya, sekalian tiga faktur saya bayar". Namun pada saat itu YOEKE YONATHAN SOEGENG tidak menjelaskan akan membayar tunai atau akan membayar dengan menggunakan Bilyet Giro.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. IMBO WIBISONO Bin BUYONO HARSO ISYONO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi tersebut kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai saat ini.
- Bahwa sejak 2013 saksi ditempatkan pada bagian Supervisor untuk wilayah Pati, Kudus dan Jepara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal penjualan produk PT. Sungai Budi beserta penagihannya.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala memesan/membeli barang dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang tersebut kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2019.
- Bahwa jenis barang yang dipesan/dibeli oleh terdakwa dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang tersebut adalah jenis minyak goreng merek Rose Brand dan cara pembayaran yang disepakati antara PT. Sungai Budi dengan terdakwa

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Toko Cakrawala adalah cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung setelah buka Delivery Order/ tanggal faktur.

- Bahwa awalnya terdakwa selalu membayar lunas atas barang yang telah dipesan/dibeli dengan cara pembayaran Cash Tempo kepada PT. Sungai Budi Cabang Semarang sesuai dengan waktu jatuh temponya. Namun untuk Delivery Order/pembelian yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, terdakwa tidak membayar lunas atas barang yang telah dipesan/dibeli dengan cara pembayaran Cash Tempo dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang, meskipun sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran.

- Bahwa pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi, yang tidak dibayar lunas meskipun sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran adalah :

- a) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,-. Dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar senilai Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap jumlah pembayaran yang harus dibayar tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sehingga pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut sebanyak Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Atas pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019, kepada saksi sebagai pembayarannya. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindah bukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup.

Setelah Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI, terdakwa mentransfer pembayaran sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 10 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 172.871.836,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- b) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dari total pembayaran faktur tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah). Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Terhadap pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindahbukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup. Sehingga pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- c) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut dikurangi sebanyak Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :
- Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) Dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Retur barang lain berupa margarin senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Dari ketiga Faktur tersebut total pembayaran yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa barang sebagaimana yang tertera dalam ketiga faktur tersebut telah dikirim ke TOKO CAKRAWALA dengan rincian:
 - a) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019, berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala secara bertahap dengan rincian :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dan diterima oleh Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00656319, tanggal 14 April 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dan diterima oleh terdakwa, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00656419, tanggal 14 April 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) Dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dan diterima oleh terdakwa, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00673119, tanggal 18 April 2019.
 - b) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019, berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala secara bertahap dengan rincian :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-9041-XA, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780619, tanggal 06 Mei 2019.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1825-YS, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780719, tanggal 06 Mei 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1495-MC, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780819, tanggal 06 Mei 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala oleh Sdr. MARGIYANTO dengan menggunakan Kbm No. Pol. : K-1352-RF dan diterima oleh dan diterima oleh terdakwa, pada tanggal 09 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 0081919, tanggal 09 Mei 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa, pada tanggal 11 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00829219, tanggal 11 Mei 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851219, tanggal 16 Mei 2019.
- c) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac dan bonus 10 (sepuluh) dus, yang dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dus saja karena ada pembatalan sebanyak 60 (enam puluh) dus, secara bertahap dengan rincian :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala yang bernama Sdr. REZA, dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1844-WD, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851519, tanggal 16 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala yang bernama Sdr. BAYU, dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1826-YS, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851619, tanggal 16 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : H-7297-XE, pada tanggal 24 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00904619, tanggal 24 Mei 2019.

- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan barang pada PT. Sungai Budi melalui saksi di Toko Cakrawala yang terletak di Jl. Syeh Jangkung nomor 78 Pati, yaitu :
 - sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 tersebut kepada saksi, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 kurang lebih pukul 15.00 Wib.
 - sebagaimana Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 tersebut kepada saksi, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 kurang lebih pukul 10.00 Wib.
 - sebagaimana Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 tersebut kepada saksi, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 kurang lebih pukul 15.00 Wib.
- Bahwa untuk pembelian sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 11 Mei 2019, untuk pembelian sebagaimana Faktur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 26 Mei 2019 dan pembelian sebagaimana Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 tersebut jatuh tempo pembayarannya adalah pada tanggal 14 Juni 2019.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2019 kurang lebih pukul 15.00 WIB di Toko Cakrawala di Jl. Syeh Jangkung nomor 78 Pati dan yang menerima adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53200519 tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 kurang lebih pukul 15.00 WIB di Toko Cakrawala di Jl. Syeh Jangkung nomor 78 Pati dan yang menerima adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran pembelian barang dari PT Sungai Budi dengan menggunakan Bilyet Giro yang tanggal pencairannya melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam faktur, dikarenakan pada saat menyerahkan Bilyet Giro tersebut, masih ada barang yang belum berhasil dijual oleh terdakwa sehingga terdakwa meminta tambahan waktu pembayaran.
- Bahwa sejak tahun 2017, terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dibeli dari PT Sungai Budi melalui saksi dengan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bilyet Giro dan bisa dilakukan kliring/pemindah bukuan pada saat tanggal jatuh temponya.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 kurang lebih pukul 11.00 WIB, saksi mendapat informasi dari Lisa Marlana bahwa kliring atas Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 ditolak oleh pihak BNI dan saat itu juga saksi langsung menelepon terdakwa untuk klarifikasi, terdakwa menjawab bahwa *"ini saksi ada di luar kota ada saudara yang meninggal, BG tersebut tidak bisa dicairkan, karena ada sesuatu yang perlu saksi tandatangani"*. Setelah itu saksi menelepon terdakwa setiap hari, namun yang bersangkutan pada saat itu menerangkan bahwa masih di luar kota sampai akhirnya ada libur lebaran dan terdakwa akan menyelesaikan BG tersebut setelah libur lebaran dengan kata-kata *"ini saksi masih di luar kota, nanti setelah libur lebaran BG tersebut saksi urus dan saksi akan menyelesaikan pembayarannya"*. Setelah libur lebaran tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, saksi menelepon terdakwa untuk meminta pembayaran, namun pada saat itu terdakwa malah mau meminta Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 dan diganti dengan tanda terima dengan kata-kata *"ini BGnya saksi minta saksi ganti tanda terima"* namun pada saat itu saksi menolak dan akhirnya terdakwa berkata *"kalau tidak boleh ya sudah, nanti saksi bayar bertahap sampai beres lewat transfer"*. Akhirnya sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019, terdakwa mentransfer uang pembayaran secara bertahap dengan jumlah total sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 kurang lebih pukul 12.00 WIB, saksi mendapat informasi dari Lisa Marlana bahwa kliring atas Bilyet Giro BNI dengan nomor 458075 ditolak oleh pihak BNI, pada saat itu saksi langsung menghubungi terdakwa untuk klarifikasi, pada saat itu yang bersangkutan menjelaskan bahwa sudah tidak mempunyai uang lagi dan semua sertifikat sudah ada di Bank dengan kata-kata *"saat ini sudah tidak punya uang, soalnya ini ada mobil delapan masih angsuran semua dan sertifikat rumah sudah jadi jaminan di Bank BNI"*.
- Bahwa setelah itu hampir setiap hari saksi menelepon terdakwa namun tidak diangkat, saksi coba datang ke rumahnya juga juga tidak pernah ketemu.
- Bahwa terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG melakukan pembayaran terakhir atas pembelian barang dari PT Sungai Budi sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) faktur tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan cara transfer uang pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah adanya pembayaran terakhir dari terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020 tersebut sudah tidak ada komunikasi antara PT Sungai Budi dengan terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada pembayaran faktur yang tidak dibayar lunas oleh terdakwa, masih ada order/pemesanan barang dari terdakwa kepada PT Sungai Budi dan masih ada pengiriman barang dari PT Sungai Budi ke Toko Cakrawala sesuai dengan order/pemesanan dari terdakwa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019. Hal tersebut dilakukan oleh PT Sungai Budi karena terdakwa sudah menyerahkan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2019. Meskipun Bilyet Giro tersebut belum jatuh tempo, namun saksi selaku Supervisor PT Sungai Budi percaya bahwa Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan/dipindah bukukan pada saat tanggal jatuh temponya, karena pembayaran dengan Bilyet Giro yang diserahkan oleh terdakwa sebelumnya selalu bisa dikliring/dipindahbukukan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.
- Bahwa saksi menerima order/pesanan barang dari terdakwa sebagaimana Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 kurang lebih pukul 15.00 Wib di Toko Cakrawala, setelah terdakwa menyerahkan Bilyet Giro yang pertama dengan kata-kata "*faktur yang jatuh tempo tanggal sebelas kan sudah saya bayar dengan BG, saya order lagi satu ribu dus refil satu liter ya*".
- Bahwa apabila terdakwa tidak menyerahkan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 yang jatuh tempo tanggal 11 Mei 2019 tersebut, saksi selaku Supervisor PT Sungai Budi tidak akan melakukan pengiriman barang sebagaimana Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 tersebut. Karena prosedur yang berlaku di PT Sungai Budi, apabila ada pembelian dalam satu faktur yang sudah jatuh tempo namun tidak dibayar lunas, maka PT Sungai Budi akan memblokir konsumen tersebut, sehingga konsumen tersebut tidak bisa melakukan order atau pembelian barang dari PT Sungai Budi lagi, sampai konsumen tersebut melunasi pembayaran atas pembelian tersebut. Hal tersebut sudah diketahui oleh terdakwa, karena dari awal memesan barang kepada saksi, saksi sudah menjelaskan kepada terdakwa tentang hal tersebut.
- Barang yang dipesan/dibeli oleh terdakwa dari PT Sungai Budi sejak bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 sudah tidak ada di Toko Cakrawala, karena pada kurun waktu akhir bulan Juni 2019, saksi pernah masuk ke dalam gudang Toko Cakrawala dan melihat bahwa barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dari PT Sungai Budi sudah tidak ada di gudang tersebut. Pada saat ditanyakan kepada

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi mendapatkan keterangan bahwa barang tersebut sudah habis dijual.

- Bahwa setahu saksi, HIDIANU als AKIUN, saksi RENDI dan YONATAN als AYUNG melakukan pertemuan dengan terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG dalam kurun waktu bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, namun saksi tidak mengetahui secara pasti waktu dan tempat pertemuannya.
- Bahwa setelah tidak ada kesepakatan antara pihak PT Sungai Budi dengan terdakwa tersebut, saksi selaku Supervisor PT Sungai Budi masih meminta pembayaran kepada terdakwa sehingga masih ada pembayaran dari terdakwa sampai dengan yang terakhir pada tanggal 19 Agustus 2019. Namun setelah itu tidak ada pertemuan lagi antara pihak PT Sungai Budi dengan terdakwa, karena terdakwa tidak pernah diangkat dan didatangi ke rumahnya tidak pernah ketemu, karena pintu rumahnya selalu tertutup.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini Toko Cakrawala sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Toko Cakrawala tutup dan tidak beroperasi.
- Bahwa terdakwa memesan barang berupa minyak goreng Rose Brand sebagaimana fatur yang ditunjukkan di persidangan yaitu :
 - nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 sebanyak 2100 dus dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019
 - nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 sebanyak 2.000 dus dengan jumlah pembayaran Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Mei 2019;
 - nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019.
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah diterima oleh terdakwa pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor PS53178419 yaitu :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656319.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656419.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00673119.

Dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah diterima oleh terdakwa pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor PS53200519 yaitu :

- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780619.
- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780719.
- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780819.
- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 09 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 0081919.
- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00829219.
- Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851219.

dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458018 senilai Rp. 237.870.000,- dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53178419, setelah itu saksi Imbo Wibisono menerima order / pesanan barang dari terdakwa dengan mengatakan "faktur yang jatuh tempo tanggal sebelas kan sudah saya bayar dengan BG, saya order lagi satu ribu dus refill satu liter ya" sebagaimana Fatur nomor PS53218819 tanggal 14

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019.

- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa tersebut telah diterima oleh terdakwa pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor PS53218819 yaitu :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851519.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851619.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00904619.

dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Retur barang lain senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519 kepada saksi di Toko Cakrawala.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, saksi mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa terkait penolakan BG tersebut, namun terdakwa mengatakan akan mengurus BG tersebut dan akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian barang kepada PT. Sungai Budi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi menelpon terdakwa untuk minta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, namun terdakwa mengatakan akan menyelesaikan pembayaran secara bertahap karena ada kesalahan di bank.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi kembali mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 mentransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan atas pembelian barang berupa minyak goreng rose brand dari PT. Sungai Budi sebagaimana fatur yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang sebagaimana fatur tersebut ada yang diretur senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam fatur, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas barang-barang yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dibeli dari PT. Sungai Budi sebagaimana dalam 3 Fatur yang tidak dibayar keseluruhan dalam kurun waktu bulan April s/d Mei 2019 sudah tidak ada di Toko Cakrawala, namun terdakwa tidak melakukan pembayarannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
 - 3 (tiga) lembar fatur atas pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama beserta surat jalan pengiriman barangnya.
 - 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
 - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro BNI;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar berkas Hasil audit internal dari PT. Sungai Budi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI :

- Bahwa jabatan saksi di PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati adalah sebagai Branch Manajer/Kepala Cabang PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sejak tahun 2009, sedangkan tugas saksi sebagai Branch Manajer/Kepala Cabang berupa mengelola perusahaan yang membawahi beberapa team, yaitu team sales, team office dan team logistik serta bertanggungjawab langsung kepada Direktur PT Sinarmas Distribusi Nusantara.
- Bahwa bidang usaha Kantor PT Sinarmas Distribusi Nusantara adalah distributor kebutuhan pokok diantaranya minyak goreng, snack dan minuman.
- Bahwa jenis barang yang dibeli oleh terdakwa dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan cara pembayaran cash tempo dan pembayarannya tidak dibayar keseluruhan tersebut berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala melakukan pembelian barang dari Kantor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan cara memesan terlebih dahulu yaitu memesan barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton secara lisan melalui saksi dan teman saksi (Agus Wulandi) selaku Supervisor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, pada tanggal 23 April 2019 kurang lebih pukul 13.00 WIB di Toko Cakrawala yang terletak di Jl. Syeh Jangkung No. 78 Pati Ds. Blaru Kec. Pati Kab. Pati. Selanjutnya barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019. Setelah barang terkirim maka PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerbitkan Faktur (Billing) dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019 atas nama Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa sistem pembayarannya cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit Faktur (Billing), dengan cara pembayaran transfer atau dengan menggunakan Bilyet Giro melalui nomor Virtual Account. Yang mana untuk Toko Cakrawala mendapatkan Virtual Account dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara dengan nomor 017175833500042, dengan ketentuan pembayaran bisa dilakukan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran harus dibayar keseluruhan.

- Pembelian tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box (merupakan bukti tertulis pemesanan barang dari Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik Toko Cakrawala).
 - b) 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-, yang ditandatangani oleh Agus Wulandi selaku pendamping pengirim barang dan terdakwa selaku penerima barang. (merupakan bukti tertulis pengiriman dan penerimaan barang).
 - c) 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,- (merupakan bukti pembelian barang yang dilakukan oleh Sdr. Yoeke Yonatan Soegeng).
- Barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dipesan oleh terdakwa tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019 dan telah diterima oleh terdakwa secara langsung.
- Pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton oleh terdakwa tersebut dengan cara pembayaran cash tempo tersebut, sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran pada tanggal 12 Mei 2019, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut.
- Bahwa setelah melewati tanggal jatuh tempo tepatnya pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 kepada Agus Wulandi yang pada saat itu datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran.
- Bahwa pada Bilyet Giro yang digunakan sebagai alat pembayaran tersebut terdakwa menuliskan virtual accoun yang salah, karena virtual accoun Toko Cakrawala yang sebenarnya adalah "017175833500042", namun terdakwa menuliskan virtual accoun dalam Bilyet Giro tersebut dengan nomor

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"01717583335000442" (kelebihan angka 3 dan angka 4 masing-masing satu angka).

- Bahwa saksi meminta kepada Agus Wulandi untuk meminta revisi atas Bilyet Giro tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Agus Wulandi baru bisa bertemu dengan terdakwa, sehingga pada tanggal 31 Mei 2019 Bilyet Giro tersebut baru direvisi oleh terdakwa dengan cara mencoret angka 3 dan angka 4 serta membubuhkan tandatangan.
- Bahwa terdakwa juga memberikan penebalan pada angka "9" dalam penulisan tahun 2019, kemudian saksi meminta kepada Agus Wulandi untuk meminta tandatangan kepada terdakwa pada Bilyet Giro dekat angka "9" yang ditebalkan tersebut namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa sampai akhirnya Bilyet Giro tersebut jatuh tempo untuk dicairkan.
- Bahwa satu hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal 11 Mei 2019, Agus Wulandi datang ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran, namun pada saat itu hanya bertemu dengan istrinya terdakwa sehingga tidak ada pembayaran dari terdakwa.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 12 Mei 2019, saksi datang lagi ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran, namun pada saat itu hanya bertemu dengan karyawan, sehingga pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran terdakwa juga tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Reffil sebanyak 1.000 (seribu) karton tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa memberikan BG, Agus Wulandi sudah beberapa kali mendatangi terdakwa untuk minta pembayaran.
- Bahwa Bilyet Giro BNI nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 yang diberikan oleh terdakwa tersebut sudah pernah diajukan kliring oleh Eko Purwanto melalui BCA pada tanggal 08 Juli 2019, namun berdasarkan keterangan pihak BCA bahwa kliring atas Bilyet Giro tersebut tidak bisa dilakukan, karena terdapat penebalan pada angka 9 dalam penulisan tahun 2019 tanpa dilengkapi dengan tandatangan.
- Bahwa setelah Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 tersebut tidak bisa dilakukan kliring, upaya yang dilakukan oleh pihak PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 18 Juli 2019, saksi, Agus Wulandi dan Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk konfirmasi dan meminta uang pembayaran, terdakwa menawarkan pembayaran dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil L300 yang semuanya masih dalam masa kredit dan saat itu saksi tidak mau karena untuk 2 (dua) mobil baru dibayar 4 kali angsuran sedangkan 1 mobil lainnya baru dibayar 1 kali angsuran.
- o Pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa melakukan transfer pembayaran ke nomor virtual accoun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- o Pada tanggal 23 September 2019 terdakwa kembali melakukan transfer pembayaran ke nomor virtual accoun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Pada tanggal 28 September 2019, Agus Wulandi datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan pertama tertanggal 28 September 2019 dan pada saat itu bertemu dan diterima oleh istri terdakwa.
- o Pada tanggal 12 Oktober 2019, saksi, Agus Wulandi dan Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan ke dua tertanggal 12 Oktober 2019, dan bertemu langsung dengan terdakwa.
- o Pada tanggal 09 Maret 2020 saksi, Agus Wulandi dan Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan ketiga tertanggal 09 Maret 2020, pada saat itu kami bertemu dengan pembantunya, karena Terdakwa ditahan di Polres Pati.
- o Setelah kami mengirim Surat Peringatan pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali.
 - Pada tanggal 19 Juni 2019, barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Reffil sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dibeli oleh saksi, Agus Wulandi dan Eko Purwanto tersebut sudah tidak ada di Toko Cakrawala dan gudang dalam kondisi kosong tidak ada barang.
 - Sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai saat ini Toko Cakrawala sudah tutup dan tidak ada aktifitas jual beli barang lagi.
 - Dengan adanya peristiwa tersebut, PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa produk yang dipasarkan oleh PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati adalah minyak goreng merk Masku.
 - Bahwa terdakwa memesan / order barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara sejak tahun 2014.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2019, saksi dan Agus Wulandi mendatangi terdakwa di Tokonya yaitu Toko Cakrawala di Pati untuk menawarkan minyak goreng "Masku" kemudian terdakwa memesan sebanyak 1.000 karton.
- Bahwa selanjutnya barang dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (sertaus tujuh belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 12 Mei 2019, Agus Wulandi mendatangi terdakwa untuk meminta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI Nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran dan sore harinya ketika dicek ternyata ada kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya saksi meminta Agus Wulandi untuk menemui terdakwa namun tidak ketemu dan baru pada tanggal 31 Mei 2019, Agus Wulandi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa merevisi Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa setelah BG tersebut dilakukan revisi oleh terdakwa, ternyata terdapat penebalan pada angka 9 pada lembar BG tersebut lalu saksi berusaha menemui terdakwa pagi harinya yaitu pada tanggal 1 Juni 2019, tapi tidak langsung bisa bertemu dengan terdakwa hingga beberapa kali usaha menemui terdakwa tidak pernah bertemu dan pada tanggal 18 Juni 2019 baru bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saat Agus Wulandi menerima BG pertama kali dari terdakwa dan dilakukan scan, belum ada penebalan di angka 9nya, namun setelah BG tersebut direvisi terkait adanya kelebihan angka, dan dikembalikan kepada Agus Wulandi ada penebalan di angka 9.
- Bahwa BG sudah pernah dibawa ke Bank BCA oleh Eko Purwanto akan tetapi baru sampai di penerimaan sudah ditolak karena ada penebalan di angka 9 tersebut dan saat saksi minta petugas temui terdakwa untuk minta paraf pada penebalan angka 9, terdakwa tidak bisa ditemui sampai sekarang.
- Bahwa sebenarnya PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerima pembayaran angsuran tidak apa-apa asalkan belum jatuh tempo, namun terdakwa hanya membayar Rp. 1.250.000,- setelah tanggal jatuh tempo.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa cerita kalau kondisinya tidak baik dan menawarkan 3 (tiga) unit armada untuk membayar pembeian sebagaimana dalam faktur dan terdakwa meminta BGnya dikembalikan, namun setelah dicek ternyata armada yang ditawarkan masih leasing (2 mobil baru 3x angsuran dan 1 mobil baru 1x angsuran), lalu saksi menolak tawaran dari terdakwa tersebut.
- Bahwa kebijakan untuk membayar menggunakan barang tidak ada, karena pembayaran harus menggunakan uang, apalagi itu hanya ditunjukkan surat leasingnya saja.
- Bahwa saksi masih menunggu itikad baik dari terdakwa untuk melakukan pembayaran keseluruhan atas barang-barang yang dibeli dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, namun sampai sekarang belum dilakukan pembayaran hingga terdakwa ditahan.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2019.
- Bahwa pihak PT. Sinarmas Distribusi Nusantara telah mengirimkan surat peringatan terhadap terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama diterima oleh istri terdakwa, kedua diterima oleh terdakwa langsung dan yang ketiga diterima oleh pembantu terdakwa dan saat diterima oleh pembantu terdakwa dilakukan pemotretan karena pembantu terdakwa tidak mau menandatangani surat tanda terimanya.
- Bahwa saat tanggal jatuh tempo, terdakwa melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer pada tanggal yang melebihi jatuh temponya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Toko Cakrawala sudah pernah melakukan order diatas 1.000 karton dan pembayarannya lancar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sales order, surat jalan, faktur, Bilyet Giro BNI nomor BG457543 dan Daftar Audit Faktur Cakrawala

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penebalan penulisan terhadap angka 9 pada BG yang terdakwa berikan.

Dan saksi tetap pada keterangannya.

7. AGUS WULANDI SUJADMIKO bin SUYADI :

- Bahwa bekerja di PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sejak tahun 2003 dan jabatan saksi sebagai Supervisor, yang tugasnya adalah mengoordinir salesman yang ada di area yang diserahkan kepada saksi, membantu salesman dalam hal penjualan barang dan meminta uang pembayaran atas penjualan barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian barang dari Kantor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan cara memesan terlebih dahulu secara lisan melalui saksi dan teman saksi yang bernama Puji Lestari, pada tanggal 23 April 2019 kurang lebih pukul 13.00 WIB di tokonya terdakwa. Selanjutnya barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019. Setelah barang terkirim maka PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerbitkan Faktur (Billing) dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019 atas nama Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019. Pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sistem pembayarannya cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit Faktur (Billing), dengan cara pembayaran transfer atau dengan menggunakan Bilyet Giro melalui nomor Virtual Account. Yang mana untuk Toko Cakrawala mendapatkan Virtual Account dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara dengan nomor 017175833500042. Dengan ketentuan pembayaran bisa dilakukan sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran harus dibayar keseluruhan.
- Bahwa Pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box (merupakan bukti tertulis pemesanan barang dari Terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-, yang saksi tandatangani selaku pendamping pengirim barang dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima barang. (merupakan bukti tertulis pengiriman dan penerimaan barang).
- c) 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,- (merupakan bukti pembelian barang yang dilakukan oleh Sdr. YOEKE YONATAN SOEGENG).
- Bahwa barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019 oleh ekspedisi dari pabrik dan pada saat proses pengiriman barang tersebut saksi selaku Supervisor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati ikut mendampingi dan telah diterima oleh Terdakwa secara langsung.
 - Bahwa pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dibeli oleh Terdakwa sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran pada tanggal 12 Mei 2019, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pembelian barang tersebut.
 - Bahwa setelah melewati tanggal jatuh tempo tepatnya pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 kepada saksi yang pada saat itu datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran.
 - Bahwa pada Bilyet Giro yang digunakan sebagai alat pembayaran tersebut terdakwa menuliskan virtual accoun yang salah, karena virtual accoun Toko Cakrawala yang sebanarnya adalah "017175833500042", namun Terdakwa menuliskan virtual accoun dalam Bilyet Giro tersebut dengan nomor "01717583335000442" (kelebihan angka 3 dan angka 4 masing-masing satu angka). Pada tanggal 29 Mei 2019 dan tanggal 30 Mei saksi datang ke Toko Cakrawala untuk meminta revisi terhadap Bilyet Giro tersebut, namun tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2019 saksi baru bisa bertemu dengan terdakwa sehingga Bilyet Giro tersebut baru direvisi oleh terdakwa, dengan cara mencoret angka 3 dan angka 4 serta membubuhkan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan. Namun pada saat melakukan revisi terhadap Bilyet Giro tersebut, terdakwa, juga memberikan penebalan pada angka “9” dalam penulisan tahun 2019. Dengan adanya hal tersebut saksi mencoba datang ke Toko Cakrawala untuk meminta tandatangan kepada terdakwa, pada Bilyet Giro dekat angka “9” yang ditekankan tersebut. Namun setiap saksi datang ke Toko Cakrawala tidak pernah bertemu dengan terdakwa, sampai akhirnya Bilyet Giro tersebut jatuh tempo untuk dicairkan.

- Bahwa satu hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal 11 Mei 2019, saksi datang ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran, namun pada saat itu saksi hanya bertemu dengan istrinya terdakwa, sehingga tidak ada pembayaran. Selanjutnya pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 12 Mei 2019, saksi datang lagi ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran, namun pada saat itu hanya bertemu dengan karyawannya, sehingga pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, terdakwa juga tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku Supervisor PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati beberapa kali melakukan kunjungan ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran sampai akhirnya terdakwa, melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 yang diberikan oleh Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG tersebut sudah pernah diajukan kliring oleh EKO PURWANTO melalui BCA pada tanggal 08 Juli 2019, namun berdasarkan keterangan pihak BCA bahwa kliring atas Bilyet Giro tersebut tidak bisa dilakukan, karena terdapat penebalan pada angka 9 dalam penulisan tahun 2019 tanpa dilengkapi dengan tandatangan.
- Bahwa setelah Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 yang diberikan oleh terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan kliring, upaya yang dilakukan oleh pihak PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati adalah sebagai berikut :
- o Pada tanggal 18 Juli 2019, saksi, Puji Lestari dan Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk konfirmasi dan meminta uang pembayaran, pada saat itu kami bertemu dengan terdakwa, dan kami ditawarkan pembayaran dengan 3 (tiga) unit mobil L300 yang semuanya masih dalam masa kredit. Kami tidak

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau karena menerima untuk 2 (dua) mobil baru dibayar 4 kali angsuran sedangkan 1 mobil lainnya baru dibayar 1 kali angsuran.

- o Sejak saat itu kami tidak pernah ketemu dengan terdakwa maupun dengan istrinya, karena sejak saat itu Toko Cakrawala sudah tutup dan tidak ada aktifitas jual beli barang.
- o Pada tanggal 06 Agustus 2019 tanpa sepengetahuan saksi maupun PUJI LESTARI, terdakwa melakukan transfer pembayaran ke nomor virtual account sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- o Pada tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019, saksi setiap hari datang ke Toko Cakrawala untuk konfirmasi dan meminta uang pembayaran, namun toko tutup, sehingga tidak bertemu dengan terdakwa maupun dengan istrinya.
- o Pada tanggal 23 September 2019 tanpa sepengetahuan saksi maupun PUJI LESTARI, terdakwa melakukan transfer pembayaran ke nomor virtual account sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- o Pada tanggal 28 September 2019, Saksi datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan pertama tertanggal 28 September 2019 dan pada saat itu bertemu dengan istrinya terdakwa sehingga surat peringatan pertama diterima oleh istrinya.
- o Pada tanggal 12 Oktober 2019, saksi, Sdri. Puji Lestari dan Sdr. Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan ke dua tertanggal 12 Oktober 2019, pada saat itu kami bertemu dengan terdakwa, sehingga surat peringatan kedua diterima oleh Terdakwa sendiri.
- o Pada tanggal 09 Maret 2020 saksi, Sdri. Puji Lestari dan Sdr. Eko Purwanto datang ke Toko Cakrawala untuk menyerahkan surat peringatan ke tiga tertanggal 09 Maret 2020, pada saat itu kami bertemu dengan pembantunya, karena terdakwa ditahan di Polres Pati.
- o Setelah kami mengirim Surat Peringatan pertama sampai dengan Surat Peringatan ketiga, terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali.
 - Pada tanggal 19 Juni 2019, barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dibeli oleh saksi, Puji Lestari dan Eko Purwanto tersebut sudah tidak berada di Toko Cakrawala dan gudang dalam kondisi kosong tidak ada barang.
 - Sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai saat ini Toko Cakrawala sudah tutup dan tidak ada aktifitas jual beli barang lagi, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Toko Cakrawala sudah tutup dan tidak ada aktifitas jual beli barang lagi.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya peristiwa tersebut, PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2019, saksi dan Bu Tari mendatangi terdakwa di Tokonya yaitu Toko Cakrawala di Pati untuk menawarkan minyak goreng "Masku" kemudian terdakwa memesan sebanyak 1.000 karton.
- Bahwa selanjutnya barang dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (sertaus tujuh belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa saat tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 12 Mei 2019, saksi mendatangi terdakwa untuk meminta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara, namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI Nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran dan sore harinya ketika dicek ternyata ada kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya saksi menemui terdakwa namun tidak ketemu dan baru pada tanggal 31 Mei 2019 saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa merevisi Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa saat terdakwa merevisi BG tersebut, saksi tidak melihat secara langsung karena BG dibawa masuk oleh terdakwa dan saksi menunggu di luar.
- Bahwa setelah BG tersebut dilakukan revisi oleh terdakwa dan dibawa kembali ke Kantor ternyata terdapat penebalan angka pada angka 9 (pada tahun 2019) pada lembar BG tersebut lalu saksi berusaha menemui terdakwa hingga beberapa kali usaha menemui terdakwa tidak pernah bertemu dan pada tanggal 18 Juni 2019 baru bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saat saksi menerima BG pertama kali dari terdakwa dan dilakukan scan, belum ada penebalan di angka 9nya, namun setelah BG tersebut direvisi terkait adanya kelebihan angka, dan dikembalikan kepada Agus Wulandi ada penebalan di angka 9 pada tahun 2019.
- Bahwa BG sudah pernah dibawa ke Bank BCA oleh Eko Purwanto akan tetapi baru sampai di penerimaan sudah ditolak karena ada penebalan di angka 9 tersebut dan saat saksi minta petugas temui terdakwa untuk minta paraf pada penebalan angka 9, terdakwa tidak bisa ditemui sampai sekarang.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering melakukan pembayaran menggunakan BG, namun baru yang terakhir ini yang tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa saksi sampai sekarang belum dilakukan pembayaran hingga terdakwa ditahan.
 - Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2019.
 - Bahwa pihak PT. Sinarmas Distribusi Nusantara telah mengirimkan surat peringatan terhadap terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pertama diterima oleh istri terdakwa, kedua diterima oleh terdakwa langsung dan yang ketiga diterima oleh pembantu terdakwa dan saat diterima oleh pembantu terdakwa dilakukan pemotretan karena pembantu terdakwa tidak mau menandatangani surat tanda terimanya.
 - Bahwa saat tanggal jatuh tempo, terdakwa melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer pada tanggal yang melebihi jatuh temponya.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
 - Bahwa sebelum adanya permasalahan ini, Toko Cakrawala sudah pernah melakukan order diatas 1.000 karton dan pembayarannya lancar.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa sales order, surat jalan, faktur, Bilyet Giro BNI nomor BG457543 dan Daftar Audit Faktur Cakrawala
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut :
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penebalan penulisan terhadap angka 9 pada BG yang terdakwa berikan.
- Dan saksi tetap pada keterangannya.
8. MUKHAMAD QOSIM als KOSIM bin BUSTAM :
- Bahwa saksi pertama kali bekerja di PT. Artaboga Cemerlang tersebut sejak tanggal 10 April 2007 dan saat ini saksi sebagai staf administrasi entri, tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf administrasi entri adalah menginput data order dari salesman dan mencetak faktur dan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada satpam serta mencetak RPB (Rekap Pengambilan Barang) dan menyerahkannya kepada Kepala Gudang.

- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan pencetakan terhadap 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi dengan rincian :

- a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dasar saksi melakukan pencetakan 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah adanya order dari Toko Cakrawala yang diinput oleh salesman di dalam tablet. Yang mana setelah dicetak oleh saksi, 5 (lima) lembar Faktur tersebut telah diserahkan kepada satpam untuk diserahkan kepada sopir yang akan mengirim barang ke Toko Cakrawala.
 - Bahwa berdasarkan 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, barang yang tercantum dalam 5 (lima) lembar faktur tersebut yang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng telah dikirim dan telah diterima oleh Toko Cakrawala, karena dalam 5 (lima) faktur tersebut sudah ada

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sopir selaku pengirim barang dan sudah ada tandatangan pihak Toko Cakrawala selaku penerima barang.

- Bahwa saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang pada bagian admin entry yang tugasnya adalah memproses orderan dari salesman.
- Bahwa salah satu Toko yang memesan yaitu Toko Cakrawala dan Toko Cakrawala sudah menjadi pelanggan sejak tahun 2018.
- Bahwa benar saksi mencetak orderan menjadi RPB (Rekap Pengambilan Barang) untuk diserahkan kepada Kepala Gudang yaitu Pak Edhi Sukardi dan dibuat 2 rangkap.
- Bahwa selanjutnya barang dimuat sesuai dengan RPB lalu saksi mencetak surat jalan sesuai faktur untuk diserahkan kepada satpam, kemudian satpam menyerahkan kepada sopir untuk dikirimkan ke Toko.
- Bahwa pada kurun waktu April s/d Mei 2019 ada pengiriman ke Toko Cakrawala yang tidak dibayar. Sebelumnya order pada bulan April s/d Mei 2019, Toko Cakrawala sudah pernah order.
- Bahwa Faktur dibuat 4 (empat) rangkap dan saksi mencetak faktur untuk semua divisi.
- Bahwa untuk dapat mengetahui barang sudah diterima oleh pihak Toko dibuktikan dengan adanya tanda tangan pada faktur tersebut yaitu tanda tangan sopir dan penerima.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar faktur dari PT. Artaboga Cemerlang, saksi mengetahui dan membenarkan bahwa faktur tersebut dicetak oleh saksi dan yang bermasalah dengan pembayarannya.
- Bahwa setahu saksi jumlah pembayaran atas ke-5 faktur yang bermasalah tersebut adalah sekitar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan terkait dengan pembayaran tersebut dicatat oleh admin manual karena yang menyimpan faktur adalah admin manual.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

9. EDHY SUKARDI bin SUKARDI:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang tersebut sejak bulan 01 November 2003 dan saat ini saksi menjabat sebagai kepala gudang. Yang tanggungjawabnya adalah untuk melakukan pengecekan barang supaya tidak ada selisih antara jumlah stok barang dengan jumlah barang yang telah keluar.
- Bahwa Toko Cakrawala terletak di Jl. Syeh Jangkung No. 78 Pati, namun saksi tidak mengetahui pemilik Toko Cakrawala tersebut. Toko Cakrawala merupakan pelanggan dari PT. Artaboga Cemerlang sering memesan/membeli

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari PT. Artaboga Cemerlang dalam jumlah besar dan biasanya barang yang dipesan atau dibeli dari PT. Artaboga Cemerlang adalah Batu Baterai dan Kratingdaeng.

- Bahwa selaku Kepala Gudang, saksi pernah mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan RPB (Rekap Pengambilan Barang) atas nama Toko Cakrawala.
 - Bahwa barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng sebagaimana yang tertera dalam 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi dengan rincian :
 - a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- telah dikeluarkan oleh saksi dari gudang berdasarkan RPB (Rekap Pengeluaran Barang) a.n. Toko Cakrawala dan telah diangkut oleh Asisten Staf Penjualan/Sopir untuk dikirim ke Toko Cakrawala.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengeluarkan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng sebagaimana yang tercantum dalam 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah adanya RPB (Rekap Pengeluaran Barang) a.n. TOKO CAKRAWALA yang diserahkan oleh petugas admin entri/cetak faktur kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, barang yang tercantum dalam 5 (lima) lembar faktur yang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng telah dikirim dan telah diterima oleh Toko Cakrawala, karena dalam 5 (lima) faktur tersebut sudah ada tandatangan sopir selaku pengirim barang dan sudah ada tandatangan pihak Toko Cakrawala selaku penerima barang.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang tersebut sejak bulan 01 November 2003 dan saat ini saksi menjabat sebagai kepala gudang yang bertugas memuat barang berdasarkan RPB (Rekap Pengambilan Barang).
 - Bahwa setahu saksi, Toko Cakrawala pernah membeli produk dari PT. Artaboga Cemerlang yaitu barang berupa Batu Baterai, Kratingdaeng, Sikat, dll.
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 5 (lima) faktur dari PT. Artaboga Cemerlang atas pembelian barang yang dilakukan oleh Toko Cakrawala yaitu :
 - a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Faktur-faktur tersebut menunjukkan bahwa barang yang dipesan oleh Toko Cakrawala telah dikirimkan dan diterima oleh pihak Toko Cakrawala, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan sopir dan penerima barang.

Bahwa kelima faktur tersebut ada yang tidak terbayarkan oleh terdakwa.

Bahwa setahu saksi, kerugian yang dialami oleh PT. Artaboga Cemerlang adalah sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. THOMAS RAGIL KUSUMA WIJAYA bin SUPARDI SP:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 dan selama bekerja di PT Dutalestari Sentratama saksi ditempatkan pada bagian Supervisor Logistik di PT Dutalestari Sentratama Cabang Pati, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal manajemen keluar masuk barang dari gudang PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati dan memastikan barang yang keluar dari gudang sampai ke tujuan.
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati tanggal 27 Juli 2018, terdakwa Koh Yoyo selaku pemilik Toko Cakrawala sudah membeli barang jenis minuman larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati.
- Bahwa barang sebagaimana tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019, dan diterima oleh terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng als Koh Yoyo, namun saksi sudah lupa siapa yang mengirim barang tersebut.
 - b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019, dan diterima oleh terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng als Koh Yoyo, namun saksi sudah lupa siapa yang mengirim barang tersebut.

c) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :

- o Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
- o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
- o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
- o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
- o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
- o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.

telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala pada tanggal 02 Mei 2019 dengan menggunakan kendaraan sewa, dan diterima oleh terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng als Koh Yoyo.

d) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dengan menggunakan kendaraan ekspedisi PT. Kino Indonesia, tbk, dan diterima oleh terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng als Koh Yoyo.

- Bahwa semua barang yang tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut sudah terkirim ke Toko CAKRAWALA, karena dalam keempat faktur tersebut sudah ada tandatangan penerima barang. Selain itu saksi juga pernah ikut mengirim barang yang tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dan Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 ke toko Cakrawala.

- Bahwa bukti tertulis bahwa barang sebagaimana yang tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala dan telah diterima oleh terdakwa adalah adanya faktur yang telah ditandatangani oleh terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng als Koh Yoyo selaku pemilik Toko Cakrawala sekaligus selaku penerima barang dan terdapat tandatangan saksi atau pihak lainnya selaku pengirim barang.

- Bahwa saksi mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan RPB (Rekap Pengambilan Barang) yang saksi terima dari admin entry lalu saksi serahkan ke petugas gudang untuk disiapkan barangnya dan setelah petugas gudang menyiapkan barangnya kemudian diserahkan kepada sopir yang akan mengantar barang ke toko.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan barang atas order dari Toko Cakrawala berupa minuman Laruta Cap Kaki Tiga.
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 (empat) faktur yaitu :
 - a) Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - b) Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - c) Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa:
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala pada tanggal 02 Mei 2019 dengan menggunakan kendaraan sewa, dan diterima oleh terdakwa.
 - d) Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dengan menggunakan kendaraan ekspedisi PT. Kino Indonesia, tbk, dan diterima oleh terdakwa. Telah diterima pihak Toko Cakrawala tersebut dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari penerima pada fakturnya.Dan ke empat faktur tersebut adalah faktur yang bermasalah (yang tidak dibayarkan).
 - Bahwa setahu saksi kerugian PT. Dutalestari Sentratama atas faktur yang tidak dibayar adalah sebesar Rp. 900 jutaan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
11. **ARGA QUR'ANA bin SUDARMAN :**
- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama sejak bulan April 2017 dan ditempatkan pada bagian gudang/Logistik di PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pengecekan stok barang, penerimaan barang dari pabrik dan mendampingi ekspedisi dalam

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman barang dari gudang PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati kepada alamat tujuan/konsumen.

- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala dari PT Dutalestari Sentratama Cabang Pati dengan cara pembayaran cash tempo tersebut adalah jenis minuman larutan cap kaki tiga berbagai jenis kemasan dan rasa.
- Bahwa barang sebagaimana tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - c) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - o Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala.
 - d) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, telah dikirim oleh saksi ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dengan menggunakan kendaraan ekspedisi PT. Kino Indonesia, tbk, dan diterima oleh terdakwa.
- Bahwa semua barang yang tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut sudah terkirim ke Toko Cakrawala, karena dalam keempat faktur tersebut sudah ada tandatangan penerima barang. Selain itu saksi juga pernah ikut mendampingi ekspedisi pada saat mengirim barang yang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dan Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 ke Toko Cakrawala :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
- b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - Bahwa Bukti tertulis bahwa barang sebagaimana yang tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur a.n. Toko Cakrawala tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala dan telah diterima oleh terdakwa adalah adanya faktur yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala sekaligus selaku penerima barang.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama sejak bulan April 2017 dan ditempatkan pada bagian gudang/Logistik yang bertugas menyiapkan barang yang akan dikirimkan ke Toko sesuai dengan RPB (Rekap Pengambilan Barang) hingga memasukkan ke armada.
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 4 (empat) faktur atas pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa diantara empat faktur yang ditunjukkan tersebut, saksi ikut mendampingi untuk pengiriman barang sebagaimana Faktur :
 - a) nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - b) nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019, dan diterima oleh terdakwa.
 - Bahwa saat itu terdakwa yang menerima sendiri barang yang dikirimkan ke Toko Cakrawala dan terdakwa selaku penerima barang telah membubuhkan tanda tangannya pada faktur.
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pembayaran sebagaimana faktur tersebut karena serelah barang dikirimkan, faktur diserahkan kepada admin manual.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi faktur yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah faktur yang bermasalah dengan pembayarannya (faktur yang tidak terbayarkan).
 - Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh PT. Dutalestari Sentratama adalah sekitar Rp. 900 jutaan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. DEDY AFFRIYANTO bin M. SUHUD :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak bulan Agustus 2018 dan ditempatkan pada bagian sopir, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera dalam faktur.
- Bahwa dari 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, yang pengiriman barangnya dilakukan oleh saksi adalah Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi mengirim barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton ke Toko Cakrawala tersebut pada tanggal 21 Mei 2019 dan diterima secara langsung oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Toko Cakrawala.
- Bahwa saksi melakukan pengiriman barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi L 300 Box, warna putih milik PT. Artaboga Cemerlang, namun untuk nomor polisinya saksi sudah lupa.
- Bahwa bukti tertulis yang membuktikan bahwa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 (dua ratus) karton tersebut telah dikirim dan sudah diterima oleh Toko Cakrawala adalah Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, yang terdapat tandatangan saksi selaku sopir yang mengirim barang dan terdapat tandatangan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Toko Cakrawala selaku penerima barang.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman barang berupa batu baterai ABC ke Toko Cakrawala di Pati.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di dipersidangan berupa 5 (lima) lembar faktur dari PT. Artaboga Cemerlang atas pembelian barang-barang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng yang ditujukan kepada Toko Cakrawala, saksi membenarkan dan dari 5 (lima) faktur tersebut, yang saksi bawa saat melakukan pengiriman adalah Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo 17

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa seingat saksi yang menerima adalah perempuan dan telah membubuhkan tanda tangannya pada faktur selaku penerima sebagai bukti barang telah diterima oleh pihak Toko Cakrawala dan pada faktur juga terdapat tanda tangan saksi selaku sopir yang mengirimkan barang.
Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

13. HELMI PUTRA FADLAN bin ACHMAD FADLAN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak bulan September 2017 dan ditempatkan pada bagian sopir untuk wilayah Kabupaten Kudus dan Pati, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera dalam faktur.
- Bahwa saksi mengirim barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 218 Karton ke Toko Cakrawala sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 di toko Cakrawala Jl. Syeh Jangkung no. 79 Pati saksi mengirimkan sebanyak Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton dan Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 di toko Cakrawala Jl. Syeh Jangkung no. 79 Pati saksi mengirimkan sebanyak Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton.
- Bahwa saksi mengirim barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 218 Karton Kratingdaeng ke Toko Cakrawala tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Box Mitshubishi L300, tahun 2012 No.Pol : H-1947JQ, warna Putih, milik PT. Artaboga Cemerlang.
- Bahwa bukti tertulis yang membuktikan bahwa Kratingdaeng Reguler sebanyak 218 Karton tersebut telah dikirim oleh saksi dan sudah diterima oleh Toko Cakrawala adalah Faktur dengan nomor 21251010055407 tanggal 29 Mei 2019 dan faktur nomor 21251010055493 tanggal 30 Mei 2019, yang terdapat tandatangan saksi selaku sopir yang mengirimkan barang dan terdapat tandatangan istrinya terdakwa selaku penerima barang.
- Bahwa dari 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, yang pengiriman barangnya dilakukan oleh saksi adalah :
 - a) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak bulan September 2017 dan ditempatkan pada bagian sopir untuk wilayah Kabupaten Kudus dan Pati, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengirim barang sesuai dengan alamat yang tertera dalam faktur.
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman barang berupa Kratingdaeng ke Toko Cakrawala di Pati yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 dan tanggal 30 Mei 2019.
 - Bahwa untuk 1 kali pengiriman, terdakwa membawa 109 karton Kratingdaeng.
 - Bahwa yang menerima barang saat saksi melakukan pengiriman adalah istri terdakwa.
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di dipersidangan berupa 5 (lima) lembar faktur dari PT. Artaboga Cemerlang atas pembelian barang-barang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng yang ditujukan kepada Toko Cakrawala, saksi membenarkan dan dari 5 (lima) faktur tersebut, yang saksi bawa saat melakukan pengiriman pada tanggal 29 Mei 2019 dan 30 Mei 2019 adalah :
 - a) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada 2 (dua) faktur tersebut adalah tanda tangan saksi selaku sopir yang mengirimkan barang dan terdapat tanda tangan istri terdakwa selaku penerima barang.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pengiriman ke Toko Cakrawala namun tidak ada masalah dan baru sekarang ini yang bermasalah. Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.
14. RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang sejak tanggal 19 Maret 2012 dan saat ini saksi selaku staf administrasi manual dan verifikasi yang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya adalah verifikasi nota/faktur, melakukan opname/pengecekan faktur, menerima nota/faktur kiriman dari sopir dan menerima nota/faktur yang telah dilakukan penagihan oleh salesman.

- Bahwa sejak saksi ditempatkan di Pos Pati tahun 2014, Toko Cakrawala sudah menjadi pelanggan dari PT. Artaboga Cemerlang.
- Bahwa selaku petugas administrasi manual dan verifikasi, saksi sering melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan terhadap faktur atas nama Toko Cakrawala. Yang mana saksi merupakan orang yang melakukan verifikasi dan melakukan pengecekan terhadap 5 (lima) lembar faktur dengan rincian :
 - a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut dengan cara membubuhkan stempel verifikasi pada bagian belakang faktur warna kuning, kemudian mencocokkan data yang ada di faktur dengan data yang ada di Linkpod, apabila sama saksi

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda centang pada kolom Verifikasi “SESUAI” dan apabila tidak sesuai saksi membubuhkan tanda centang pada kolom Verifikasi “TIDAK SESUAI”. Sedangkan untuk melakukan opname/pengecekan faktur dilakukan oleh saksi dengan cara membuka aplikasi opname faktur dalam komputer dan memasukkan kode salesman, tanggal pengiriman terakhir dan nomor faktur maka akan muncul data faktur, kemudian data faktur tersebut dicocokkan oleh saksi dengan faktur yang tercetak, dan hasil pengecekan tersebut dituangkan oleh saksi dalam faktur yang tercetak. Apabila ada pembayaran atau pelunasan pembayaran, maka salesman melaporkan kepada saksi dan diinput ke dalam Linkpod.

- Bahwa saksi sudah melakukan entri pembayaran yang telah dilakukan oleh pemilik Toko Cakrawala tersebut berdasarkan laporan dari salesman dan jumlah pembayaran yang tidak dibayar sebagaimana dalam kelima faktur tersebut, jumlahnya sama dengan data jumlah pembayaran yang tidak dibayar yang ada di Linkpod PT. Artaboga Cemerlang.
- Bahwa dengan adanya peristiwa pembelian Baterai ABC Biru CZ R-6 yang dilakukan oleh terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik TOKO CAKRAWALA namun tidak dilunasi pembayarannya meskipun sudah jatuh tempo untuk dibayar, PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebanyak Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa ada masalah terkait dengan 5 (lima) faktur An. Toko Cakrawala yang tidak terbayarkan.
- Bahwa 5 faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) faktur atas pembelian barang berupa batu baterai ABC Biru CZ R-6 dan 2 (dua) faktur atas pembelian barang berupa minuman Kratingdaeng.
- Bahwa saksi membenarkan kelima faktur yang menjadi barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu :
 - a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, dengan barang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, dengan barang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, a.n. TOKO CAKRAWALA dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa faktur tersebut dicetak 4 Rangkap yang terdiri dari warna hijau untuk Toko, warna merah untuk pembukuan di Semarang, warna kuning dan putih untuk admin.
 - Bahwa apabila ada titipan bayar maka dicatat oleh sales pada faktur warna putih namun apabila sudah lunas maka faktur putih diserahkan ke Toko.
 - Bahwa selama pembayaran belum lunas, faktur putih tetap dibawa oleh saksi.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

15. INDRIANA binti SUPRIYAJI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang tersebut sejak tanggal 27 Juli 2012 dan ditempatkan pada bagian staf administrasi manual dan verifikasi di Depo Kudus, kemudian pada tahun 2018 saksi dipindah pada bagian kasir di Kantor Depo Kudus. Tugas dan tanggung jawab saksi selaku kasir adalah menerima uang setoran pembayaran atas penjualan barang milik PT. Artaboga Cemerlang secara tunai atau giro.
- Bahwa penjualan barang sebagaimana yang tercantum dalam 5 (lima) lembar faktur yang diperlihatkan kepada saksi tersebut, saksi pernah menerima pembayaran atas penjualan barang sebagaimana yang tercantum dalam 3 (tiga) faktur, yaitu :
 - a) Pembayaran atas penjualan barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 03 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga terhadap pembayaran atas faktur tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- b) Pembayaran atas penjualan barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 21 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 97.715.200,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- c) Pembayaran atas penjualan barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 21.780.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Sedangkan untuk pembayaran dua faktur lainnya, saksi tidak menerima pembayaran sama sekali, dengan rincian :
- a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 31 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat sales Mukhamad Mustaqim dan sales Agus Tri Wibowo menyerahkan uang pembayaran atas penjualan barang dengan pelanggan atas nama Toko Cakrawala kepada saksi tersebut, selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Tanda Terima Setoran yang ditandatangani oleh saksi selaku kasir yang menerima uang pembayaran dan Mukhamad Mustaqim atau saksi Agus Tri Wibowo selaku salesman yang menyerahkan uang pembayaran.
 - Bahwa saksi masih menerima pembayaran dari Toko Cakrawala meskipun sudah melebihi tanggal jatuh tempo yang tertuang dalam faktur tersebut, karena saksi selaku kasir PT Artaboga Cemerlang hanya bertugas untuk menerima uang setoran pembayaran dari salesman sesuai dengan rincian pembayarannya yang didalamnya terdapat nomor faktur, tanggal jatuh tempo dan jumlah pembayaran, apabila jumlah uang pembayaran sudah sesuai dengan rincian pembayaran maka saksi akan menerima uang pembayaran tersebut. Setiap saksi menerima uang pembayaran dari kasir, saksi hanya mencocokkan dengan rincian pembayaran yang diserahkan oleh masing-masing salesman dan tidak melihat faktur. Setelah uang pembayaran diterima maka uang yang diterima tersebut disetorkan oleh saksi ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT Artaboga Cemerlang.
 - Bahwa setelah sales menerima uang pembayaran dari pelanggan / Toko, kemudian sales menuju ke admin manual baru kemudian ke kasir dengan membawa tanda terima setoran.
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) faktur pembelian dari PT. Artaboga Cemerlang kepada Toko Cakrawala, saksi membenarkan dan saksi dapat menjelaskan terkait dengan faktur tersebut yaitu :
- a) Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Atas

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur ini sampai dengan tanggal jatuh tempo saksi tidak menerima pembayaran sama sekali.

- b) Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 03 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
- pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sehingga terhadap pembayaran atas faktur tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- c) Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 21 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 97.715.200,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- d) Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 30 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan saksi sudah menerima pembayaran pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG sebanyak Rp. 21.780.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 31 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tidak dibayarkannya faktur tersebut oleh pihak Toko Cakrawala sampai tanggal jatuh tempo, kemudian pihak PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) karena dari jumlah kelima faktur yang tidak dibayar lunas saat tanggal jatuh tempo jumlahnya sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dan pihak Toko Cakrawala hanya membayar sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

16. ELLA OKTAVIANI binti WIJI UTOMO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama sejak tanggal 16 Agustus 2018 dan ditempatkan pada bagian kasir di Cabang Pati, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola kas kecil untuk operasional kantor dan kas besar atau uang setoran dari salesman di PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati.
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Dutalestari Sentratama, terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala sudah membeli barang jenis minuman larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati.
- Bahwa Pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT. Dutalestari Sentratama, yang tidak dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya, adalah sebagai berikut :
 - a) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019.
 - b) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019.
 - c) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :
 - Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.

Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019.

Total tagihan dari ketiga faktur tersebut sebanyak Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). Terhadap tagihan tersebut sudah ada pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar Bilyet Giro dengan rincian : Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458016, senilai Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019 dan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458017, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo pencairan dan akan dicairkan, ternyata pihak Bank BNI menolak pencairan kedua Bilyet Giro tersebut dengan alasan dana tidak cukup.

d) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019. Terhadap tagihan atas faktur tersebut terdakwa sudah menitipkan cicilan pembayaran sebanyak Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Juni 2019 sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada tanggal 12 Juni 2019 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Pada tanggal 21 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada kasir PT. Dutalestari sentratama.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Juli 2019 terdakwa transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa melakukan transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
Bahwa pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 429.462.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah saksi terima uang cicilan pembayaran dari terdakwa melalui Pak Suwito tersebut saksi setorkan ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002, dengan bukti berupa slip setoran.
- Berdasarkan faktur yang ada, semua barang sebagaimana yang tertera dalam 4 (empat) faktur tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala, dikarenakan di dalam faktur sudah ada tanda tangan pengirim barang dan tanda tangan penerima barang.
- Bahwa untuk pembayaran atas pemesanan/pembelian barang sebelumnya, terdakwa juga pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro sebanyak 11 (sebelas) kali dan pada saat tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan/dipindahbukukan.
- Bahwa saksi mengajukan pencairan/kliring terhadap Bilyet Giro nomor 458016 Bilyet Giro nomor 458017 di Bank BCA Cabang Pati yang berada di Jl. Jendral Sudirman No. 74 Pati. Untuk Bilyet Giro nomor 458016 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2019, diajukan kliring pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, karena untuk kliring lain Bank bisa diajukan maksimal tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo, namun saksi baru mendapat jawaban dari Bank BCA bahwa kliring Bilyet Giro nomor 458016 ditolak oleh Bank BNI pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, karena tanggal jatuh tempo Bilyet Giro tersebut tanggal 30 Mei 2019 bertepatan dengan hari libur Kenaikan Isa Almasih. Untuk Bilyet Giro nomor 458017 yang jatuh tempo tanggal 12 Juni 2019, diajukan kliring oleh saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dan saksi mendapat jawaban dari Bank BCA bahwa kliring Bilyet Giro nomor 458017 tersebut ditolak oleh Bank BNI pada tanggal 12 Juni 2019.
- Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, saksi langsung memberitahu Pak Suwito supaya Pak Suwito konfirmasi kepada pihak terdakwa dan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 saat saksi mengetahui bahwa Bilyet Giro nomor

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458017 ditolak oleh Bank BNI, saksi langsung memberitahu Pak Suwito dan meminta Pak Suwito untuk konfirmasi kepada pihak terdakwa.

- Setelah ada pembayaran faktur yang tidak dibayar lunas oleh terdakwa, masih ada order/pemesanan barang dari terdakwa kepada PT Dutalestari Sentratama dan masih ada pengiriman barang dari PT Dutalestari Sentratama ke Toko Cakrawala sesuai dengan order/pemesanan dari terdakwa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019. Hal tersebut dilakukan oleh PT Dutalestari Sentratama karena terdakwa sudah menyerahkan 2 (dua) Bilyet Giro untuk melakukan pembayaran atas 3 (tiga) faktur sebelumnya.
- Dengan adanya peristiwa tersebut PT Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebanyak Rp. 908.735.046,- (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah). Karena total pembayaran atas penjualan barang dari PT Dutalestari Sentratama kepada Toko Cakrawala yang harus dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) tersebut, hanya dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).
- Bahwa awalnya sales PT. Dutalestari Sentratama mendapat order dari pihak Toko Cakrawala, yaitu melakukan pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga namun saat jatuh tempo pembayaran, tidak dilakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian barang tersebut.
- Bahwa cara pembayaran atas pembelian barang dari Dutalestari Sentratama adalah dengan sistem cash tempo / pembayaran dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah faktur dicetak.
- Bahwa untuk pengiriman barang yang telah dipesan tersebut dilakukan secara bertahap.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 4 (empat) faktur dari PT. Dutalestari Sentratama, saksi membenarkan dan dapat menjelaskan :
 - a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019.
 - b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019.

c) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :

- Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.

Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019.

d) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019.

- Bahwa barang-barang sebagaimana faktur tersebut telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo, sales meminta pembayaran ke Toko Cakrawala, namun tidak dibayar.
- Bahwa ada tanggal 08 Mei 2019, saksi menerima 2 lembar Bilyet Giro BNI dari Pak Suwito atas pembayaran 3 (tiga) faktur yaitu :
 - nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019
 - nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019
- Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo pencairan BG, saksi menyerahkan BG BNI nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- ke Bank BCA untuk diajukan kliring, namun pada tanggal 31 Mei 2019 sore, saksi mendapat kabar dari pihak Bank kalau BG tersebut ditolak karena dana tidak cukup.
- Bahwa terkait dengan penolakan tersebut ada suratnya dari Bank.
- Bahwa selanjutnya saksi konfirmasi kepada Pak Suwito terkait penolakan BG tersebut dan meminta Pak Suwito untuk konfirmasi ke Toko Cakrawala.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu tanggal 03 Juni 2019, Pak Suwito memberikan uang titip bayar dari Toko Cakrawala sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi.
- Bahwa sebelum tanggal jatuh tempo pencairan BG BNI nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,-, saksi mengajukan kliring ke Bank BCA atas BG tersebut, namun pada tanggal 12 Juni 2019, saksi mendapat kabar bahwa BG tersebut ditolak oleh pihak Bank karena dana tidak cukup dan saksi diberikan surat keterangan penolakan dari Bank BCA.
- Bahwa selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada Pak Suwito terkait penolakan BG yang kedua agar memberitahukan pihak Toko Cakrawala atas penolakan BG tersebut.
- Selanjutnya pada hari yang sama BG ditolak oleh pihak Bank, saksi diberitahu Pak Suwito bahwa terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002
- Bahwa setelah itu terdakwa beberapa kali melakukan pembayaran secara bertahap baik melalui Pak Suwito ataupun ditransfer langsung ke rekening PT. Dutalestari Sentratama yaitu :
 - Pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 20 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - Pada tanggal 21 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada kasir PT. Dutalestari sentratama.
 - Pada tanggal 06 Juli 2019 terdakwa transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - Pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa melakukan transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Bahwa setelah itu tidak ada pembayaran dari terdakwa atas pembelian barang-barang dari PT. Dutalestari Sentratama sampai saat ini.
- Bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan antara pihak Toko Cakrawala (terdakwa) dengan perwakilan dari PT. Dutalestari Sentratama terkait dengan permasalahan ini.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan titip pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanggal jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran secara keseluruhan atas pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama sebagaimana 4 faktur yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- Bahwa atas tidak dibayarkannya faktur-faktur sesuai jatuh temponya tersebut, PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sebesar Rp. 908.735.046,- (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa faktur, Bilyet Giro dari terdakwa, Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro, Nota Debet Tolakan Kliring.
Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

17. MARGIYANTO bin TUGIMAN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi tersebut sejak tahun 2017 dan langsung ditempatkan pada bagian sopir, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengirim barang kepada alamat sesuai yang tertera di dalam surat jalan/faktur.
- Bahwa saksi pernah mengirim barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019, yang berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac ke Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm No. Pol. : H-1352-RF dan diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Toko Cakrawala, pada tanggal 09 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 0081919, tanggal 09 Mei 2019.
- Bahwa saksi mengirim barang milik PT. Sungai Budi yang berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac ke Toko Cakrawala tersebut Pada tanggal 09 Mei 2019.
- Bahwa saksi mengirim barang milik PT. Sungai Budi yang berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac ke Toko Cakrawala tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Kbm Hino Dutro bak terbuka No. Pol. : H-1352-RF, warna hijau milik PT. Sungai Budi.
- Bahwa yang menerima barang milik PT. Sungai Budi berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, yang dikirim ke Toko Cakrawala tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku sebagai pemilik Toko Cakrawala.
- Bahwa bukti tertulis saat saksi melakukan pengiriman barang adalah berupa Surat jalan nomor : 0081919, tanggal 09 Mei 2019, yang ditandatangani

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Gudang pada bagian pinggir kiri, saksi selaku sopir mengirim barang pada bagian tengah dan pemilik toko selaku penerima barang pada bagian pinggir kanan.

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa Surat Jalan nomor : 0081919, tanggal 09 Mei 2019 dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019, yang berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac ke Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm No. Pol. : H-1352-RF, saksi membenarkannya.
- Bahwa setelah barang diterima, terdakwa selaku penerima barang dan saksi selaku sopir membubuhkan tanda tangan pada surat jalan.
- Bahwa setelah pengiriman itu, saksi tidak pernah melakukan pengiriman lagi ke Toko Cakrawala.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

18. LISA MARLENA binti LIE BEE SEN :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi Cabang Semarang tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini, dan saksi ditempatkan pada bagian kasir sejak tahun 2010 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal menerima uang hasil penagihan dari salesman PT. Sungai Budi.
 - Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala membeli barang dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang tersebut kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2019.
 - Bahwa jenis barang yang dipesan/dibeli oleh terdakwa adalah jenis minyak goreng merek Rose Brand dan cara pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal faktur.
 - Bahwa untuk pembelian barang sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019, terdakwa tidak melunaskan pembayaran barang yang telah dibeli dengan cara pembayaran Cash Tempo kepada PT. Sungai Budi Cabang Semarang meskipun sudah tanggal jatuh tempo untuk dibayar.
 - Bahwa pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak dibayar lunas meskipun sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran adalah :
- a) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,-. Dengan jumlah pembayaran yang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar senilai Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap jumlah pembayaran yang harus dibayar tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sehingga pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut sebanyak Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Atas pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019, kepada saksi sebagai pembayarannya. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindahbukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup.

Setelah Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI, terdakwa mentransfer pembayaran sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- o Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- o Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- o Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- o Pada tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- o Pada tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- o Pada tanggal 10 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 172.871.836,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- b) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dari total pembayaran faktur tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah). Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindah bukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup. Sehingga pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

c) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut dikurangi sebanyak Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- o Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- o Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) Dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah);
- o Retur barang lain berupa margarin senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Dari ketiga Faktur tersebut total pembayaran yang tidak dibayar oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)

- Barang sebagaimana yang tertera dalam ketiga faktur tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala dengan rincian sebagai berikut :
- a) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019, berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala secara bertahap dengan rincian :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 oleh Sdr. BIYONO dan diterima oleh Terdakwa, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00656319, tanggal 14 April 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dan diterima oleh terdakwa, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00656419, tanggal 14 April 2019.
- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) Dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dan diterima oleh terdakwa, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00673119, tanggal 18 April 2019.
- b) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019, berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala secara bertahap dengan rincian :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-9041-XA, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780619, tanggal 06 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1825-YS, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780719, tanggal 06 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1495-MC, pada tanggal 06 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00780819, tanggal 06 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala oleh Sdr. MARGIYANTO dengan menggunakan Kbm No. Pol. : K-1352-RF dan diterima oleh dan diterima oleh terdakwa, pada tanggal 09 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 0081919, tanggal 09 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, pada tanggal 11 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00829219, tanggal 11 Mei 2019.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) Dus @ 12 pac, telah dikirim ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851219, tanggal 16 Mei 2019.
- c) Barang yang tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac dan bonus 10 (sepuluh) dus, yang dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dus saja karena ada pembatalan sebanyak 60 (enam puluh) dus, secara bertahap dengan rincian :
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala yang bernama Sdr. REZA, dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1844-WD, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851519, tanggal 16 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala yang bernama Sdr. BAYU, dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : K-1826-YS, pada tanggal 16 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00851619, tanggal 16 Mei 2019.
 - Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) Dus @ 12 pac, telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala dengan menggunakan Kbm Bok No. Pol. : H-7297-XE, pada tanggal 24 Mei 2019, dengan bukti tertulis berupa Surat jalan nomor : 00904619, tanggal 24 Mei 2019.
 - Bahwa setiap pengiriman barang milik PT. Sungai Budi ke Toko Cakrawala tersebut selalu dilengkapi dengan bukti tertulis berupa Surat Jalan yang ditandatangani oleh Kepala Gudang selaku yang mengeluarkan barang dari gudang, sopir selaku pengirim barang dan pemilik toko selaku penerima barang.
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Karena dari total tagihan sebanyak Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) baru ada pembayaran dari terdakwa sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (tujuh belas juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).
 - Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran atas masing-masing pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi tersebut adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal buka DO/tanggal cetak faktur. Sehingga untuk pembelian sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 11 Mei 2019, untuk pembelian

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Faktur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 26 Mei 2019 dan pembelian sebagaimana Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 tersebut jatuh tempo pembayarannya adalah pada tanggal 14 Juni 2019.

- Bahwa Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 diterima oleh saksi dari Pak Imbo Wibisono untuk membayar pembelian barang sebagaimana Faktur nomor : PS53178419 pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2019 kurang lebih pukul 19.00 WIB di Kantor PT. Sungai Budi Cabang Semarang. Untuk Bilyet Giro BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 diterima oleh saksi dari Pak Imbo Wibisono untuk membayar pembelian barang sebagaimana Faktur nomor : PS53200519, di Kantor PT. Sungai Budi Cabang Semarang berada di Jl. Gang Besen No. 95E Semarang turut Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa saksi melakukan kliring atau pemindahbukuan terhadap Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 dan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458075 pada tanggal jatuh tempo yang tertera dalam kedua bilyet giro tersebut, melalui Bank Mandiri Cabang Semawis.
- Bahwa untuk Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 dikliring oleh saksi pada tanggal 29 Mei 2019 namun pada saat dikliring, Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI, dengan alasan dana tidak cukup. Sedangkan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458075 dikliring oleh saksi pada tanggal 18 Juni 2019 namun pada saat dikliring, Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI, dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kliring atas Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018 dan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458075 ditolak oleh pihak BNI, saksi langsung memberitahukan kepada Pak Imbo Wibisono dan meminta untuk konfirmasi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran terakhir atas pembelian barang dari PT Sungai Budi sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) faktur tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan cara transfer uang pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan faktur yang ada, setelah ada pembayaran faktur yang tidak dibayar lunas oleh terdakwa, masih ada pengiriman barang dari PT Sungai Budi ke Toko Cakrawala sesuai dengan order/pemesanan dari terdakwa tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Faktur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Hal tersebut dilakukan karena karena terhadap Fatur nomor : PS53178419 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Mei 2019, sudah ada pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019.

- Bahwa Toko Cakrawala melakukan pembelian minyak goreng "Rose Brand" kurang lebih sudah 5 tahunan.
- Bahwa ada 3 nota / fatur pembelian yang tidak ada pembayaran saat tanggal jatuh temponya.
- Bahwa system pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi adalah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dari tanggal fatur.
- Bahwa sejak bulan April 2019 s/d Mei 2019, Toko Cakrawala telah melakukan pembelian dengan rincian sebagai berikut :

- a) Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,-. Dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar senilai Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap jumlah pembayaran yang harus dibayar tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sehingga pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut sebanyak Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- b) Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019, berupa Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), telah dikirim ke Toko Cakrawala secara bertahap.

Dari total pembayaran faktur tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah). Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- c) Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan jumlah

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dus secara bertahap.

Pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut dikurangi sebanyak Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- o Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- o Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) Dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah);
- o Retur barang lain berupa margarin senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa selanjutnya atas pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 (Fatur pertama), pada tanggal 10 Mei 2019 saksi menerima Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Pak Imbo Wibisono dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019.
- Bahwa saat tanggal pencairan, saksi menyerahkan BG tersebut ke Bank Mandiri untuk dicairkan, namun saat dilakukan kliring/pemindahbukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan, saksi langsung menghubungi Pak Imbo Wibisono untuk menanyakan kepada pihak Toko Cakrawala.
- Bahwa selanjutnya terdakwa / pihak Toko Cakrawala melakukan transfer titipan pembayaran sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - o Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - o Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - o Pada tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - o Pada tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - o Pada tanggal 10 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sehingga pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak Rp. 172.871.836,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, saksi menerima Bilyet Giro dari Pak Imbo Wibisono yaitu Bilyet Giro BNI Nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519.
 - Selanjutnya pada tanggal pencairan, saksi menyerahkan BG tersebut ke Bank Mandiri untuk dicairkan, namun saat dilakukan kliring/pemindahbukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup.
 - Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan, saksi langsung menghubungi Pak Imbo Wibisono untuk menanyakan kepada pihak Toko Cakrawala.
 - Bahwa pihak Toko Cakrawala hanya melakukan titip bayar sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),
 - Bahwa dari 3 (tiga) fatur an. Toko Cakrawala atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, jumlah keseluruhan pembayarannya adalah sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dari pembelian barang-barang tersebut ada retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (tujuh belas juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga jumlah yang harus dibayar oleh pihak Toko Cakrawala adalah sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Bahwa saat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana fatur dari PT. Sungai Budi An. Toko Cakrawala, pihak Toko Cakrawala tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang tercantum dalam fatur.
 - Bahwa PT. Sungai Budi mengalami kerugian sebesar Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
 - Bahwa sebelumnya pihak Toko Cakrawala telah melakukan pembelian dan dibayar menggunakan BG namun tidak ada masalah.
 - Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 3 (tiga) fatur pembelian beserta Surat Jalannya, Bilyet Giro dari Toko Cakrawala dan Surat Keterangan Penolakan BG.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.
19. EKO PURWANTO, S.Kom. bin SUKEMAT :
- Bahwa saksi bekerja di PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sebagai Supervisor Office yang mempunyai tugas berupa memastikan proses

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order sampai dengan terbit Faktur (Billing) serta memonitoring pembayaran dan penyetoran ke Bank dan bertanggungjawab kepada Sdri. Puji Lestari selaku Branc Manajer PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati.

- Bahwa Terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng selaku pemilik Toko Cakrawala melakukan pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan cara pembayaran cash tempo, namun pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran, Terdakwa tidak melunaskan pembayaran atas pembelian barang dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut.
- Bahwa jenis barang yang dibeli oleh Terdakwa berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian dengan cara memesan terlebih dahulu secara lisan melalui Sdr. Agus Wulandi yaitu barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton pada tanggal 23 April 2019.
- Selanjutnya barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019. Setelah barang terkirim maka PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerbitkan Faktur (Billing) dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019 atas nama Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019, dengan cara pembayaran transfer atau dengan menggunakan Bilyet Giro melalui nomor Virtual Account.
- Bahwa Toko Cakrawala mendapatkan Virtual Account dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara dengan nomor 017175833500042. Dengan ketentuan pembayaran bisa dilakukan sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran dan pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran harus dibayar keseluruhan.
- Pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan bukti tertulis berupa :
 - a) 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box (merupakan bukti tertulis pemesanan barang dari Terdakwa).
 - b) 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-, yang ditandatangani Pak Agus Wulandi selaku pendamping pengirim barang dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima barang. (merupakan bukti tertulis pengiriman dan penerimaan barang).

- c) 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,- (merupakan bukti pembelian barang yang dilakukan oleh Sdr. Yoeke Yonatan Soegeng).
- Bahwa barang yang dipesan oleh terdakwa sudah dikirim dan telah diterima oleh Terdakwa secara langsung, dengan bukti tertulis berupa 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati.
 - Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, tidak ada pembayaran dari Terdakwa atas pembelian barang tersebut, akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2019 saksi menerima Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 dari Pak Agus Wulandi.
 - Bahwa pada Bilyet Giro tersebut tulisan virtual accountnya ada yang salah, karena virtual account Toko Cakrawala yang sebenarnya adalah "017175833500042", namun virtual accoun dalam Bilyet Giro tersebut "01717583335000442" (kelebihan angka 3 dan angka 4 masing-masing satu angka).
 - Bahwa selanjutnya saksi mengembalikan Bilyet Giro tersebut kepada Pak Agus Wulandi untuk dimintakan revisi.
 - Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi menerima Bilyet Giro tersebut dari Pak Agus Wulandi dan setelah saksi lakukan pengecekan pada Bilyet Giro tersebut ada revisi berupa pencoretan angka 3 dan angka 4 masing-masing 1 angka, namun ada penebalan pada angka "9" dalam penulisan tahun 2019.
 - Bahwa kemudian saksi mengembalikan Bilyet Giro tersebut kepada Pak Agus Wulandi untuk dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa pada Bilyet Giro dekat angka "9" yang ditebalkan tersebut.
 - Pada tanggal 15 Juni 2019, Bilyet Giro tersebut dikembalikan lagi oleh Pak Agus Wulandi kepada saksi, namun belum ada tanda tangan Terdakwa yang dituangkan dalam Bilyet Giro dekat angka "9" yang ditebalkan tersebut.
 - Bahwa saksi bersama dengan Sdri. Puji Lestari dan Pak Agus Wulandi pernah melakukan kunjungan ke Toko Cakrawala untuk meminta uang pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 19 Juni 2019 dan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2019 untuk meminta tandatangan pada Bilyet Giro karena da penebalan pada angka 9, pada saat itu hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa.

- Bahwa Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 tersebut sudah pernah saksi ajukan kliring melalui BCA pada tanggal 08 Juli 2019 dan pada sore harinya saksi mendapat kabar dari Bank BCA, bahwa kliring atas Bilyet Giro tersebut tidak bisa dilakukan, karena terdapat penebalan pada angka 9 dalam penulisan tahun 2019 tanpa dilengkapi dengan tanda tangan.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Puji Lestari dan kepada Agus Wulandi.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 kurang lebih pukul 14.00 Wib, ada email masuk ke alamat email PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dari pihak Head Office Kantor Pusat, yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 ada uang masuk dari Virtual Account Toko Cakrawala sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019 kurang lebih pukul 14.00 Wib, ada email masuk ke alamat email PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dari pihak Head Office Kantor Pusat, yang isinya memberitahukan bahwa pada tanggal 23 September 2019 ada uang masuk dari Virtual Account Toko Cakrawala sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Juni 2019, barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dibeli oleh Terdakwa sudah tidak berada di Toko Cakrawala dan gudang dalam keadaan kosong.
- Dengan adanya peristiwa tersebut, PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala melakukan pembelian barang berupa minyak goreng "Masku" sebanyak 1.000 karton dengan cara melakukan pemesanan pada tanggal 23 April 2019 (proses order) melalui Pak Agus Wulandi, dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 April barang sesuai dengan pesanan terdakwa tersebut dikirim dan telah diterima oleh terdakwa di tokonya yaitu Toko Cakrawala.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang terkirim maka PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerbitkan Faktur (Billing) dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019 atas nama Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019, dengan cara pembayaran transfer atau dengan menggunakan Bilyet Giro melalui nomor Virtual Account.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 12 Mei 2019, terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana jumlah yang tercantum dalam faktur.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menerima Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 dari Pak Agus Wulandi.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan atas BG tersebut ternyata ada kelebihan angka di virtual accountnya yang sebenarnya adalah "017175833500042", namun virtual account dalam Bilyet Giro tersebut "0171758335000442" (kelebihan angka 3 dan angka 4 masing-masing satu angka).
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pak Agus Wulandi agar dimintakan revisi kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi menerima kembali Bilyet Giro tersebut dari Pak Agus Wulandi dan setelah saksi lakukan pengecekan pada Bilyet Giro tersebut ada revisi berupa pencoretan angka 3 dan angka 4 masing-masing 1 angka, namun ada penebalan pada angka "9" dalam penulisan tahun 2019.
- Bahwa seingat saksi saat pertama menerima BG tersebut belum ada penabalan angka "9" pada penulisan tahun 2019.
- Bahwa kemudian saksi mengembalikan Bilyet Giro tersebut kepada Pak Agus Wulandi untuk dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa pada Bilyet Giro dekat angka "9" yang ditebalkan tersebut dan pada tanggal 15 Juni 2019, Bilyet Giro tersebut dikembalikan lagi oleh Pak Agus Wulandi kepada saksi, namun belum ada tanda tangan Terdakwa yang dituangkan dalam Bilyet Giro dekat angka "9" yang ditebalkan tersebut.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo pencairan, penebalan angka "9" pada BG tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 08 Juli saat saksi ajukan kliring ke Bank BCA tidak bisa dilakukan karena masih adanya penebalan angka tanpa adanya tanda tangan pemilik BG.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Bu Tari dan Pak Agus Wulandi berusaha untuk menemui terdakwa namun tidak ketemu.
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, terdakwa melakukan transfer ke rekening Perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pembelian barang berupa minyak goreng "Masku" dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang dilakukan oleh terdakwa, jumlah pembayarannya sebesar Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), namun terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar pada saat melebihi tanggal jatuh tempo.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati.
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang ditandatangani penerima barang dan pengirim barang.
 - 3) 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-.
 - 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI nomor BG457543 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
 - 5) 1 (satu) bendel Daftar Audit Faktur Cakrawala.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 28 September 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 12 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 09 Maret 2020, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penebalan angka “9” pada penulisan tahun 2019 yang ada di warkat BG.

Dan saksi tetap pada keterangannya.

20. NAQI ASKARI, S.AB bin MIFTAH NI'AM :

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Asisten Administrasi Dalam Negeri & Kliring (DNK) BNI Kantor Cabang Pati. Sebagai informasi, penyelenggaraan kliring antar bank Kabupaten Pati dilaksanakan di Kabupaten Kudus. Adapun saya bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas dan transaksi dalam negeri & kliring, meliputi memproses warkat kliring masuk dan keluar.
- Bahwa Bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro/jangka waktu berlakunya Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan yang tercantum dalam Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa apabila sudah dipastikan bahwa Bilyet Giro telah memenuhi persyaratan formal, Penerima kemudian mendatangi bank untuk mencairkan Bilyet Giro, selanjutnya, bank akan memproses pemindahan dana ke rekening penerima.
- Bahwa apabila bank tertarik dan bank penerima bukan bank yang sama (transaksi giro antar bank), maka akan dilaksanakan kliring antar bank. Jika saldo pada rekening Bilyet Giro mencukupi maka bisa dipindahbukukan ke rekening penerima. Tenggang waktu efektif/batas pencairan terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan yaitu 70 (tujuh puluh) hari.
- Bahwa pada saat Bilyet Giro diajukan kliring ke BNI, maka pihak BNI harus memberikan jawaban pada hari yang sama dengan hari pengajuan kliring atas Bilyet Giro tersebut. Apabila Bilyet Giro yang diajukan sudah memenuhi persyaratan formal dan diajukan kliring serta ada dana yang cukup dalam rekening giro, maka pada hari itu juga dana dari rekening giro akan dipindahbukukan ke rekening penerima. Apabila Bilyet Giro yang diajukan sudah memenuhi persyaratan formal dan diajukan kliring namun tidak ada dana yang cukup dalam rekening giro, maka pihak BNI harus memberikan jawaban penolakan pada hari yang sama dengan hari pengajuan kliring Bilyet Giro tersebut.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu hari sebelum tanggal efektif/tanggal pencairan/penarikan Bilyet Giro, pemilik Bilyet Giro harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro sesuai dengan yang tercantum dalam Bilyet Giro yang telah digunakan sebagai alat pembayaran.
- Benar bahwa Bilyet Giro nomor BG458016 dan BG458017 yang ditunjukkan kepada saksi sesuai dengan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh BNI.
- Bahwa yang berhak menggunakan Bilyet Giro nomor BG458016 dan BG458017 tersebut sebagai alat pembayaran adalah Sdr. Yoeke Yonatan Soegeng selaku pemilik 2 (dua) Bilyet Giro tersebut. Yang mana Bilyet Giro nomor BG458016 dan BG458017 tersebut pencairannya melalui BNI Kantor Cabang Pati. Terkait pihak Penerima/pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro nomor BG458016 dan BG458017 untuk menerima sejumlah dana yaitu PT. Duta Lestari Sentratama.
- Bahwa Bilyet Giro nomor BG458016 ditarik pada tanggal 31 Mei 2019 dan Bilyet Giro nomor BG458017 ditarik pada tanggal 12 Juni 2019 yang keduanya ditarik melalui Bank BCA, namun tidak dapat ditarik pada tanggal jatuh temponya karena Dana Tidak Cukup, maksudnya adalah saldo pada rekening giro yang ditarik dengan Bilyet Giro tersebut tidak cukup bila dipindahbukukan senilai nominal yang tertulis pada Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa ada pengajuan pencairan BG tanggal 30 Mei 2019 dan 12 Juni 2019, namun belum dapat dicairkan karena dana tidak cukup.
- Bahwa sehari sebelum tanggal pencairan BG, pemilik BG harus mengisi dana sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam warkat Bilyet Giro.
- Bahwa pemilik BG harus melengkapi syarat formal diantaranya: ada tanggal efektif, ada nominal terbilang, nomor rekening penerima dan bank penerima (misal : BG BNI dicairkan di bank lain), baru dicairkan ke bank.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 2 lembar BG BNI nomor BG458016 tanggal pencairan 30 Mei 2019 nominal Rp167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan BG458017 tanggal 12 Juni 2019 nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), An. Yoeke Yonatan Soegeng, penerima An. PT. Duta Lestari Sentratama, saksi membenarkan bahwa BG tersebut adalah alat pembayaran dari Pak Yoeke kepada penerima BG, yang tidak dapat dicairkan / ditolak karena dana tidak cukup.
- Bahwa setelah sampai di bank BNI, jika BG tersebut ada saldo maka BG langsung dapat dicairkan dan jika saldo tidak cukup maka BG ditolak pencairannya.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada beberapa alasan ditolaknya BG, diantaranya: tanggal BG sudah kadaluwarsa, tanda tangan tidak ada, serta nominal dana tidak tersedia saat dicairkan.
- Bahwa jangka waktu pencairan BG maksimal 3 kali pengajuan dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal efektif, artinya apabila sebelum 70 hari sudah ada 3 kali pengajuan maka BG tersebut tidak dapat dicairkan lagi.
- Bahwa setahu saksi apabila ada penebalan dapat dibenarkan namun harus ada koreksi / renvoi dari pemilik BG disertai tanda tangan untuk koreksi tersebut.
- Bahwa pihak Bank akan menginput secara otomatis apabila ada dana yang mencukupi sesuai dengan nominal dalam BG tersebut.
- Bahwa seingat saksi, saksi pernah beberapa kali menerima BG An. terdakwa dan baru kali ini yang bermasalah.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

21. **AGNIDHEYA PURWANINGSIH MAHANANI, S.E., M.M. binti SOEDJONO PRODJORAHARJO :**

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Penyelia Sentra Kliring BNI Kantor Wilayah Semarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan proses kliring debit masuk dan debit keluar, melaksanakan pengawasan proses kliring pengembalian keluar dan pengembalian masuk.
- Bahwa Bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. Tenggang Waktu Pengunjukan Bilyet Giro/jangka waktu berlakunya Bilyet Giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penarikan yang tercantum dalam Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa Bilyet Giro telah memenuhi persyaratan formal, Penerima kemudian mendatangi bank untuk mencairkan Bilyet Giro. Selanjutnya, bank akan memproses pemindahan dana ke rekening penerima. Apabila bank tertarik dan bank penerima bukan bank yang sama (transaksi giro antar bank), maka akan dilaksanakan kliring antar bank. Jika saldo pada rekening Bilyet Giro mencukupi maka bisa dipindahbukukan ke rekening penerima. Tenggang waktu efektif/batas pencairan terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan yaitu 70 (tujuh puluh) hari.
- Bahwa pada saat Bilyet Giro diajukan kliring ke BNI, maka pihak BNI harus memberikan jawaban pada hari yang sama dengan hari pengajuan kliring atas Bilyet Giro tersebut. Apabila Bilyet Giro yang diajukan sudah memenuhi persyaratan formal dan diajukan kliring serta ada dana yang cukup dalam rekening giro, maka pada hari itu juga dana dari rekening giro akan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahbukukan ke rekening penerima. Apabila Bilyet Giro yang diajukan sudah memenuhi persyaratan formal dan diajukan kliring namun tidak ada dana yang cukup dalam rekening giro, maka pihak BNI harus memberikan jawaban penolakan pada hari yang sama dengan hari pengajuan kliring Bilyet Giro tersebut.

- Bahwa satu hari sebelum tanggal efektif/tanggal pencairan/penarikan Bilyet Giro, pemilik Bilyet Giro harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro sesuai dengan yang tercantum dalam Bilyet Giro yang telah digunakan sebagai alat pembayaran.
- Bahwa Bilyet Giro nomor BG458018 dan BG458075 tersebut sesuai dengan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh BNI.
- Bahwa yang berhak menggunakan Bilyet Giro nomor BG458018 dan BG458075 tersebut sebagai alat pembayaran adalah YOEKE YONATAN SOEGENG selaku pemilik 2 (dua) Bilyet Giro tersebut. Yang mana Bilyet Giro nomor BG458018 dan BG458075 tersebut pencairannya melalui unit saya (dhi. Sentra Kliring BNI Kanwil Semarang). Terkait pihak Penerima/pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana yaitu PT. Sungai Budi dengan No.rekening 1360004886666 Bank Mandiri.
- Bahwa sesuai stempel yang tercantum pada Bilyet Giro nomor BG458018 dan BG458075 dan tanggal pada Surat Keterangan Penolakan, kedua Bilyet Giro tersebut pernah ditarik melalui kliring antar bank, namun tidak dapat ditarik pada tanggal jatuh temponya karena Dana Tidak Cukup.
- Bahwa dana tidak cukup dalam alasan penolakan maksudnya adalah saldo pada rekening giro yang ditarik dengan Bilyet Giro tersebut tidak cukup bila dipindahbukukan senilai nominal yang tertulis pada Bilyet Giro tersebut.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458018 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458018, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
 - c. 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458075 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor BG458075, tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat menjelaskan :

- a. Bilyet Giro nomor BG458018 tersebut milik Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG yang memerintahkan agar dilakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke penerima dengan nomor rekening 1360004886666 (Bank Mandiri) an. PT Sungai Budi dengan tanggal penarikan 29 Mei 2019 dan tanggal efektif 29 Mei 2019.
- b. Bilyet Giro nomor BG458075 tersebut milik Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG yang memerintahkan agar dilakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp. 235.089.000 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke penerima dengan nomor rekening 1360004886666 (Bank Mandiri) an. PT Sungai Budi dengan tanggal penarikan 18 Juni 2019 dan tanggal efektif 18 Juni 2019.
- c. Surat Keterangan tersebut berisi penolakan atas penarikan Bilyet Giro nomor BG458018 dengan nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan alasan tidak terdapat cukup dana pada rekening nasabah an. YOEKE YONATAN SOEGENG.
- d. Surat Keterangan tersebut berisi penolakan atas penarikan Bilyet Giro nomor BG458075 dengan nominal Rp. 235.089.000 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan alasan tidak terdapat cukup dana pada rekening nasabah an. YOEKE YONATAN SOEGENG.
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Penyelia Sentra Kliring BNI Kantor Wilayah Semarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan proses kliring debit masuk dan debit keluar, melaksanakan pengawasan proses kliring pengembalian keluar dan pengembalian masuk.
- Bahwa ada pengajuan pencairan BG BNI tanggal 29 Mei 2019 dan 18 Juni 2019, namun belum dapat dicairkan karena dana tidak cukup.
- Bahwa sehari sebelum tanggal pencairan BG, pemilik BG harus mengisi dana sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam warkat Bilyet Giro.
- Bahwa syarat formal harus dilengkapi oleh pemilik BG saat akan dilakukan pencairan, diantaranya: ada tanggal efektif, ada nominal terbilang, nomor rekening penerima dan bank penerima.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa 2 lembar BG BNI nomor BG458018 tanggal pencairan 29 Mei 2019 nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan BG458075 tanggal 18 Juni 2019 nominal Rp. 235.089.000 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) An. Yoeke Yonatan Soengeng,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima An. PT. Sungai Budi nomor rekening 1360004886666 (Bank Mandiri), saksi membenarkan bahwa BG tersebut adalah alat pembayaran dari Pak Yoeke kepada penerima BG, yang tidak dapat dicairkan / ditolak karena dana tidak cukup.

- Bahwa setahu saksi ada beberapa alasan ditolaknya BG, diantaranya: tanggal BG sudah kadaluwarsa, tanda tangan tidak ada, serta nominal dana tidak tersedia saat dicairkan.
- Bahwa jangka waktu pencairan BG maksimal 3 kali pengajuan dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal efektif, artinya apabila sebelum 70 hari sudah ada 3 kali pengajuan maka BG tersebut tidak dapat dicairkan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

22. SRI HARMANTO, S.H. bin SUHARTO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Artaboga Cemerlang tersebut sejak tahun 2005, dan saksi langsung ditempatkan pada bagian legal PT. Artaboga Cemerlang Jawa Tengah, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kontrak perjanjian antara karyawan dengan PT Artaboga Cemerlang, mengurus kontrak sewa serta perizinan gudang dan kantor, mengurus permasalahan yang timbul baik antara karyawan dengan pihak PT Artaboga Cemerlang maupun antara pihak PT Artaboga Cemerlang dengan pihak luar termasuk dengan konsumen.
- Bahwa toko yang membeli barang dari PT. Artaboga Cemerlang tersebut adalah Toko Cakrawala yang terletak di Jl. Syeh Jangkung No. 78 Pati dan pemiliknya adalah terdakwa Yoeke Yonatan Soegeng.
- Bahwa pembelian yang dilakukan terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang yang tidak dibayar sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut :
 - a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 31 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk barang yang dibeli oleh terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang yang sudah ada pembayaran namun pembayarannya tidak lunas adalah sebagai berikut :

- a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 03 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan sudah ada pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).Sehingga terhadap pembayaran atas faktur tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 21 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan sudah ada pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 97.715.200,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- c) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 30 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah ada pembayaran pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 21.780.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Barang milik PT. Artaboga Cemerlang yang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng sebagaimana yang tercantum dalam kelima faktur tersebut pada

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2019 sudah tidak berada di Toko Cakrawala, karena pada tanggal 24 Juni 2019 tersebut saksi sempat diajak masuk ke dalam gudang Toko Cakrawala oleh istrinya Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat dalam gudang tersebut sudah tidak ada barang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019, terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng tersebut sudah habis dijual dan uangnya digunakan untuk membayar keperluannya lainnya.
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan ke seluruh bagian gudang dan di dalam gudang Toko Cakrawala tersebut tidak ada barang berupa larutan cap kaki tiga, Minyak Goreng merek Rose Brand dan minyak goreng merek masku.
- Bahwa setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran terdakwa melakukan pembayaran namun tidak keseluruhan dan hanya sebagian kecil pembayaran saja.
- Bahwa tidak ada pembayaran dari terdakwa saat tanggal jatuh tempo, saksi selaku pihak Legal PT Artaboga Cemerlang pernah berusaha untuk menemui terdakwa guna membahas penyelesaian pembayaran atas pembelian barang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Artaboga Cemerlang tersebut, dengan rincian :
 - a. Pada tanggal 24 Juni 2019 kurang lebih pukul 12.00 WIB, saksi datang ke Toko Cakrawala namun hanya bertemu dengan istrinya terdakwa, karena terdakwa sedang berada di Solo. Pada saat itu saksi sempat diajak masuk ke dalam gudang Toko Cakrawala dan pada saat itu saksi melihat bahwa dalam gudang tersebut sudah tidak ada barang berupa Baterai ABC biru maupun Kratingdaeng.
 - b. Pada tanggal 27 Juni 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saksi datang ke Toko Cakrawala dan bertemu dengan terdakwa secara langsung, pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng tersebut sudah habis dijual dan uangnya digunakan untuk membayar keperluannya lainnya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membayar pembelian barang dari PT Artaboga Cemerlang dengan menggunakan aset berupa mobil sebanyak kurang lebih 9 unit, yang semuanya masih dalam masa kredit.
 - c. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, dalam kurun waktu bulan Juli 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Toko Cakrawala, selanjutnya saksi dan terdakwa konfirmasi ke pihak Leasing di Kudus untuk menanyakan tentang pembayaran angsuran atas

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ditawarkan sebelumnya. Namun karena pembayaran angsurannya baru 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terdakwa meminta supaya mobil tersebut dihitung sesuai dengan harga pasaran tanpa BPKB dan pembayaran angsurannya ke leasing dilanjutkan oleh terdakwa, sehingga saksi selaku perwakilan PT Artaboga Cemerlang tidak mau, karena status mobil tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga.

d. Setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi dan menyarankan kepada pimpinan PT Artaboga Cemerlang supaya terhadap peristiwa tersebut dilakukan proses secara hukum yang berlaku.

- Berdasarkan faktur yang ada, terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran atas pembelian barang dari PT artaboga Cemerlang tersebut pada tanggal 05 Juli 2019.
- Dengan adanya peristiwa tersebut PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebanyak Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah). Karena jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh terdakwa atas pembelian barang yang dibeli dari PT Artaboga Cemerlang tersebut sebanyak Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), namun terdakwa hanya memberikan pembayaran sebanyak Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi ditugaskan oleh pimpinan terkait adanya 5 (lima) faktur yang tidak terbayarkan pada saat tanggal jatuh tempo yaitu 3 faktur terkait pembelian Batu Baterai dan 2 faktur terkait pembelian Kratingdaeng.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan sistem pembayaran jangka waktu, untuk batu baterai jangka waktu pembayarannya adalah 1 (satu) bulan dari tanggal faktur sedangkan untuk kratingdaeng adalah 14 (empat belas) hari.
- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan terdakwa karena adanya permasalahan faktur yang tidak terbayarkan pada saat tanggal jatuh tempo.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 5 (lima) faktur yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

c. 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

d. 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

e. 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Saksi membenarkan bahwa faktur yang ditunjukkan tersebut adalah yang bermasalah yaitu tidak terbayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

- Bahwa yang saksi lakukan atas adanya permasalahan antara terdakwa dengan PT. Artaboga Cemerlang adalah :

o Pada tanggal 24 Juni 2019 kurang lebih pukul 12.00 WIB, saksi datang ke Toko Cakrawala namun hanya bertemu dengan istrinya terdakwa, karena terdakwa sedang berada di Solo. Pada saat itu saksi sempat diajak masuk ke dalam gudang Toko Cakrawala dan pada saat itu saksi melihat bahwa dalam gudang tersebut sudah tidak ada barang berupa Baterai ABC biru maupun Kratingdaeng.

o Pada tanggal 27 Juni 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saksi datang ke Toko Cakrawala dan bertemu dengan terdakwa secara langsung, pada saat itu terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa barang berupa Baterai ABC Biru dan Kratingdaeng tersebut sudah habis dijual dan uangnya digunakan untuk membayar keperluannya lainnya. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membayar pembelian barang dari PT Artaboga Cemerlang dengan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aset berupa mobil sebanyak kurang lebih 9 unit, yang semuanya masih dalam masa kredit.

- o Pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi, dalam kurun waktu bulan Juli 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB, saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Toko Cakrawala, selanjutnya saksi dan terdakwa konfirmasi ke pihak Leasing di Kudus untuk menanyakan tentang pembayaran angsuran atas mobil yang ditawarkan sebelumnya. Namun karena pembayaran angsurannya baru 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan terdakwa meminta supaya mobil tersebut dihitung sesuai dengan harga pasaran tanpa BPKB dan pembayaran angsurannya ke leasing dilanjutkan oleh terdakwa, sehingga saksi selaku perwakilan PT Artaboga Cemerlang tidak mau, karena status mobil tersebut masih ada kaitannya dengan pihak ketiga.

Saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa tidak dapat membayar pembelian sesuai tanggal jatuh temponya karena ada permasalahan pembayaran dengan distributor lain sehingga perputaran uangnya tidak jalan.

- Bahwa setahu saksi sebelum permasalahan ini, dulu pernah ada permasalahan dengan mamanya terdakwa, namun untuk permasalahan dengan terdakwa baru pertama kali.
- Bahwa setahu saksi, distributor yang mensuplai Toko Cakrawala milik terdakwa tidak hanya PT. Artaboga Cemerlang.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa akan membuat pabrik minyak goreng tapi tidak jadi karena masalah perijinan, namun terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti-bukti terkait dengan perijinan tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari total keseluruhan pembelian yang dilakukan oleh terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang adalah sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ratus rupiah) dan terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak membayar keseluruhan atas pembelian barang dari PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

23. RENDY CHRISTIAN, S.T. bin TAN BING SWIE :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sungai Budi Cabang Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dan ditempatkan pada bagian marketing untuk

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Semarang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal penjualan barang sampai dengan meminta uang pembayaran.

- Bahwa jenis barang yang dipesan/dibeli oleh terdakwa YOEKE selaku pemilik Toko Cakrawala dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang tersebut adalah jenis minyak goreng merek Rose Brand dan cara pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal faktur.
- Bahwa pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi, yang tidak dibayar lunas meskipun sudah jatuh tempo untuk dilakukan pembayaran adalah :

- a) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,-. Dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar senilai Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Terhadap jumlah pembayaran yang harus dibayar tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sehingga pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut sebanyak Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Atas pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindah bukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup.

Setelah Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI, terdakwa mentransfer pembayaran sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi secara bertahap, sehingga pembayaran atas pembelian barang sebagaimana faktur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 172.871.836,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Dari total pembayaran faktur tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah). Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Terhadap pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019. Namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindah bukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI dengan alasan dana tidak cukup. Sehingga pembelian barang sebagaimana Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

- c) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut dikurangi sebanyak Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian :

- Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) Dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Retur barang lain berupa margarin senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa adalah sebanyak Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari ketiga Faktur tersebut total pembayaran yang tidak dibayar oleh Terdakwa adalah sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- Barang sebagaimana yang tertera dalam ketiga faktur tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala dengan bukti tertulis berupa Surat Jalan yang ditandatangani oleh Kepala Gudang selaku yang mengeluarkan barang dari gudang, sopir selaku pengirim barang dan pemilik toko selaku penerima barang.
- Pada saat saksi datang pertama kali ke Toko Cakrawala yaitu pada tanggal 25 Juni 2019 saksi sempat melihat ke dalam gudang Toko Cakrawala dan melihat bahwa di dalam gudang Toko Cakrawala kosong tidak ada barang berupa minyak goreng merek Rose Brand, maupun barang lainnya. Yang hanya ada 2 (dua) kardus minyak goreng merek "HEMAT" namun saksi tidak mengetahui kardus tersebut ada isinya atau tidak.
- Pada saat saksi masuk ke dalam gudang Toko Cakrawala tersebut ditemani oleh istrinya terdakwa, karena terdakwa pergi ke luar kota. Pada saat itu saksi sudah melakukan pemeriksaan ke seluruh bagian gudang dan di dalam gudang Toko Cakrawala tersebut tidak ada barang berupa larutan Cap Kaki Tiga, Kratingdaeng dan Baterai ABC biru.
- Pada tanggal 26 Juni 2019 pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di Dol Kopi Semarang, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan barang berupa minyak goreng Rose Brand yang dibeli oleh terdakwa dari PT Sungai Budi Cabang Semarang tersebut, pada saat itu terdakwa menjawab bahwa barangnya sudah habis terjual "*barang sudah habis saya jual, tapi saya juga bingung uangnya kemana*". Pada saat saksi tanya tentang uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa menjawab bahwa bingung uangnya digunakan untuk apa.
- Bahwa pimpinan yang meminta saksi untuk membantu Pak Imbo Wibisono guna meminta pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi tersebut adalah Kepala Cabang Pemasaran yang lama yaitu Sdr. AKIUN. Menindaklanjuti permintaan tersebut, saksi melakukan hal-hal yang berupa menghubungi terdakwa melalui telepon dan sempat bertemu sebanyak 3 (tiga) dengan terdakwa untuk membahas masalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa PT Sungai Budi Cabang Semarang tersebut, dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 26 Juni 2019, kurang lebih pukul 14.00 WIB di Dul Kopi Semarang, saksi bertemu dengan terdakwa untuk membahas pembayaran atas pembelian barang berupa minyak goreng merek Rose Brand yang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi Cabang Semarang yang sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak dibayar keseluruhan. Pada saat itu saksi menanyakan tentang keberadaan barang dan dijawab bahwa barangnya sudah habis dijual tetapi terdakwa bingung uangnya digunakan untuk apa. Selanjutnya terdakwa meminta tambahan waktu pembayaran dan meminta supaya masih bisa diberikan barang lagi supaya bisa tetap jualan. Permintaan tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. AKIUN, pada saat itu Sdr. AKIUN menolak dan tidak menyetujui permintaan tersebut.

- b) Pada tanggal 09 Juli 2019 kurang lebih pukul 13.00 WIB, saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Dol Kopi Semarang untuk membahas hal yang sama. Pada saat itu terdakwa menawarkan daftar aset yang berupa beberapa mobil angkutan barang yang masih dalam proses kredit untuk dioper kredit dan uang muka serta cicilan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan untuk mengurangi pembayaran yang harus dibayar. Hal tersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan yang baru yaitu Sdr. Yonatan als Ayung, namun pada saat itu Sdr. Yonatan als Ayung ingin bertemu langsung dengan terdakwa untuk mengetahui status kendaraan yang ditawarkan.
- c) Pada tanggal 16 Juli 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Kantor PT Sungai Budi Cabang Semarang, saksi dan Sdr. Yonatan als Ayung bertemu dengan terdakwa, pada saat itu Sdr. Yonatan als Ayung keberatan atau tidak mau menerima penawaran dari terdakwa yang berupa melakukan pembayaran dengan menggunakan aset kendaraan dan over kredit, karena semua kendaraan yang ditawarkan masih ada kaitannya dengan pihak ketiga. Selanjutnya Sdr. Yonatan als Ayung menanyakan status aset rumah, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sertifikat rumahnya digunakan sebagai jaminan hutang di BNI. Dengan adanya hal tersebut tidak ada kesepakatan masalah pembayaran antara terdakwa dengan pihak PT Sungai Budi. Dengan adanya peristiwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Karena dari total pembayaran sebanyak Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) baru ada pembayaran dari terdakwa sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (tujuh belas juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa saksi diminta oleh Pimpinan PT. Sungai Budi untuk membantu Supervisor Pati yaitu Pak Imbo Wibisono terkait dengan adanya permasalahan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Cakrawala.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian atas barang-barang pada PT Sungai Budi dilakukan dengan sistem pembayaran jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur.
- Bahwa terkait adanya titip jual barang berupa minyak goreng Rose Brand, terdapat kendala dengan Toko Cakrawala yaitu terdakwa selaku pemilik Toko Cakrawala tidak melakukan pembayaran lunas pada saat tanggal jatuh temponya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya 3 (tiga) Fatur yang bermasalah yaitu 2 fatur untuk pembelian bulan April 2019 dan 1 Fatur untuk pembelian di bulan Mei 2019.
- Bahwa saksi mengetahui ketiga fatur tersebut adalah berdasarkan data dan info dari SPV Pati (Pak Imbo Wibisono).
- Bahwa atas pembelian dari PT. Sungai Budi tersebut terdakwa telah menyerahkan Bilyet Giro namun kosong, tidak bisa dicairkan pada saat tanggal pencairan.
- Bahwa saksi telah bertemu dengan terdakwa yaitu untuk membahas permasalahan pembayaran atas pembelian barang berupa minyak goreng merek Rose Brand yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi Cabang Semarang yang sudah jatuh tempo pembayaran namun tidak dibayar keseluruhan yaitu :
 - a) Pada tanggal 26 Juni 2019, kurang lebih pukul 14.00 Wib di Dul Kopi Semarang, saksi menanyakan tentang keberadaan barang dan dijawab bahwa barangnya sudah habis dijual tetapi terdakwa bingung uangnya digunakan untuk apa.
 - b) Pada tanggal 09 Juli 2019 kurang lebih pukul 13.00 Wib, saksi bertemu lagi dengan terdakwa di Dol Kopi Semarang untuk membahas hal yang sama. Pada saat itu terdakwa menawarkan daftar aset yang berupa beberapa mobil angkutan barang yang masih dalam proses kredit untuk dioper kredit dan uang muka serta cicilan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan untuk mengurangi pembayaran yang harus dibayar. Hal tersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan yang baru yaitu Sdr. Yonatan als Ayung, namun pada saat itu Sdr. Yonatan als Ayung ingin bertemu langsung dengan terdakwa untuk mengetahui status kendaraan yang ditawarkan.
 - c) Pada tanggal 16 Juli 2019 kurang lebih pukul 10.00 WIB di Kantor PT Sungai Budi Cabang Semarang, saksi dan Sdr. Yonatan als Ayung bertemu dengan terdakwa, pada saat itu Sdr. Yonatan als Ayung keberatan atau tidak mau menerima penawaran dari terdakwa yang berupa melakukan pembayaran dengan menggunakan aset kendaraan dan over kredit, karena semua kendaraan yang ditawarkan masih ada kaitannya dengan pihak ketiga.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. Yonatan als Ayung menanyakan status aset rumah, dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sertifikat rumahnya digunakan sebagai jaminan hutang di BNI. Dengan adanya hal tersebut tidak ada kesepakatan masalah pembayaran antara terdakwa dengan pihak PT Sungai Budi.

- Bahwa saat terdakwa datang langsung ke PT. Sungai Budi dan bertemu dengan pimpinan, terdakwa menunjukkan daftar asset yang dimilikinya.
- Dengan adanya peristiwa tersebut PT. Sungai Budi mengalami kerugian materiil sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Karena dari total pembayaran sebanyak Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) baru ada pembayaran dari terdakwa sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ada retur barang senilai Rp. 16.536.808,- (tujuh belas juta dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli Prof. Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan kronologi dan penjelasan yang ada, Ahli berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat tindak pidana melanggar Pasal 379a KUHP, hal tersebut dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam sejarahnya Pasal 379a KUHP ditambahkan dalam Wetboek van Starfrecht (KUHP Belanda) berdasarkan penjelasan Menteri Kehakiman Belanda bahwa di Amsterdam (satu kota) saja terdapat banyak laporan ke Polisi sekitar 284 perkara pembelian barang-barang secara kredit (pembayaran bertempo) tanpa pembelinya membayar secara lunas harganya (*Van Bemmelen dan Van Hattum, Hand-en Leerboek II, hal. 338-339, dalam Drs PAF Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH: 2009, 172-176*).

Bahwa Pasal 379a KUHP unsur-unsurnya adalah :

- a. Unsur Subjektif berupa : dengan maksud (sengaja) untuk tanpa membayar lunas harganya, menjamin penguasaan atas barang-barang yang dibeli oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain.
- b. Unsur Objektif berupa :
 - 1) Menjadikan sebagai pekerjaan atau sebagai kebiasaan;
 - 2) Membeli barang-barang.

Bahwa dalam kasus ini terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG telah melakukan pembelian barang dalam waktu yang bisa dikatakan tidak berjeda waktu lama dari 4 (empat) perusahaan (PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara), senilai Rp.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.943.254.615,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) dan dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp. 168.215.608,- (seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima belas juta enam ratus delapan rupiah). Dari kronologi dan penjelasan yang ada menunjukkan adanya “*pola pembayaran*” yang sama, yaitu terhadap pembelian dari masing-masing Perusahaan (PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara) hanya dibayar sebagian kecil, itupun dilakukan setelah masa jatuh tempo. Modus pembayaran dilakukan bertahap dalam jumlah yang sangat kecil (terhadap tiga Perusahaan: PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama) dengan cara sebagian (besar) Faktur tidak dibayar sama sekali dan sebagian (kecil) Faktur dibayar bertahap dan tidak penuh (tidak lunas).

Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG dapat disimpulkan bahwa pelaku memang telah menghendaki dan mengetahui yang dia beli adalah barang yaitu untuk melakukan pembelian barang (berupa batu baterai, kratingdeng, minyak goreng Rose Brand, larutan cap Kaki Tiga, Minyak Goreng merek Masku). Bahwa terdakwa memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang yang telah “la” beli (terhadap PT Artaboga Cemerlang senilai Rp. 243.900.400,- hanya dibayar Rp. 11.428.800,- tidak dibayar senilai Rp. 232.561.600,-; dengan PT Dutalestari Sentratama senilai Rp. 982.735.046,- hanya dibayar Rp. 74.000.000,- tidak dibayar senilai Rp. 908.735.046,-, dengan PT Sungai Budi senilai Rp. 598.860.000,- hanya dibayar Rp. 65.000.000,- yang tidak dibayar senilai Rp. 517.323.192,- dengan PT Sinarmas Distribusi Nusantara senilai Rp. 117.670.000,- dibayar hanya senilai Rp. 1.250.000,- yang tidak dibayar senilai Rp. 116.419.169,-).

Dari uraian tersebut secara nyata dalam diri terdakwa memiliki sikap batin yang jahat mens rea untuk membeli barang dengan pembayaran bertempo (kredit/membeli tidak tunai) yang kemudian sengaja tidak akan dilakukan pembayaran secara lunas. Adanya rangkaian perbuatan dengan modus yang sama yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan (pekerjaannya) secara yuridis dapat dinilai bahwa hal tersebut dilakukan sebagai hal kebiasaan. Menurut *Prof Satochid Kertanegara* untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama (dalam kasus ini justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak empat kali. (*Drs PAF Lamintang,SH dan Theo Lamintang,SH: 2009, 172-*

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174) Bahwa antara sebagai kebiasaan dengan sebagai pekerjaan sifatnya adalah alternative yaitu ditandai dengan kata “atau”, artinya dalam hal ini terjadinya tindak pidana bisa hanya sebagai kebiasaan atau sebagai pekerjaan (salah satu), dalam hal ini Ahli lebih condong sebagai kebiasaan.

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan bahwa terlapor memang bermaksud untuk menjamin bahwa penguasaan atas barang-barang yang dibeli secara pembayaran bertempo/tidak tunai, dengan tidak memberitahukan bahwa keadaan sebenarnya dia dalam kesulitan keuangan modal dan justru menunjukkan bahwa seakan-akan memiliki kemampuan bayar (diantaranya dengan mengeluarkan BG yang ternyata kosong untuk menjamin dan menunjukkan bahwa seolah olah keadaannya baik dan berusaha mendapatkan kepercayaan, padahal yang sebenarnya tidak pantas kepercayaan tersebut diberikan kepadanya). Berdasarkan hal-hal tersebut Ahli berpendapat dalam kasus ini lebih tepat merupakan tindak pidana melanggar Pasal 379a dari pada Pasal 378 KUHP yaitu delik penipuan pada pokoknya, karena berkaitan dengan unsur Objektif berkaitan menggerakkan orang lain dengan menggunakan cara-cara memakai sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong tidak secara jelas muncul dalam kasus ini.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan /Ade Charge bagi terdakwa dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOKO MULYONO MUKTI WIJAYA :

- Bahwa saksi sebagai Komisaris di PT. Kusuma Atmaja, selaku produsen minyak goreng.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar bulan Juni-Juli 2019, karena saat itu terdakwa datang menemui teman saksi (Yohanes), karena ada problem bisnisnya terdakwa kemudian menemui saksi untuk minta pekerjaan karena kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah orang yang baik karena berusaha cari nafkahi keluarga dan mencicil hutangnya (kewajibannya).
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019, terdakwa membantu saksi untuk pengelolaan usaha baru saksi, namun tidak jadi kerjasama karena ada permasalahan ini.
- Bahwa terdakwa cerita kalau dulu pedagang minyak “Hemart” tapi kemudian diberhentikan karena distributor “Hemart” mencairkan BG tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga ditutup gironya oleh pihak Bank.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjadi supplier ke Toko-toko di pasar-pasar.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain minyak goreng, ada produk lain yang dibeli oleh terdakwa untuk dijual / didistribusikan ke toko-toko.
- Bahwa terdakwa tidak cerita tentang permasalahan dengan perusahaan lainnya, namun terdakwa hanya cerita kalau terdakwa akan memperbaiki gudangnya untuk persiapan membuat merk sendiri (terdakwa ada inves untuk usaha lain) selain itu dengan berhentinya suplier "Hemart" tersebut terdakwa harus tetap mengeluarkan biaya untuk operasinal terdakwa seperti bayar karyawan, cicilan mobil dan bunga bank yang tiap bulan harus dibayar dan itu membutuhkan biaya dari penjualan produk-produk yang ada di Tokonya.
- Bahwa permasalahan terdakwa berawal adanya penarikan dari "Hemart" sekitar bulan Juni-Juli 2019, namun terdakwa tidak cerita kalau di bulan tersebut juga pesan produk.

2. YOHANES BUDI SANTOSO :

- Bahwa saksi sebagai Dirut PT. Jaya Berhasil Bersama, dimana untuk kegiatan operasional di Kudus dipimpin oleh Gendro.
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan terkait adanya 2 Bilyet Giro dengan nilainya sekitar Rp. 441.000.000,- yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi atas pembelian barang di perusahaan saksi tidak dapat dicairkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yaitu :
 - 1) Tanggal 20 Juni 2020 di The Park Solo Baru tepatnya di Coffee O, terdakwa mohon untuk keringanan tempo pembayaran, saksi jawab bahwa tidak bisa karena untuk penyelesaian masalah itu sekaligus / tidak bisa dicicil dan untuk penyelesaian secara kekeluargaan itu adalah opsi terakhir.
 - 2) Tanggal 02 Juli 2020 di RS Dr. Oen Solo, terdakwa menemui saksi dan saat itu bertemu juga dengan Pak Joko Mulyono (teman SMA saksi) tepatnya di kantin, terdakwa menawarkan penyelesaian dengan asetnya berupa mobil Colt T120 S dan beberapa unit mobil yang masih berada di leasing (ada 4 unit), kemudian sekitar tgl 22, 23, 24 Juli saksi menyetujuiya.
 - 3) Terdakwa kembali menemui saksi di Exelso Paragon Solo, saat itu terdakwa bersama dengan anak istrinya. Terdakwa menyelesaikan kewajiban dengan Perusahaan saksi dengan menyerahkan 5 unit mobil yaitu :
 - a. 1 unit mobil Civic masih angsuran leasing.
 - b. 1 unit Truk angsuran leasing.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 unit mobil Grandmax leasing.
4 unit mobil tersebut, saksi melanjutkan angsuran ke leasing.
- d. 1 unit mobil Colt T 120 S sudah ada BPKBnya.
- e. Transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar, maka akan dipelajari kasusnya terlebih dahulu kemudian untuk wewenang dinaikkan ke Presiden Komisaris, apakah dia punya wisdom tertentu atau bagaimana karena setiap kebijakan akan melihat situasi, kondisi dan potensi dari terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atas penyerahan 5 mobil tersebut, serta BPKB yang sudah diterima dari terdakwa dan sudah dibaliknama serta bukti pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta).
 - Bahwa saksi bukan orang pertama yang ditawarkan mobil tersebut karena mobil milik terdakwa tersebut juga ditawarkan oleh pihak lain.
 - Bahwa setahu saksi permasalahan yang dihadapi terdakwa dikarenakan adanya masalah dicabutnya suplier minyak "Hemart" yang merupakan sumber utama pekerjaannya. Hemart adalah produk andalan yang dijual oleh terdakwa dan bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 100 juta per bulan.
 - Bahwa saksi sempat mendengar kalau terdakwa juga mempunyai kewajiban pada perusahaan lain.

3. GENDRO SUGIYANTO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Berhasil Bersama sebagai sales manajer area Karisidenan Pati.
- Bahwa PT. Jaya Berhasil Bersama mensuplay barang ke Toko Cakrawala milik terdakwa sejak awal tahun 2019 dengan produk berupa minyak goreng.
- Bahwa sebelum bulan April – Mei 2019 tidak ada permasalahan.
- Bahwa terdakwa pernah ada macet pembayaran dan saksi bertemu dengan terdakwa untuk melakukan negosiasi terkait adanya permasalahan pembayaran.
- Bahwa karena kapasitas saksi bukan pengambil kebijakan, maka hasil negosiasi tersebut saksi sampaikan kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa saksi pernah bekerja di "Hemart" dan terdakwa sudah sekitar 4 tahunan sejak tahun 2016 menerima suplay dari "Hemart" dan sampai dengan saksi keluar dari "Hemart", terdakwa masih lancar pembeliannya, namun setelah saksi keluar dari "Hemart" saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa order minyak goreng "Hemart" bisa Rp. 600 jutaan per bulan.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyelesaian pembayaran dengan perusahaan tempat saksi bekerja, terdakwa menyerahkan 5 unit mobil (4 mobil masih melanjutkan leasing dan 1 mobil sudah ada BPKBnya) serta transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa keempat mobil yang masih leasing tersebut adalah :
 - a) 1 unit mobil Civic, terdakwa sudah mengangsur 11 kali, sehingga perusahaan saksi membayar mulai angsuran ke-12, dengan angsuran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan, jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.
 - b) 2 unit mobil Grandmax terdakwa sudah mengangsur 3 kali, sehingga perusahaan saksi membayar mulai angsuran ke-4, dengan angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.
 - c) 1 unit mobil Panther, terdakwa baru mengangsur 1 kali, sehingga perusahaan saksi membayar mulai angsuran ke-2, dengan angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan minyak goreng Sovia terakhir bulan Agustus dan September 2019 tapi dengan membayar tunai dan jumlahnya sedikit (sekitar Rp. 10.000.000,-an).

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli Dr. SUPRIYATNA, SH., MHum yang berpendapat :

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pasal 379a KUHP merupakan bentuk tindak pidana penipuan khusus jika dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP merupakan bentuk tindak pidana yang pokok.
- Ahli menerangkan bahwa implementasi / penerapan Pasal 379a KUHP harus hati-hati karena biasanya terjadi dalam dunia bisnis / dunia usaha, yang unsur-unsurnya yaitu :
 - Barang siapa
 - menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang-barang
 - dengan maksud untuk menguasai barang itu baik bagi diri sendiri atau untuk orang lain dan tidak membayar secara lunas.
- Bahwa penerapan dalam tindak pidana harus dipenuhi :
 - 1) Actus Reus terkait dengan perbuatan lahiriyah / jasmaniyah
 - 2) Mens Rea terkait dengan sikap batin yang tercela.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya dalam hubungan bisnis dilakukan atas dasar saling percaya, apakah Pasal 379a KUHP dapat dengan mudah diterapkan dalam transaksi bisnis ? harus dilihat secara kauistis, harus diperhatikan apakah ada niat / maksud untuk tidak melunasi, dalam hal ini Ahli berpendapat bahwa konteksnya bisa tidak mau / bisa tidak mampu. Kalau tidak mampu sebenarnya mau tapi karena keadaan mengharuskan sedemikian rupa sehingga menjadi ketidakmampuan, kalau ketidakmampuan menurut pendapat Ahli konteksnya masih konteks hubungan transaksi bisnis yang bersifat keperdataan artinya mens reanya tidak ada disini dan untuk membuktikannya harus dilihat dari fakta persidangan.
- Bahwa jika ada itikad tidak baik untuk menyelesaikan masalah.
- Bahwa berdasarkan UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, Pasal 19 Ayat (2) memberikan rambu-rambu bahwa "seseorang tidak bisa dipenjarakan/dipidana kurungan karena perbuatan yang asal usulnya tidak ada kemampuan membayar hutang"
- Bahwa untuk unsur mens reanya harus dilihat dari itikad tidak baiknya.
- Bahwa apabila terdakwa mengetahui kalau BGnya memang tidak bisa dicairkan, maka dapat dikatakan ada itikad tidak baik dari terdakwa, BG tersebut digunakan untuk jaminan pembayaran yang bertujuan supaya terdakwa dapat melakukan pemesanan lagi, Ahli berpendapat bahwa ada itikad tidak baik dari terdakwa.
- Bahwa menurut Ahli, Bilyet Giro bukan merupakan alat pembayaran yang sah, tapi kalau disetujui jadi alat bayar sah.
- Bahwa menurut Ahli, penerapan Pasal 379a itu dulu mudah, namun sekarang lebih rumit karena sarana pembayaran bermacam-macam.
- Bahwa apabila terdakwa tidak menceritakan keadaan / kondisinya lalu memberikan Bilyet Giro yang ternyata kosong dan tahu hal tersebut karena supaya diberi barang maka apakah ada itikad tidak baik, Ahli belum bisa menjelaskan karena belum tahu alasan terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud kebiasaan adalah jika dilakukan lebih dari 1 kali, apakah jika lebih dari 1 orang korban maka belum bisa dikatakan itikad tidak baik, Ahli juga belum bisa menjelaskan belum tahu alasan terdakwa.
- Bahwa kaitannya dengan mens rea pada Pasal 379a KUHP harus dibedakan antara maksud / tujuan terdakwa dengan perbuatan yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa, beli barang merupakan perbuatan lahiriyahnya, sedangkan untuk maksud / tujuan tidak bayarnya barang merupakan itikad / niat dari terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi paramater dari Pasal 379a KUHP adalah melalui pembuktian di persidangan dengan alat bukti.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik Toko Cakrawala di Jl. Syeh Jangkung No. 78 Ds. Blaru Rt. 09 Rw. 03 Kec. Pati Kab. Pati yang bergerak dalam bidang perdagangan sembako.
- Bahwa terdakwa sering memesan/membeli barang dari PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi dan PT Dutalestari Sentratama serta PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati.
- Bahwa pembelian oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran cash tempo dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan supplier.
- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang yang tidak dibayar sama sekali sesuai dengan jatuh temponya adalah :

a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 31 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk barang yang dibeli oleh terdakwa dari PT. Artaboga Cemerlang yang sudah ada pembayaran namun pembayarannya tidak lunas adalah sebagai berikut :

c) Barang tercantum dalam Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 03 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan sudah ada pembayaran dari istrinya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 31 Mei 2019 sebanyak Rp. 4.928.800,- (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- pada tanggal 22 Juni 2019 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sehingga terhadap pembayaran atas faktur tersebut, yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

d) Barang tercantum dalam Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 21 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) dan sudah ada pembayaran pada tanggal 27 Juni 2019 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 97.715.200,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

e) Barang tercantum dalam Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah ada pembayaran pada tanggal 05 Juli 2019 sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pembayaran atas faktur tersebut yang tidak dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 21.780.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika kelima faktur sudah jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam faktur.
- Bahwa terdakwa juga membeli barang jenis minuman larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama Cabang Pati.

- Bahwa Pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT. Dutalestari Sentratama, yang tidak dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya, adalah sebagai berikut :

a) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019.

b) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019.

c) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan barang berupa :

- Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
- Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.

Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019.

Total tagihan dari ketiga faktur tersebut sebanyak Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

d) Barang tercantum dalam Faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019. Terhadap tagihan atas faktur tersebut terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Juni 2019 sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terdakwa membayar melalui Pak Suwito.
- Pada tanggal 12 Juni 2019 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada kasir PT. Dutalestari sentratama.
 - Pada tanggal 06 Juli 2019 terdakwa transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - Pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa melakukan transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - Bahwa terdakwa juga membeli barang dari PT. Sungai Budi Cabang Semarang berupa minyak goreng merek Rose Brand dan cara pembayaran adalah cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung setelah buka Delivery Order/ tanggal faktur.
 - Bahwa pemesanan/pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Sungai Budi adalah :
 - a) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,-. Dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar senilai Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Terhadap jumlah pembayaran yang harus dibayar tersebut dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah). Sehingga pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut sebanyak Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- Atas pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019, kepada Pak Imbo, namun saat dicairkan ada penolakan dari bank karena dana tidak cukup, lalu terdakwa mentransfer pembayaran sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Juni 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 Juli 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 10 Agustus 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah). Sehingga jumlah pembayarannya menjadi sebanyak Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Terhadap pembelian barang sebagaimana faktur tersebut, terdakwa menyerahkan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019, namun pada saat tanggal jatuh tempo, kliring/pemindahbukuan atas Bilyet Giro tersebut ditolak oleh pihak BNI.
- c) Delivery Order sebagaimana tercantum dalam Fatur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran yang harus dibayar atas faktur tersebut dikurangi sebanyak Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), sehingga pembayaran menjadi sebanyak Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- Dari ketiga Faktur tersebut total pembayarannya adalah sebanyak Rp. 517.323.192,- (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang sebagaimana yang tertera dalam ketiga faktur tersebut telah dikirim ke Toko Cakrawala dan telah diterima oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat jalannya.
- Bahwa terdakwa juga membeli barang berupa Masku Cooking Oil dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara dengan cara pembayaran cash tempo / jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit Faktur (Billing).
- Bahwa terdakwa memesan barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh terdakwa sebanyak Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) pada tanggal 23 April 2019 kurang lebih pukul 13.00 WIB di Toko Cakrawala yang terletak di Jl. Syeh Jangkung No. 78 Pati Ds. Blaru Kec. Pati Kab. Pati. Selanjutnya barang tersebut dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019. Setelah barang terkirim maka PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati menerbitkan Faktur (Billing) dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019 atas nama Toko Cakrawala dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Bahwa cara pembayarannya dengan transfer atau dengan menggunakan Bilyet Giro melalui nomor Virtual Account. Yang mana untuk Toko Cakrawala mendapatkan Virtual Account dari PT Sinarmas Distribusi Nusantara dengan nomor 017175833500042.
- Bahwa atas pembelian barang di PT. Dutalestari Sentratama, terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458016, senilai Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019 dan Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458017, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019 kepada Pak Suwito.
- Bahwa dari jumlah Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), terdakwa mendapatkan potongan harga / diskon sebesar Rp. 12.272.546,-
- Bahwa saat tanggal pencairan BG tersebut ada penolakan dari pihak bank karena tidak cukup dana.
- Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan kemudian terdakwa dikonfirmasi oleh Pak Suwito hingga akhirnya terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) secara bertahap.
- Bahwa atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi yang sudah jatuh tempo tersebut, terdakwa juga menyerahkan 2 (dua) lembar BG yaitu Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458018, senilai Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019, diserahkan kepada kepada Pak Imbo pada tanggal 10 Mei 2019 di Toko terdakwa.

- Dan pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa juga menyerahkan BG kepada Pak Imbo di toko terdakwa yaitu Bilyet Giro Bank BNI dengan nomor 458075, senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019.
- Bahwa saat dicairkan, BG tersebut ditolak oleh pihak bank karena alasan dana tidak cukup.
- Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan, kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1820257584 a.n. PT. Sungai Budi.
- Bahwa atas pembelian barang dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa juga melakukan pembayaran menggunakan BG yang diserahkan setelah melewati tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor : BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 kepada Agus Wulandi yang pada saat itu datang ke Toko Cakrawala.
- Bahwa pada BG tersebut terdapat kelebihan penulisan angka yang sebenarnya adalah "017175833500042", namun terdakwa menuliskan virtual accoun dalam Bilyet Giro tersebut dengan nomor "01717583335000442" (kelebihan angka 3 dan angka 4 masing-masing satu angka) kemudian sudah terdakwa revisi pada tanggal 31 Mei 2019 serta terdakwa telah membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saat merenvoi BG tersebut terdakwa tidak merasa melakukan penebalan angka pada penulisan angka "9" di tahun 2019 pada lembar BG yang terdakwa berikan tersebut.
- Bahwa setelah BG tidak dapat dicairkan, kemudian terdakwa melakukan transfer ke PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati pada tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 23 September 2019 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan BG kepada Pak Suwito dan Pak Imbo tersebut, barang-barang dari PT. Dutalestari Sentratama dan PT. Sungai Budi yang ada di gudang terdakwa masih banyak dan belum terjual semua, sehingga saksi beranggapan bahwa pada saat tanggal pencairan BG saksi dapat menjual semua barangnya dan menggunakan uangnya untuk penysetoran ke rekening BG terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi terkait dengan nota-notanya, namun terkait dengan dakwaannya, ada yang tidak sesuai dengan fakta.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan ke sales PT. Artaboga Cemerlang bahwa terdakwa order karena barang sudah habis, namun ketika sales datang, dikatakan bahwa limitnya ditambahi dan terdakwa dipaksa untuk melakukan order lagi padahal barang masih ada dan belum terjual habis.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bentuk paksaannya seperti apa, sales hanya mengatakan kalau barang tidak diambil maka akan mengalami kerugian (tidak mendapat bonus).
- Bahwa kelima faktur dari PT. Artaboga Cemerlang sudah jatuh tempo dan pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dalam faktur, namun hanya sebagian yang dibayar.
- Bahwa mulai bulan Januari 2019 terdakwa sudah mengalami kesulitan keuangan, dalam artian biasanya sudah ada dananya yang disiapkan untuk melakukan pembayaran 80 persen, terdakwa sudah mempersiapkan dana talangan dari BNI untuk menjaga pembayaran meskipun barang masih belum terjual habis, dan biasanya dilakukan talangan pembayaran.
- Bahwa terdakwa tetap memberikan BG walau sudah tahu kesulitan keuangan karena terdakwa berharap dan yakin dengan barang dagangan yang ada, terdakwa bisa menjual barang sampai habis serta menarik piutang yang ada diluar untuk melakukan pembayaran secara penuh kepada para supplier.
- Bahwa setelah bulan Maret dan April 2019, terdakwa mendapat berita yang tidak sedap dari pihak "Hemart" dan memutuskan hubungan kerjasama mitra secara sepihak.
- Bahwa permasalahan pembayaran terdakwa terjadi pada bulan April s/d Mei 2019 pada 4 perusahaan yaitu PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati yang tidak dilakukan pembayaran sesuai jumlah dalam fakturnya, setelah jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan BG yang tidak bisa dicairkan, dan setelah BG tidak dapat dicairkan, terdakwa melakukan pembayaran dengan sejumlah nominal melalui transfer dan hal tersebut dilakukan setelah tanggal jatuh tempo semua.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo atas pembelian barang-barang dari 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai Budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian sebagaimana dalam faktur.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan ini, terdakwa menawarkan beberapa armada yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran kepada para pimpinan perusahaan, namun tidak terjadi karena tidak ada kesepakatan.
- Bahwa hasil penjualan barang dari bulan April s/d Mei 2019 dari ke 4 perusahaan itu digunakan untuk membayar tagihan-tagihan yang setiap hari datang, juga digunakan untuk pembayaran karyawan, cicilan armada leasing, bunga bank dan digunakan untuk operasional toko terdakwa (untuk mengantar barang kepada pembeli yang order ke terdakwa).
- Bahwa cicilan armada leasing adalah armada yang digunakan terdakwa untuk operasional mengirim barang se Karesidenan Pati yang melakukan order kepada terdakwa dan digunakan untuk membayar leasing karena jumlahnya yang tidak terlalu besar dan apabila ada keterlambatan akan dikenakan bunga bank yang akan dipikul oleh terdakwa, dan untuk pembayaran terhadap 4 perusahaan itu, terdakwa yakin bisa menjual barang yang ada dalam gudang dan masih ada piutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran cicilan armada leasing karena terdakwa tidak ingin nama baiknya di bank akan menurun yang berakibat fatal yang akan ditutupnya angka kredit terdakwa di bank BNI, dan tidak dilakukan pembayarannya kepada 4 perusahaan itu menurut skala prioritas terdakwa bahwa bank adalah tulang punggung permodalan dari terdakwa dan di bank juga sudah ada agunan sertifikat rumah maka dilakukan prioritas lebih agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa terdakwa sudah menawarkan rumah terdakwa untuk diakuisisi karena nilai kredit yang diajukan ke bank tidak mungkin melebihi dari harga rumah, jadi masih ada sisa dari selisih angka kredit dengan harga rumah. Terdakwa sudah menawarkan kepada PT. Sungai Budi dan PT. Duta Lestari dan penawaran rumah tersebut dilakukan kepada pimpinan PT. Sungai Budi yaitu Bapak Ayung, namun tidak ada kesepakatan setelah disurvey, sedangkan untuk PT. Dutalestari Sentrayama sudah terdakwa tawarkan kepada bu Cristian Eri.
- Bahwa setelah dilaporkan, terdakwa tidak melanjutkan cicilan yang telah dibuat, dan ketika di kepolisian sudah ada mediasi, yang dari hasil mediasi bahwa terdakwa masih mempunyai hak untuk membayar lunas dari ke 4 perusahaan dimana terdakwa meminta tenggang waktu yang mereka tidak bisa setujui, dan mereka juga tahu bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud tertentu untuk tidak melunaskan faktur yang ada karena kerja sama kami sudah cukup lama dan sangat baik.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesulitan keuangan yang terdakwa alami pada Januari 2019 hanya terdakwa beritahukan kepada supplier bahwa pasar lagi sepi, dan mereka menuntut terdakwa supaya menutup order.
- Bahwa terdakwa dipaksa oleh supplier untuk menambah order dengan alasan supplier tidak mendapat komisi dari perusahaan kalau terdakwa tidak order.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah bisa melunasi dari order yang telah dilakukan apa tidak, karena sesuatu yang didepan tidak ada yang tahu, yang terdakwa tahu hanya terdakwa punya barang yang masih ada sehingga apabila itu terjual semua dapat melunasi.
- Bahwa terdakwa sudah memperhitungkan bahwa dana hasil penjualan barang hanya cukup untuk membayar cicilan, karyawan dan biaya operasional terdakwa.
- Bahwa toko terdakwa tutup pada bulan September 2019 tetapi distribusi masih berjalan, dan tutup semua pada bulan Maret 2020.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa melebarkan gudang usaha terdakwa karena untuk menampung barang yang lebih banyak, karena kapasitas gudang terdakwa tidak mencukupi untuk menampung lebih banyak barang yang sudah disuplai.
- Bahwa sekitar bulan Januari - Februari 2019 pihak "Hemart" telah memutus kerja sama kepada terdakwa secara sepihak.
- Bahwa seharusnya "Hemart" menginduk di perusahaan Kudus dan Pati masuk ke wilayah Kudus, "Hemart" hampir menguasai 80 persen dari pasar di Pati, sehingga pada tahun 2014-2015 perusahaan terdakwa diberikan kepercayaan dari pimpinan "Hemart" untuk bisa langsung pemesanan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak protes yang dilakukan sehingga banyak terjadi perselisihan dari pihak pabrik dan Kudus, yang menghasilkan pada bulan Januari – Februari 2019 terdakwa tidak disuplai lagi oleh pabrik karena pabrik dengan terdakwa tidak ada perjanjian tertulis sedangkan Kudus dengan pabrik ada perjanjian tertulis. Akhirnya pabrik memutuskan kerjasama dan menyarankan kerjasama dengan Kudus yang pada kenyataannya Kudus tidak bersedia kerjasama dengan kami. Hemart menguasai hampir 80 persen diseluruh wilayah Pati sehingga terdakwa menginvestasikan armada, pelebaran gudang, dan salesman. Kesalahan terdakwa tidak melakukan likuidasi dari faktor mana yang menghabiskan biaya yang lebih besar karena terdakwa tidak tega melakukan PHK masal.
- Bahwa semua barang berupa larutan cap kaki tiga kemasan botol dan kaleng berbagai macam rasa dan ukuran sebagaimana yang tercantum dalam 4 (empat) lembar faktur yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut sudah tidak ada di Toko CAKRAWALA milik terdakwa karena semua barang tersebut sudah habis terjual.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 143

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lebih mengutamakan menggunakan uang hasil penjualan barang yang dibeli dari PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara, untuk keperluan pribadi yang berupa membayar hutang saudara di BNI, membayar angsuran mobil operasional Toko Cakrawala dan untuk membayar gaji karyawan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa lebih mementingkan membayar hutang terdakwa di BNI karena apabila terdakwa mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka akan berpengaruh kepada performa terdakwa selaku nasabah kredit, dan terdakwa akan kena Surat Peringatan untuk masuk ke dalam daftar hitam (BI Chaking) dan terdakwa juga akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran.
 - b. Terdakwa lebih mementingkan membayar cicilan pembelian mobil operasional toko yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) unit yang dibeli secara kredit karena apabila terdakwa terlambat membayar cicilan di leasing terdakwa akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung per hari sesuai dengan keterlambatan pembayarannya dan apabila terdakwa tidak membayar cicilan maka mobil tersebut akan ditarik oleh pihak leasing.
 - c. Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar biaya sewa 2 (dua) unit mobil operasional karena apabila biaya sewa mobil tersebut tidak dibayar, maka mobil tersebut akan diambil oleh pemiliknya dan terdakwa tidak bisa menggunakan mobil tersebut untuk operasional.
 - d. Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar gaji karyawan karena gaji karyawan tidak dibayar maka terdakwa tidak memenuhi hak karyawan dan terdakwa khawatir akan mendapat sanksi dari pihak Dinas Tenaga Kerja.
- Untuk keterlambatan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara tersebut, terdakwa tidak dikenakan sanksi berupa denda.
- Bahwa setelah pertemuan terakhir dengan saksi SRI selaku perwakilan dari PT Artaboga Cemerlang pada bulan Juli 2019 dan tidak ada kesepakatan, terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran lagi.
- Bahwa terdakwa mengalami kesulitan pada bulan Januari 2019, namun dalam kenyataannya tetap melakukan pemesanan terhadap ke empat perusahaan, untuk 2 perusahaan karena alasan tergiur iming-iming/diskon dan promo yang ditawarkan, sedangkan untuk 2 perusahaan karena terdakwa menjaga hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya.
- Bahwa BG tidak diisi dana karena cash flow terdakwa tersendat-sendat sehingga tidak mengisi BG.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah salah dalam mengambil kebijakan dalam menyelamatkan perusahaan terdakwa dengan tetap melakukan order barang kepada keempat perusahaan tersebut, padahal terdakwa sudah mengalami kesulitan bayar dan terdakwa tahu kalau barang-barang yang diorder tidak sesuai dengan kemampuan bayar terdakwa, sehingga pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah fakturnya.
- Bahwa terdakwa menyadari kalau terdakwa tidak cermat dalam menilai ketidaksanggupan bayar terdakwa atas pembelian barang-barang pada 4 perusahaan.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah cukup besar sedangkan kondisi terdakwa sudah mengalami kesulitan keuangan.
- Bahwa waktu yang diberikan oleh para supplier untuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dalam faktur cukup pendek karena tidak sesuai dengan kemampuan bayar terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan berupa :

a. *Barang bukti yang disita dari saksi ADITHYA SANDY SAPUTRA, S.E. bin YUSTINUS WAHYUDI berupa :*

- 1) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

b. Barang bukti yang disita dari saksi SUWITO, S.E. bin RAMIJAN berupa :

- 1) 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
- 2) 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 04 Mei 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa :
 - a) Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - b) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - c) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - d) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - e) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - f) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2019.

- 4) 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019;
- 5) 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458016 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458016, tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 7) 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458016 tanggal 31/05/19, yang dikeluarkan oleh BCA;
- 8) 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458017 atas nama Bpk YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458017, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458017 tanggal 12/06/19, yang dikeluarkan oleh BCA.

c. Barang Bukti yang disita dari saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO berupa :

- 1) 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,- Dengan total tagihan sebanyak Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
 - a) Surat Jalan nomor : SJ00656319, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Jalan nomor : SJ00656419, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
- c) Surat Jalan nomor : SJ00673119, tanggal 18 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) Dus @ 12 BK;
- 2) 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
- a) Surat Jalan nomor : SJ00780819, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 12 BK;
- b) Surat Jalan nomor : SJ00780619, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) Dus @ 12 BK;
- c) Surat Jalan nomor : SJ00780719, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
- d) Surat Jalan nomor : SJ00801919, tanggal 09 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
- e) Surat Jalan nomor : SJ00829219, tanggal 13 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
- f) Surat Jalan nomor : SJ00851219, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) Dus @ 12 BK.
- 3) 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Jalan nomor : SJ00851519, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Dus @ 12 BK;
- b) Surat Jalan nomor : SJ00851619, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Dus @ 12 BK;
- c) Surat Jalan nomor : SJ00904619, tanggal 24 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) Dus @ 12 BK.
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458018 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458018, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 6) 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458075 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor BG458075, tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- d. *Barang Bukti yang disita dari terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG berupa :*
 - 1) 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/01/2019 s/d tanggal 31/01/2019;
 - 2) 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/02/2019 s/d tanggal 28/02/2019;
 - 3) 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/03/2019 s/d tanggal 31/03/2019;
 - 4) 1 (satu) bendel terdiri dari 5 (lima) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 30/04/2019;

5) 1 (satu) bendel terdiri dari 6 (enam) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/05/2019 s/d tanggal 31/05/2019;

6) 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/06/2019 s/d tanggal 30/06/2019;

7) 1 (satu) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/07/2019 s/d tanggal 31/07/2019.

e. *Barang bukti yang disita dari saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO berupa : 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal yang dikeluarkan oleh PT Sungai Budi atas nama Toko Cakrawala tertanggal 10 Februari 2020, yang ditandatangani oleh IMBO dan YONATHAN.*

f. *Barang bukti yang disita dari saksi RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO berupa : 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Rekap Toko Cakrawala Pati, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang tertanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh RATNA WIDYASTUTI (Administrasi) dan AGUS PRAJOGO (Kepala Wilayah Back End Jateng).*

g. *Barang bukti yang disita dari saksi SUWITO, S.E. bin RAMIJAN berupa : 1 (satu) bendel terdiri dari 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit Internal Toko Cakrawala, yang dikeluarkan oleh PT Dutalestari Sentratama tertanggal 20 Juli 2019, yang ditandatangani oleh SUWITO selaku pemeriksa serta DWI ADI W dan JOHANES CHANDRA.*

h. *Barang bukti yang disita dari saksi PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI berupa :*

1) 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box.

2) 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-, yang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi AGUS WULANDI selaku pendamping pengirim barang dan Tersangka YOEKE YONATAN SOEGENG selaku penerima barang.

- 3) 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-.
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI nomor BG457543 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- 5) 1 (satu) bendel Daftar Audit Faktur Cakrawala.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 28 September 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 12 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 09 Maret 2020, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoke Yonatan S.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas, Primair Pasal 379 a KUHPidana, Subsidair Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 379 a KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang.
3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain”

Ad.1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG, yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi.

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang”.

Menurut *Prof Satochid Kertanegara* untuk dapat disebut telah membuat sebagai kebiasaan sekurang-kurangnya pelaku harus telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, sedang untuk dapat disebut telah “membuat sebagai pekerjaan” tidaklah mutlak perlu bahwa pelaku telah dua kali melakukan tindak pidana yang sama, (dalam kasus ini justru pelaku telah melakukan tindak pidana yang sama sebanyak empat kali).

Berdasarkan fakta di persidangan serta alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan :

- Bahwa pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Toko Cakrawala, Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan pembelian barang-barang dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan sistem pembayaran cash tempo / jangka waktu.
- Bahwa dari PT. Artaboga Cemerlang, terdakwa melakukan pemesanan barang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Minuman Kratingdaeng melalui sales PT. Artaboga cemerlang yang bernama saksi Muhamad Mustaqim dan saksi Agus Tri Wibowo, dengan rincian :
 - a) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051697 tanggal 30 April 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 April 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - b) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 03 Mei 2019

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

- c) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019 yang berupa Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 21 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- d) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 30 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Barang sebagaimana tercantum dalam Faktur nomor 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019 yang berupa Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton yang dikirim ke TOKO CAKRAWALA pada tanggal 31 Mei 2019 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2019, dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang yang tercantum dalam 5 (lima) lembar faktur tersebut berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Kratingdaeng telah dikeluarkan dari gudang, kemudian dikirim dan telah diterima oleh Toko Cakrawala, karena dalam 5 (lima) faktur tersebut sudah ada tandatangan sopir selaku pengirim barang dan sudah ada tandatangan pihak Toko Cakrawala selaku penerima barang.
- Bahwa setiap melakukan pemesanan barang, terdakwa mengatakan kirim lagi sesuai limit yang tersisa, karena barang sudah habis, namun saat itu saksi tidak melakukan pengecekan ke gudang terdakwa.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran atas pembelian barang-barang dari PT Artaboga Cemerlang sebagaimana dalam 5 (lima) faktur tersebut, pihak sales mendatangi terdakwa untuk meminta uang pembayarannya, namun terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian yang dilakukannya, hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Mei 2019, terdakwa melakukan pembayaran untuk faktur yang kedua dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.928.800,-

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
dan untuk faktur yang pertama akan dibayar nanti.

- Pada tanggal 22 Juni 2019, saat saksi Muhammad Mustaqim meminta pembayaran atas faktur yang sudah jatuh tempo, saksi hanya bertemu dengan istri terdakwa dan saat itu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2019, istri terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali sejumlah Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atas pembelian barang-barang dari PT Artaboga Cemerlang dalam kurun waktu bulan April s/d Mei 2019 dari jumlah yang seharusnya dibayarkan pada saat tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sejumlah **Rp. 232.561.600,-** (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dari PT. Dutalestari Sentratama (anak perusahaan PT. Kino Indonesia, Tbk), terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga melalui sales manajer PT. Dutalestari Sentratama saksi Suwito dengan rincian :
 - 1) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 kanton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 20 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.
 - 2) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 kanton sebagaimana Faktur Nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 04 Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 23 April 2019 dan diterima oleh terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Barang berupa :

- a) Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 karton
- b) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 karton
- c) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 karton
- d) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 karton
- e) Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 karton
- f) Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 karton

sebagaimana Faktur Nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 02 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.

Bahwa barang-barang sebagaimana ketiga faktur diatas telah dikeluarkan dari gudang lalu dikirim dan diterima oleh terdakwa di Toko Cakrawala.

Bahwa atas ketiga faktur tersebut dengan jumlah pembayaran Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), ada penawaran diskon / potongan dari pihak PT. Dutalestari Sentratama sebesar Rp. 12.272.546,-, (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) apabila dibayar keseluruhan sehingga jumlah yang harus dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019, terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro yaitu :

- 1) nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019.
- 2) nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019.

sambil mengatakan *"iki tak bayar BG, tanggal pencairane isoku iku, soale tanggal liyane aku wes penuh"* dan saksi Suwito sempat meminta agar pencairannya maksimal tanggal 11 Mei 2019 sesuai jatuh tempo faktur nomor 19220100008723, namun terdakwa tidak bisa dengan mengatakan *"ora iso pak, soale jadwal pembayarane wes full, isoku tanggal 30 Mei 2019 dan tanggal 12 Juni 2019"* sehingga saksi Suwito menerima BG tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah sering membayar dengan BG, selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019, saat saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala, terdakwa berkata *"aku iso order meneh po rak, barangku entek iki, seng wingi kan wes tak bayar nganggo giro, nek iso aku order limang ewu karton kaki tiga kaleng rasa jambu"*.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 karton sebagaimana Faktur Nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 29 Mei 2019, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 17 Mei 2019 dan diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi Ella Oktaviani mendapat pemberitahuan bahwa BG nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,-, ada penolakan dari bank BNI (tidak dapat dicairkan) karena dana tidak cukup yang selanjutnya saksi Ella Oktaviani konfirmasi kepada saksi Suwito untuk menyampaikan kepada terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Dutalestari Sentratama secara bertahap :
 - a) Pada tanggal 03 Juni 2019 sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - b) Pada tanggal 12 Juni 2019 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - c) Pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - d) Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - e) Pada tanggal 20 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - f) Pada tanggal 21 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada kasir PT. Dutalestari sentratama.
 - g) Pada tanggal 06 Juli 2019 terdakwa transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - h) Pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa melakukan transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - Bahwa untuk BG nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019, juga ada penolakan dari pihak bank BNI karena dana tidak cukup.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanggal jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran secara keseluruhan atas pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama sebagaimana 4 faktur yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), tapi hanya melakukan titip pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya faktur-faktur sesuai jatuh tempo tersebut, PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sejumlah **Rp. 908.735.046,-** (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- Bahwa dari PT. Sungai Budi, terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa minyak goreng Rose Brand melalui saksi Imbo Wibisono selaku sales PT. Sungai Budi dengan rincian :

1) Fatur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.800 dus @ 12 pac dan minyak goreng Rose Brand Refill Cup sebanyak 300 dus @ 48 cup, jumlah pembayaran Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, dengan rincian :

- a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 48 cup, telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656319 dan telah diterima oleh terdakwa.
- b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 14 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00656419 dan telah diterima oleh terdakwa.
- c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 18 April 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00673119 dan telah diterima oleh terdakwa.

Dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembayarannya Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fatur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 2.000 dus @ 12 pac, jumlah pembayaran Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Mei 2019, dengan rincian :

- a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780619.
- b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780719.
- c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00780819.
- d. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 09 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 0081919 dan telah diterima oleh terdakwa.
- e. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 11 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00829219 dan telah diterima oleh terdakwa.
- f. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) dus @ 12 pac telah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851219 dan telah diterima oleh terdakwa.

dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga jumlah pembayarannya Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458018 senilai Rp. 237.870.000,- dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53178419, setelah itu saksi Imbo Wibisono menerima order / pesanan barang dari terdakwa.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Fatur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019, dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) dengan rincian :

- a. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851519.
- b. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00851619.
- c. Minyak Goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) dus @ 12 pac telah diambil oleh sopir Toko Cakrawala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Surat Jalan nomor : 00904619.

dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah),

- a. Retur barang BS sebanyak Rp. 1.660.838,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- b. Pembatalan pesanan sebanyak 60 (enam puluh) dus senilai Rp. 7.009.200,- (tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah).
- c. Retur barang lain senilai Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

sehingga jumlah pembayaran atas Fatur PS53218819 adalah Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519 kepada saksi Imbo Wibisono.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Imbo Wibisono mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa terkait penolakan BG tersebut, namun terdakwa mengatakan akan mengurus BG

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan menyelesaikan pembayaran atas pembelian barang kepada PT. Sungai Budi.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi Imbo Wibisono menelpon terdakwa untuk minta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, namun terdakwa mengatakan akan menyelesaikan pembayaran secara bertahap melalui transfer dan sejak tanggal 10 Juni 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi dengan rincian:
 - Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Imbo Wibisono kembali mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 mentransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam fatur, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas barang-barang yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan atas pembelian barang berupa minyak goreng rose brand dari PT. Sungai Budi sebagaimana fatur yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang sebagaimana fatur tersebut ada yang diretur senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sungai Budi mengalami kerugian sejumlah **Rp. 517.323.192,-** (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill, dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan menggunakan BG melalui saksi Puji Lestari selaku Kepala Cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati pada tanggal 23 April 2019, telah dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan jatuh tempo tanggal 12 Mei 2019.
- Barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dipesan oleh terdakwa tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019 dan telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 12 Mei 2019, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian barang sebagaimana dalam Faktur, karena saat saksi Agus Wulandi selaku Supervisor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2019 saksi Agus Wulandi bertemu terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dengan alasan stok barang masih dan Bilyet Giro sudah habis.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran, namun terdapat kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei terdakwa merevisi Bilyet Giro tersebut, namun pada tanggal 08 Juli 2019 saat diajukan kliring oleh saksi Eko Purwanto tidak bisa dilakukan.
- Bahwa atas pembelian barang di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dengan rincian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya peristiwa tersebut, PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut mengalami kerugian sejumlah **Rp. 116.419.169,-** (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Dari uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, bahwa :

- Adanya “*pola pembayaran*” yang sama, yaitu terhadap pembelian dari masing-masing Perusahaan (PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara) hanya dibayar sebagian kecil, itupun dilakukan setelah masa jatuh tempo. Modus pembayaran dilakukan bertahap dalam jumlah yang sangat kecil (terhadap tiga Perusahaan : PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama) dengan cara sebagian (besar) Faktur tidak dibayar sama sekali dan sebagian (kecil) Faktur dibayar bertahap dan tidak penuh (tidak lunas), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku memang telah menghendaki dan mengetahui yang dia beli adalah barang yaitu untuk melakukan pembelian barang (berupa batu baterai, kratingdeng, minyak goreng Rose Brand, larutan cap Kaki Tiga, Minyak Goreng merek Masku). Bahwa terdakwa memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang yang telah “*la*” beli (terhadap PT Artaboga Cemerlang senilai Rp. 243.900.400,- hanya dibayar Rp. 11.428.800,- tidak dibayar senilai **Rp. 232.561.600,-**; dengan PT Dutalestari Sentratama senilai Rp. 982.735.046,- hanya dibayar Rp. 74.000.000,- tidak dibayar senilai **Rp. 908.735.046,-**, dengan PT Sungai Budi senilai Rp. 598.860.000,- hanya dibayar Rp. 65.000.000,- yang tidak dibayar senilai **Rp. 517.323.192,-** dengan PT Sinarmas Distribusi Nusantara senilai Rp. 117.670.000,- dibayar hanya senilai Rp. 1.250.000,- yang tidak dibayar senilai **Rp. 116.419.169,-**), sehingga secara nyata dalam diri terdakwa memiliki sikap batin yang tidak baik mens rea untuk membeli barang dengan pembayaran bertempo (kredit/membeli tidak tunai) yang kemudian sengaja tidak dilakukan pembayaran secara lunas. Adanya rangkaian perbuatan dengan modus yang sama yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan usaha perdagangan (pekerjaannya) secara yuridis dapat dinilai bahwa hal tersebut dilakukan sebagai hal kebiasaan.
- Bahwa antara sebagai kebiasaan (gewoonte) dengan sebagai pekerjaan/ mata pencaharian (beroep) sifatnya adalah alternatif yaitu ditandai dengan kata “atau”, artinya dalam hal ini terjadinya tindak pidana bisa hanya sebagai kebiasaan (gewoonte) atau sebagai pekerjaan /mata pencaharian

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beroe) (salah satu), dan dapat dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan perbuatan curang dalam bisnis.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain"

Bahwa untuk membuktikan "dengan maksud" tersebut dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang nyata dan dari keterangan-keterangan yang diberikan para saksi maupun oleh terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta di persidangan serta alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan:

- Bahwa pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Toko Cakrawala, Jln. Syeh Jangkung No. 78, Desa Blaru Rt. 09 Rw. 03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, terdakwa telah melakukan pembelian barang-barang dari PT. Artaboga Cemerlang, PT. Dutalestari Sentratama, PT. Sungai budi dan PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati dengan sistem pembayaran cash tempo / jangka waktu.
- Bahwa dari PT. Artaboga Cemerlang, terdakwa melakukan pemesanan barang berupa Batu Baterai ABC Biru CZ R-6 dan Minuman Kratingdaeng melalui sales PT. Artaboga cemerlang yng bernama saksi Muhamad Mustaqim dan saksi Agus Tri Wibowo sebagaimana tercantum dalam 5 (lima) faktur dari PT. Artaboga Cemerlang yang telah dikirimkan dan telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran atas pembelian barang-barang dari PT Artaboga Cemerlang sebagaimana dalam 5 (lima) faktur tersebut, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian yang dilakukannya sebagaimana faktur yaitu sebesar Rp. 243.990.400,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), namun hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Mei 2019, terdakwa hanya melakukan pembayaran untuk faktur yang kedua dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.928.800,- (empat juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan untuk faktur yang pertama akan dibayar nanti.
 - Pada tanggal 22 Juni 2019, saat saksi Muhammad Mustaqim meminta pembayaran atas faktur yang sudah jatuh tempo, saksi hanya bertemu

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri terdakwa dan saat itu memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada tanggal 27 Juni 2019 terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2019 terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Juli 2019, istri terdakwa memberikan uang pembayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebesar Rp. 11.428.800,- (sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atas pembelian barang-barang dari PT Artaboga Cemerlang dalam kurun waktu bulan April s/d Mei 2019, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. Artaboga Cemerlang mengalami kerugian sebesar Rp. 232.561.600,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dari PT. Dutalestari Sentratama (anak perusahaan PT. Kino Indonesia Tbk), terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga melalui sales manajer PT. Dutalestari Sentratama yaitu saksi Suwito sebagaimana dalam 4 (empat) faktur yang telah dikirim dan diterima oleh terdakwa di Toko Cakrawala.
- Bahwa untuk ketiga faktur yang pertama dengan jumlah pembayaran Rp. 479.272.546,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), ada penawaran diskon / potongan dari pihak PT. Dutalestari Sentratama sebesar Rp. 12.272.546,-, (dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) apabila dibayar keseluruhan sehingga jumlah yang harus dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019, terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro yaitu :
 - 1) nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,- dengan tanggal pencairan 30 Mei 2019
 - 2) nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019, saat saksi Suwito datang ke Toko Cakrawala, terdakwa melakukan pemesanan barang sebagaimana faktur keempat (Faktur Nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019 dengan jumlah pembayaran Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), telah dikirim dan diterima oleh terdakwa di tokonya pada tanggal 17 Mei 2019.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 saksi Ella Oktaviani mendapat pemberitahuan bahwa BG nomor 458016 senilai Rp. 167.000.000,-, ada penolakan dari pihak bank BNI (tidak dapat dicairkan) karena dana tidak cukup yang selanjutnya saksi Ella Oktaviani konfirmasi kepada saksi Suwito untuk menyampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Dutalestari Sentratama secara bertahap :
 - a) Pada tanggal 03 Juni 2019 sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - b) Pada tanggal 12 Juni 2019 sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - c) Pada tanggal 15 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - d) Pada tanggal 18 Juni 2019 sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Suwito.
 - e) Pada tanggal 20 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - f) Pada tanggal 21 Juni 2019 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan telah saksi serahkan kepada kasir PT. Dutalestari sentratama.
 - g) Pada tanggal 06 Juli 2019 terdakwa transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
 - h) Pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa melakukan transfer cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA a.n. PT. Dutalestari Sentratama dengan nomor rekening 0981753002.
- Bahwa untuk BG nomor 458017 senilai Rp. 300.000.000,- dengan tanggal pencairan 12 Juni 2019, juga ada penolakan dari pihak bank BNI karena dana tidak cukup.
- Bahwa saat tanggal jatuh tempo, terdakwa tidak melakukan pembayaran secara keseluruhan atas pembelian barang berupa larutan cap kaki tiga dari PT. Dutalestari Sentratama sebagaimana 4 faktur yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 982.735.046,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 165

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah), tapi hanya melakukan titip pembayaran sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa atas tidak dibayarkannya faktur-faktur sesuai jatuh temponya tersebut, PT. Dutalestari Sentratama mengalami kerugian sejumlah **Rp. 908.735.046,-** (sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
- Bahwa dari PT. Sungai Budi, terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Larutan Cap Kaki Tiga melalui saksi Imbo Wibisono selaku sales PT. Sungai Budi sebagaimana dalam 3 (tiga) Fatur:

1) Fatur nomor PS53178419 tanggal 11 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.800 dus @ 12 pac dan minyak goreng Rose Brand Refill Cup sebanyak 300 dus @ 48 cup, jumlah pembayaran Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 11 Mei 2019, telah dikirim dan diterima oleh terdakwa.

Dikurangi retur barang senilai Rp. 4.588.164,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 237.871.836,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

2) Fatur nomor PS53200519 tanggal 26 April 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 2.000 dus @ 12 pac, jumlah pembayaran Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Mei 2019, barang telah diterima oleh terdakwa, dikurangi retur barang senilai Rp. 2.510.606,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus enam rupiah), sehingga jumlah pembayarannya sebesar Rp. 235.089.394,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458018 senilai Rp. 237.870.000,- dengan tanggal pencairan 29 Mei 2019 kepada saksi Imbo Wibisono di Toko Cakrawala untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53178419, setelah itu saksi Imbo Wibisono menerima order / pesanan barang dari terdakwa.

3) Fatur nomor PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 berupa minyak goreng Rose Brand Refill 1 Lt sebanyak 1.000 dus @ 12 pac, dengan jumlah pembayaran Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran tanggal 14 Juni 2019,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Toko Cakrawala sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh), dikurangi retur barang dan pembatalan pesanan sebesar Rp. 9.438.038,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah), sehingga jumlah pembayaran atas Fatur PS53218819 adalah sebesar Rp. 109.361.962,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, terdakwa menyerahkan Bilyet Giro BNI nomor 458075 senilai Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 18 Juni 2019 untuk membayar pembelian barang sebagaimana Fatur PS53200519 kepada saksi Imbo Wibisono.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, saksi Imbo Wibisono mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2019 saksi Imbo Wibisono menelpon terdakwa untuk minta pembayaran atas pembelian barang dari PT. Sungai Budi, namun terdakwa mengatakan akan menyelesaikan pembayaran secara bertahap melalui transfer dan sejak tanggal 10 Juni 2019 terdakwa mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juni 2019 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, saksi Imbo Wibisono kembali mendapat info terkait penolakan BG nomor 458018 karena tidak cukup dana yang kemudian saksi Imbo Wibisono langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2019 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA nomor 1820257584 a.n. PT Sungai Budi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 mentransfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 10 Agustus 2019 mentransfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam fatur, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas barang-barang yang dibelinya dan hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari jumlah keseluruhan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fatur yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah Rp. 598.860.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang sebagaimana fatur tersebut ada yang diretur senilai Rp. 16.536.808,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah), sehingga jumlah pembelian dari PT. Sungai Budi yang tidak dibayar **Rp. 517.323.192,-** (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga seratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa dari PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa juga melakukan pemesanan dan pembelian barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill, dengan sistem pembayaran cash tempo dengan jangka waktu pembayaran 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal terbit faktur dengan pembayaran transfer / dengan menggunakan BG melalui saksi Puji Lestari selaku Kepala Cabang PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati pada tanggal 23 April 2019, telah dikirim pada tanggal 25 April 2019 ke Toko Cakrawala dan diterima oleh terdakwa sebagaimana Faktur nomor 9670000085 tanggal 30.04.2019, jumlah pembayaran Rp. 117.669.169,- (seratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah) dan jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Mei 2019.
- Barang berupa Masku Cooking Oil 1 Liter Refill sebanyak 1.000 (seribu) karton yang dipesan oleh terdakwa tersebut sudah dikirim ke Toko Cakrawala pada tanggal 25 April 2019 dan telah diterima oleh terdakwa secara langsung.
- Bahwa pada saat tanggal jatuh tempo tanggal 12 Mei 2019, terdakwa tidak melakukan pembayaran keseluruhan atas pembelian barang sebagaimana dalam Faktur, karena saat saksi Agus Wulandi selaku Supervisor PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati datang ke Toko Cakrawala untuk meminta pembayaran tidak bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2019 saksi Agus Wulandi bertemu terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran dengan beralasan stok barang masih dan Bilyet Giro sudah habis.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI nomor BG457543 senilai Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tanggal pencairan 6-7-2019 sebagai alat pembayaran, namun terdapat kesalahan penulisan virtual account pada BG tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Mei terdakwa merevisi Bilyet Giro

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada tanggal 08 Juli 2019 saat diajukan kliring oleh saksi Eko Purwanto tidak bisa dilakukan.

- Bahwa atas pembelian barang di PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, terdakwa hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dengan rincian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 September 2019 dari jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Dengan adanya peristiwa tersebut, PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 116.419.169,- (seratus enam belas juta empat ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tetap melakukan pemesanan barang-barang dari keempat perusahaan dalam kurun waktu bulan April s/d Mei 2019 dengan mengatakan barang sudah terjual habis, padahal kenyataannya terdakwa telah mengalami kesulitan keuangan sejak bulan Januari 2019, namun hal tersebut tidak terdakwa sampaikan kepada keempat perusahaan yang menyuplai barang kepada terdakwa.

Terdakwa sudah memperhitungkan bahwa dana hasil penjualan barang-barang dari keempat Perusahaan tersebut hanya cukup untuk membayar cicilan, karyawan dan biaya operasional terdakwa, sehingga hasil penjualan barang dari bulan April s/d Mei 2019 dari ke 4 perusahaan itu digunakan untuk membayar tagihan-tagihan yang setiap hari datang, juga digunakan untuk pembayaran karyawan, cicilan armada leasing, bunga bank dan digunakan untuk operasional toko terdakwa (untuk mengantar barang kepada pembeli yang order ke terdakwa).

Bahwa Terdakwa lebih mengutamakan menggunakan uang hasil penjualan barang yang dibeli dari PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara, untuk keperluan pribadi yang berupa membayar hutang di BNI, membayar angsuran mobil operasional Toko Cakrawala dan untuk membayar gaji karyawan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa lebih mementingkan membayar hutang terdakwa di BNI karena apabila terdakwa mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka akan berpengaruh kepada performa terdakwa selaku nasabah kredit, dan terdakwa akan kena Surat Peringatan untuk masuk ke dalam daftar hitam (BI Chaking) dan terdakwa juga akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran.
- 2) Terdakwa lebih mementingkan membayar cicilan pembelian mobil operasional toko yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) unit yang dibeli secara kredit

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila terdakwa terlambat membayar cicilan di leasing terdakwa akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung per hari sesuai dengan keterlambatan pembayarannya dan apabila terdakwa tidak membayar cicilan maka mobil tersebut akan ditarik oleh pihak leasing.

- 3) Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar biaya sewa 2 (dua) unit mobil operasional karena apabila biaya sewa mobil tersebut tidak dibayar, maka mobil tersebut akan diambil oleh pemiliknya dan terdakwa tidak bisa menggunakan mobil tersebut untuk operasional.
- 4) Terdakwa lebih mementingkan untuk membayar gaji karyawan karena gaji karyawan tidak dibayar maka terdakwa tidak memenuhi hak karyawan dan terdakwa khawatir akan mendapat sanksi dari pihak Dinas Tenaga Kerja.

Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh terdakwa dari PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara tersebut, terdakwa tidak dikenakan sanksi berupa denda.

Bahwa Terdakwa mengakui telah salah dalam mengambil kebijakan dalam menyelamatkan perusahaan terdakwa dengan tetap melakukan order barang kepada keempat perusahaan tersebut, padahal terdakwa sudah mengalami kesulitan bayar dan terdakwa tahu kalau barang-barang yang diorder tidak sesuai dengan kemampuan bayar terdakwa, namun terdakwa melakukan order dengan tujuan agar uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional terdakwa dalam mengelola tokonya sehingga pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah fakturnya.

Bahwa Terdakwa juga mengetahui jumlah yang seharusnya dibayar oleh terdakwa adalah cukup besar sedangkan kondisi terdakwa sudah mengalami kesulitan keuangan.

Terdakwa tetap memberikan BG kepada PT. Dutalestari Sentratama dan PT. Sungai Budi yang pada kenyataannya saat dicairkan ditolak karena tidak cukup dana, keadaan tersebut sudah diketahui oleh terdakwa karena terdakwa tetap menggunakan uang hasil penjualan barang barangnya untuk kebutuhan prioritas terdakwa yang lain dan bukan untuk membayar / mengisi BG sehingga dapat dicairkan.

Dari uraian perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa bahwa :

- Adanya “*pola pembayaran*” yang sama, yaitu terhadap pembelian dari masing-masing Perusahaan (PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama dan PT Sinarmas Distribusi Nusantara) hanya dibayar sebagian kecil, itupun dilakukan setelah masa jatuh tempo. Modus pembayaran dilakukan

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertahap dalam jumlah yang sangat kecil (terhadap tiga Perusahaan : PT Artaboga Cemerlang, PT Sungai Budi, PT Dutalestari Sentratama) dengan cara sebagian (besar) Faktur tidak dibayar sama sekali dan sebagian (kecil) Faktur dibayar bertahap dan tidak penuh (tidak lunas), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa/pelaku memang telah menghendaki dan mengetahui yang dia beli adalah barang yaitu untuk melakukan pembelian barang (berupa batu baterai, kratingdeng, minyak goreng Rose Brand, larutan cap Kaki Tiga, Minyak Goreng merek Masku). Bahwa terdakwa memang bermaksud untuk tidak membayar lunas harga barang yang telah "la" beli (terhadap PT Artaboga Cemerlang senilai Rp. 243.900.400,- hanya dibayar Rp. 11.428.800,- tidak dibayar senilai **Rp. 232.561.600,-**; dengan PT Dutalestari Sentratama senilai Rp. 982.735.046,- hanya dibayar Rp. 74.000.000,- tidak dibayar senilai **Rp. 908.735.046,-**, dengan PT Sungai Budi senilai Rp. 598.860.000,- hanya dibayar Rp. 65.000.000,- yang tidak dibayar senilai **Rp. 517.323.192,-** dengan PT Sinarmas Distribusi Nusantara senilai Rp. 117.670.000,- dibayar hanya senilai Rp. 1.250.000,- yang tidak dibayar senilai **Rp. 116.419.169,-**).
- Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa memang bermaksud untuk penguasaan atas barang-barang yang dibeli secara pembayaran bertempo/tidak tunai, dengan tidak memberitahukan bahwa keadaan sebenarnya dia dalam kesulitan keuangan modal dan justru menunjukkan seakan-akan memiliki kemampuan bayar (diantaranya dengan mengeluarkan BG yang ternyata kosong untuk menjamin dan menunjukkan bahwa seolah olah keadaannya baik dan berusaha mendapatkan kepercayaan, padahal yang sebenarnya tidak pantas kepercayaan tersebut diberikan kepadanya).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 379a KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan terdakwa dan tim Penasihat hukumnya, mohon hukuman yang ringan ringannya, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup ringan, sehingga nota pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT. Artaboga Cemerlang sejumlah Rp. 232.561.600,-; PT. Dutalestari Sentratama sejumlah Rp. 908.735.046,-; PT. Sungai Budi sejumlah Rp. 517.323.192,-; PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati sejumlah Rp. 116.419.169,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa dijatuhi Pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 379a KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjadikan sebagai mata pencaharian membeli barang-barang, dengan maksud tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang untuk dirinya sendiri maupun orang lain"*, sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 379a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. *Barang bukti yang disita dari saksi ADITHYA SANDY SAPUTRA, S.E. bin YUSTINUS WAHYUDI berupa :*
 - 1) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051697, tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 150 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 74.786.400,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010051848 tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 50 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 24.928.800,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010054144 tanggal 21 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Baterai ABC Biru CZ R-6 sebanyak 200 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 17 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 99.715.200,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055407 tanggal 30 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 12 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Faktur/Proforma Invoice nomor : 21251010055493 tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang atas nama CAKRAWALA, dengan nama barang Kratingdaeng Reguler sebanyak 109 Karton, dengan tanggal jatuh tempo 13 Juni 2019, dengan total tagihan faktur sebanyak Rp. 22.280.000,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - b. *Barang bukti yang disita dari saksi SUWITO, S.E. bin RAMIJAN berupa :*

Dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi ADITHYA SANDY SAPUTRA, S.E. bin YUSTINUS WAHYUDI.

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100007463 tanggal 18 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 2.100 (dua ribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 211.979.250,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 30 April 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100007653 tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 1.100 (seribu seratus) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 111.036.750,- (seratus sebelas juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 04 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Faktur nomor 19220100008723 tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa :
 - a. Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 700 (tujuh ratus) karton.
 - b. Larutan Cap Kaki Tiga Botol 500 ml sebanyak 200 (dua ratus) karton.
 - c. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Orange sebanyak 15 (lima belas) karton.
 - d. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Stroberi sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) karton.
 - e. Larutan Cap Kaki Tiga Anak Can Lychee sebanyak 100 (seratus) karton.
 - f. Larutan Cap Kaki Tiga Botol 200 ml sebanyak 300 (tiga ratus) karton.Dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 156.256.546,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 11 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar faktur nomor 19220100010347 tanggal 17 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT. Dutalestari Sentratama atas nama CAKRAWALA, dengan barang berupa : Larutan Cap Kaki Tiga Can GUAVA sebanyak 5.000 (lima ribu) karton, dengan jumlah tagihan sebanyak Rp. 503.462.500,- (lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan tanggal jatuh tempo 29 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458016 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458016, tanggal 31 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458016 tanggal 31/05/19, yang dikeluarkan oleh BCA;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458017 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458017, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Nota Debet Tolakan Kliring BG BNI nomor 458017 tanggal 12/06/19, yang dikeluarkan oleh BCA.
- 1 (satu) bendel terdiri dari 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Audit Internal Toko Cakrawala, yang dikeluarkan oleh PT Dutalestari Sentratama tertanggal 20 Juli 2019, yang ditandatangani oleh SUWITO selaku pemeriksa serta DWI ADI W dan JOHANES CHANDRA.

Dikembalikan kepada PT. Dutalestari Sentratama melalui saksi SUWITO, SE bin RAMIJAN.

c. *Barang Bukti yang disita dari saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO berupa :*

- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53178419 tanggal 11 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 117.700 = Rp. 211.860.000,- dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup, dengan harga satuan Rp. 102.000 = Rp. 30.600.000,- Dengan total tagihan sebanyak Rp. 242.460.000,- (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00656319, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK dan Minyak Goreng Rose Brand Refil Cup sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 48 cup;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00656419, tanggal 14 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00673119, tanggal 18 April 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 600 (enam ratus) Dus @ 12 BK;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53200519 tanggal 26 April 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 2.000 (dua ribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan sebanyak Rp. 237.600.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780819, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 300 (tiga ratus) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780619, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 200 (dua ratus) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00780719, tanggal 06 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00801919, tanggal 09 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00829219, tanggal 13 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851219, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 50 (lima puluh) Dus @ 12 BK.
- 1 (satu) lembar faktur nomor : PS53218819 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Toko Cakrawala dengan jenis barang berupa : Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 1.000 (seribu) Dus @ 12 pac, dengan harga satuan Rp. 118.800, dengan total tagihan Rp. 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), beserta bukti pengiriman barang berupa :
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851519, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 180 (seratus delapan puluh) Dus @ 12 BK;
 - ✓ Surat Jalan nomor : SJ00851619, tanggal 16 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Dus @ 12 BK;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Surat Jalan nomor : SJ00904619, tanggal 24 Mei 2019 dengan nama barang Minyak Goreng Rose Brand Refil 1 Lt sebanyak 500 (lima ratus) Dus @ 12 BK.

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458018 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 237.870.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor 458018, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro nomor BG458075 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 235.089.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan Bilyet Giro nomor BG458075, tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- 1 (satu) lembar Hasil Audit Internal yang dikeluarkan oleh PT Sungai Budi atas nama Toko Cakrawala tertanggal 10 Februari 2020, yang ditandatangani oleh IMBO dan YONATHAN.

Dikembalikan kepada PT. Sungai Budi melalui saksi IMBO WIBISONO bin BUYONO HARSO ISYONO.

d. *Barang Bukti yang disita dari terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG, S.Kom. bin THEO PILUS SOEGENG berupa :*

- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/01/2019 s/d tanggal 31/01/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/02/2019 s/d tanggal 28/02/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 4 (empat) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/03/2019 s/d tanggal 31/03/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 5 (lima) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/04/2019 s/d tanggal 30/04/2019;

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel terdiri dari 6 (enam) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/05/2019 s/d tanggal 31/05/2019;
- 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/06/2019 s/d tanggal 30/06/2019;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas rekening Bilyet Giro KMK BNI USAHA KECIL IDR nomor : 0610388624, atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG alamat Jl. Syeh Jangkung No. 78 Blaru 09 03 Pati, periode tanggal 01/07/2019 s/d tanggal 31/07/2019.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- e. *Barang bukti yang disita dari saksi RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO berupa : 1 (satu) bendel terdiri dari 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Hasil Rekap Toko Cakrawala Pati, yang dikeluarkan oleh PT Artaboga Cemerlang tertanggal 06 Februari 2020, yang ditandatangani oleh RATNA WIDYASTUTI (Administrasi) dan AGUS PRAJOGO (Kepala Wilayah Back End Jateng).*

Dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi RATNA WIDYASTUTI binti SUWARNO.

- f. *Barang bukti yang disita dari saksi PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI berupa :*
- 1 (satu) lembar Sales Order yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 7670000092 tanggal 23.04.2019, atas nama Toko Cakrawala, dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box.
 - 1 (satu) bendel Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor : 8670000100 / 7670000092 tanggal 25 April 2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-, yang ditandatangani oleh Saksi AGUS WULANDI selaku pendamping pengirim barang dan Terdakwa YOEKE YONATAN SOEGENG selaku penerima barang.
 - 1 (satu) lembar Faktur (Billing) yang dikeluarkan oleh PT Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati, dengan nomor 9670000085 tanggal

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 178

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.04.2019, atas nama Toko Cakrawala dengan barang berupa Masku Cooking Oil 12x1L pch sebanyak 1.000 Box dengan total harga Rp. 117.669.169,-.

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI nomor BG457543 atas nama YOEKE YONATAN SOEGENG, dengan nominal Rp. 117.670.000,- (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia.
- 1 (satu) bendel Daftar Audit Faktur Cakrawala.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 28 September 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoeke Yonatan S.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan II (Kedua) tertanggal 12 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoeke Yonatan S.
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan III (Ketiga) tertanggal 09 Maret 2020, yang ditujukan kepada Toko Cakrawala Up Bapak Yoeke Yonatan S.

Dikembalikan kepada PT. Sinarmas Distribusi Nusantara Cabang Pati melalui saksi PUJI LESTARI, S.E. binti MUDJI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 oleh LISFER BERUTU,SH,MH, selaku Ketua Majelis, DIAN HERMINASARI,SH, MH dan RIDA NUR KARIMA,SH, MH selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh Ngadiwon, selaku Panitera Pengganti, Hapsoro Eka Pujiyanti, SH. MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, dihadapan terdakwa dengan didampingi tim Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN HERMINASARI,SH, MH

LISFER BERUTU,SH, MH

Panitera Pengganti,

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum

NGADIWON_

Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Pti, halaman | 180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)